



# STRATEGI ALTERNATIF MENGURANGI KEMISKINAN


Dengan **Pengelolaan Hutan**  
Bersama **Masyarakat**

**Gutomo Bayu Aji**  
**Joko Suryanto**  
**Temi Indriati Miranda**



Pusat Penelitian Kependudukan  
LIPI - Jakarta

OLMATEKA - PUBLISHING



**STRATEGI ALTERNATIF MENGURANGI KEMISKINAN**  
**Dengan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat**

**Penulis :**

Gutomo Bayu Aji  
Joko Suryanto  
Temi Indriati Miranda

**Layout :**

Berliana Tusilawati

**Desain Cover :**

Tim Elmatera

**ISBN :**

978-979-185-225-8




**Pusat Penelitian Kependudukan**  
**LIPI - Jakarta**

Bekerjasama dengan



**Penerbit Elmatera (Anggota IKAPI)**  
Jl. Solo Km. 9 Sambilegi Baru, Maguwoharjo  
Yogyakarta Telp. 0274 4332287  
email : elmaterapublishing@yahoo.com

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**



## KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan susunan naskah dari laporan hasil penelitian yang telah dibuat pada tahun 2009. Penelitian itu mengenai pengurangan kemiskinan penduduk desa di sekitar hutan melalui *social forestry*. Penelitian direncanakan selama tiga tahun dari tahun 2009 sampai 2011 di desa-desa sekitar hutan di lokasi yang berbeda dengan model *social forestry* yang berbeda pula. Pada tahun pertama yang diteliti adalah pengurangan kemiskinan penduduk desa di sekitar hutan melalui PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), sebuah program *social forestry* yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani di desa-desa di sekitar kawasan hutan negara yang dikonsesi oleh BUMN sektor kehutanan itu di Pulau Jawa. Penelitian ini dipandang penting karena jumlah penduduk miskin di desa-desa di sekitar hutan melampaui jumlah penduduk miskin di perdesaan dan perkotaan umumnya. Dalam program-program penanggulangan kemiskinan, keberadaan mereka sebagai penduduk miskin lebih sering dikesampingkan daripada diprioritaskan. Sejarah mereka diwarnai cerita penaklukan, eksklusi sosial dan proses marjinalisasi bahkan hingga sekarang.

Penelitian mengenai kemiskinan penduduk desa-desa di sekitar hutan di Pulau Jawa merupakan topik kajian relevan dengan diferensiasi agraria yang melemahkan tatanan sosial masyarakat Jawa yang sudah berlangsung lama sejak era liberalisasi yang ditandai undang-undang agraria kolonial tahun 1870 dan yang selama masa pembangunan ini dipicu oleh program-program

intensifikasi pertanian melalui kebijakan revolusi hijau. Masalah penguasaan lahan yang sangat sempit di sekitar hutan dan meningkatnya jumlah buruh tani di sekitar hutan di satu sisi, dan tidak adanya kontrol penduduk desa di sekitar hutan terhadap sumberdaya hutan khususnya tanah yang luas di kawasan hutan negara di sisi lain merupakan hubungan masalah yang pelik. PHBM menjembatani masalah itu dan membuka ruang penelitian dan kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan kemiskinan penduduk desa di sekitar hutan.

Topik penelitian ini mewarnai khasanah penelitian tentang kemiskinan yang saat ini lebih berfokus pada program-program penanggulangan kemiskinan dalam kordinasi kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) seperti PNPM. Sebagai topik alternatif dan programnya yang bersifat sektoral pula, penelitian ini perlu mendapatkan porsi perhatian tertentu dalam koordinasi nasional penanggulangan kemiskinan. Bersama dengan program-program yang bersifat sektoral yang lain yang tersebar di kementerian dan badan pemerintah, yang beberapa diantaranya memainkan peran yang cukup efektif dalam pengurangan kemiskinan, pengelola program nasional penanggulangan kemiskinan dalam hal ini pihak TNP2K kiranya patut untuk memperhatikan strategi alternatif pengurangan kemiskinan yang diantaranya melalui PHBM sebagai program yang perlu dikoordinasikan bersama.

Kami sampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah berperan dalam penelitian ini hingga tersusun menjadi buku di hadapan sidang pembaca sekarang ini. Penelitian ini terlaksana dengan dukungan dana DIPA kerjasama Biro Perencanaan dan Keuangan - LIPI dan Pusat Penelitian Kependudukan - LIPI melalui program penelitian kompetitif, sub program *Critical Strategic and Social Issues* (CSSI). Sekali lagi, penelitian kecil ini diharap-

kan memperoleh sedikit perhatian dari kalangan pembaca dan diharapkan bisa memancing ide-ide baru untuk kajian dan penelitian lain yang terkait dengan masalah kemiskinan penduduk desa di sekitar hutan.

Kepala Pusat  
Penelitian Kependudukan - LIPI

**Dr. Ir. Aswatini, M.A.**



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>1 PENDAHULUAN : Politik Kehutanan, Eksklusi Sosial dan Kemiskinan .....</b>	<b>1</b>
Latar Belakang .....	1
Kerangka Pemikiran .....	6
Metodologi .....	14
<b>2 KARAKTERISTIK DESA-DESA DI SEKITAR HUTAN .....</b>	<b>19</b>
Desa-desa Lokasi Penelitian .....	19
Karakteristik Rumah-Tangga Desa di Sekitar Hutan .....	27
<b>3 PHBM DI DAERAH KUNINGAN .....</b>	<b>37</b>
Gagasan PHBM .....	37
Dinamika PHBM di Kuningan .....	40
PHBM di Desa Lokasi Penelitian .....	49
Akses Petani Hutan Dalam PHBM .....	60
<b>4 PENGUASAAN TANAH RUMAH-TANGGA DESA DI SEKITAR HUTAN .....</b>	<b>67</b>
Penguasaan Tanah di Desa Kalimati .....	67
Penguasaan Tanah di Desa Jabranti .....	73
PHBM dan Diferensiasi Agraria .....	80
Pergeseran Struktur Agraria Sesudah PHBM .....	86
Perubahan Penguasaan Tanah melalui PHBM .....	95
<b>5 PENGURANGAN KEMISKINAN MELALUI PHBM .....</b>	<b>99</b>
Rumah-Tangga Miskin dan Kontribusi PHBM .....	99
Sumbangan Hasil Hutan .....	105
Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga .....	127

<b>6</b>	<b>HAMBATAN PENGEMBANGAN PHBM DAN SINERGI DENGAN PEMBANGUNAN DAERAH ....</b>	<b>141</b>
	Kendala di Desa Kalimati .....	143
	Kendala di Desa Jabranti .....	149
	Sinergi PHBM dan Agropolitan .....	152
<b>7</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>161</b>
	Catatan Ringkas .....	161
	Perubahan Model dan Restrukturisasi Kelembagaan PHBM .....	167
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>175</b>



# 1

## PENDAHULUAN

### Politik Kehutanan, Eksklusi Sosial dan Kemiskinan

#### Latar Belakang

Penduduk yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan negara telah menarik perhatian kalangan ilmuwan sosial sejak masa awal Pembangunan. Perhatian kalangan ilmuwan sosial diarahkan pada kondisi kehidupan mereka secara umum dan hak-hak tradisional mereka secara khusus sesudah diterbitkannya Undang-undang No 5/1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan yang menyatakan bahwa luas kawasan hutan negara dinyatakan seluas 143 juta hektar atau hampir sekitar tiga perempat daratan Indonesia (197 juta hektar). Selain persoalan tidak diakuinya hak-hak tradisional penduduk setempat di dalam peraturan perundang-undangan itu, kerisauan lain yang segera menyeruak adalah dibukanya secara bebas praktik pengelolaan hutan dengan dasar-dasar kehutanan ilmiah (*scientific school of forestry*) yang antara lain mengandaikan bahwa hutan itu kosong, hanya berisi tumbuhan dan binatang sehingga dapat diperlakukan secara semena-mena seperti diukur, dipetakan, dibuat pal, didaftarkan, dan ditetapkan dalam perencanaan hutan dengan suatu pengabaian adanya penduduk di dalamnya (Peluso, dalam laporan Cifor, 2003; Sirait, 2008). Implikasi hukum atas penetapan kawasan hutan negara itu adalah diabaikannya hak-hak tradisional penduduk setempat atas sumber daya hutan termasuk penguasaan tradisional mereka atas tanah-hutan (Li, 2002).

Pengabaian semacam itu semakin kerap terjadi ketika hutan yang telah dibuatkan dasar hukumnya itu dijadikan “bamper” krisis ekonomi yang melanda negara ini pada masa transisi kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru. Rejim baru yang diperkuat oleh kalangan teknokrat dari “mafia Berkeley” telah meletakkan dasar-dasar pembangunan melalui penanaman investasi sebesar-besarnya termasuk investasi pada sumberdaya alam. UU No. 1/1967 tentang PMA dan UU No. 6/1968 tentang PMDN segera diterbitkan sebagai bagian dari paket liberalisasi awal Orde Baru untuk menarik minat investor di sektor kehutanan. Investasi di sektor kehutanan ini terlihat meningkat tajam dari jumlah perusahaan HPH yang mengkonsesi kawasan hutan negara itu yakni dari 40 HPH (1970) menjadi 454 HPH (1980) dan 564 HPH (1990) dengan total luas konsesi sekitar 59,62 juta hektar atau hampir mencapai setengah dari luas kawasan hutan negara diatas (Kartodiharjo dan Jhamtani, 2006).

Pengabaian penduduk di dalam dan di sekitar hutan berlangsung secara massif sejak saat itu dan seringkali diikuti dengan berbagai bentuk kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Pembentukan wacana akademis dan opini publik seperti penduduk di dalam dan di sekitar hutan adalah “bodoh”, “berkelainan budaya”, “tidak memiliki kesadaran” akan fungsi hutan dan aktivitasnya yang “merusak hutan” diciptakan sebagai alasan untuk meminggirkan mereka dari dalam kawasan hutan negara (Peluso, 1992; Dove, 1993; Barber dalam Li, 2002). Kementerian Sosial yang kala itu dijadikan ujung tombak marjinalisasi secara aktif mereproduksi istilah “masyarakat terasing” agar memiliki dalih untuk memukimkan mereka secara menetap di luar kawasan hutan negara dan seolah-olah mengajarnya cara-cara bertani secara menetap agar tidak merusak hutan.

Kemiskinan penduduk di dalam dan di sekitar kawasan hutan negara segera menjadi isu di kalangan akademisi dan menjadi perhatian dunia dengan diangkatnya topik Konggres Kehutanan Dunia VIII di Jakarta pada tahun 1978 yakni "*Forest for People*". Walaupun topik ini tak lebih dari jargon politik namun gagasannya pada saat itu telah melahirkan pandangan baru terkait paradigma pengelolaan hutan untuk kesejahteraan masyarakat atau *social forestry*. Paradigma ini kemudian menyebar di kalangan akademisi dan birokrasi kehutanan dan tumbuh menjadi gerakan sosial di kalangan masyarakat sipil. Jawatan kehutanan negara yakni Perum Perhutani yang menguasai 2,9 juta hektar hutan negara di Pulau Jawa bergerak untuk mencoba model-model *social forestry* seperti model Mantri-Lurah (MA-LU), INMAS, INSUS, Malang-Magelang (MA-MA), PMDH (Pembinaan Masyarakat Desa Hutan), perhutanan sosial dan terakhir kali adalah PHBM. Di Departemen Kehutanan juga dibentuk direktorat baru yakni RLPS (Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial) yang menetapkan kebijakan perhutanan sosial melalui tiga skema kebijakan yakni Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Model-model *social forestry* yang dicoba itu ada yang berkembang dengan baik namun banyak di antaranya yang jalan di tempat dan mati. Berbagai hambatan umumnya terletak pada beban latar belakang kebijakan kehutanan yang mengeksklusi penduduk termasuk di dalam kebijakan *social forestry* ini. Model-model *social forestry* yang tidak lagi menganggap bahwa penduduk itu sumber masalah umumnya lebih berhasil jika dibandingkan dengan yang menganggap sebaliknya. Dalam kondisi kebijakan *social forestry* seperti ini, masalah kemiskinan masih menjadi isu utama. Dalam perkiraan Wollenberg (2004) misalnya, jumlah penduduk di dalam kawasan hutan negara mencapai 48,8 juta jiwa.

Dari jumlah itu, 10,2 juta jiwa tergolong miskin dan enam juta orang diperkirakan sangat tergantung terhadap sumber daya hutan di sekitarnya. Sunderlin (2000), memperkirakan bahwa penduduk yang tinggal di desa-desa di dekat hutan mencapai 20 juta orang yang mana enam juta di antaranya memperoleh sebagian besar penghidupannya dari sumber daya hutan. Sementara itu Departemen Kehutanan memperkirakan penduduk di sekitar dan di dalam kawasan hutan negara sekitar 12 juta orang. Sedangkan Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal memperkirakan dari seluruh desa di Indonesia, 58 persennya merupakan desa tertinggal yang berada di sekitar hutan. Kondisi kemiskinan ini memperlihatkan masih pentingnya dilakukannya kajian-kajian terhadap model-model *social forestry* yang lebih mendekati pada strategi pengurangan kemiskinan.

Kajian ini difokuskan pada masalah di seputar kontrol dan akses penduduk terhadap sumberdaya hutan khususnya tanah melalui perhutanan sosial. Sebagaimana diutarakan diatas, masalah yang dihadapi oleh penduduk miskin di sekitar dan di dalam kawasan hutan negara sekarang ini adalah diabaikannya hak-hak tradisional mereka atas penguasaan sumberdaya hutan khususnya tanah. Mereka kehilangan kontrol atas tanah-hutan yang secara tradisional merupakan basis produksi untuk kelangsungan ekonomi rumah-tangga mereka. Sebagai orang yang dikeluarkan dari pengelolaan hutan, mereka juga tidak memiliki akses secara institusional di dalam manajemen hutan itu. Di Pulau Jawa, permasalahan kontrol dan akses penduduk terhadap sumberdaya hutan ini telah berlangsung sejak lama bahkan lebih lama dari yang terjadi di Kalimantan dan Papua. Hutan di Jawa ditetapkan sebagai “hutan politik” pada saat ditetapkannya *domein verklaring* di dalam undang-undang agraria Belanda tahun 1870 (*Agrarische Wet 1870*), sedangkan hutan di Kalimantan dan Papua ditetapkan sebagai “hutan politik” pada saat

ditetapkannya Undang-undang Kehutanan No. 5/1967 (Peluso, dalam laporan Cifor, 2003). Walaupun demikian, eksklusif secara besar-besaran yang hampir merata di seluruh Indonesia terjadi pada masa Pembangunan.

Model-model *social forestry* yang dikembangkan sampai sekarang sepertinya belum bisa dikatakan menjawab permasalahan kontrol dan akses sebagaimana dimaksudkan di atas. Berbagai praktik *social forestry* sejauh ini tampaknya lebih menunjukkan suatu upaya untuk memberikan ruang dan waktu yang terbatas di dalam pengelolaan sumberdaya hutan, bukan kontrol dan akses setara dengan pihak-pihak utama yang mengelola hutan itu secara institusional. Di kawasan hutan negara di Pulau Jawa, ruang yang diberikan oleh pihak pengelola hutan yakni Perum Perhutani melalui skema PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) kepada penduduk sekitar sangat terbatas. Demikian pula dengan jangka waktu pengelolaannya yakni 25 tahun, lebih pendek dari umur tanaman Jati yang ditanamnya yakni mencapai 40 tahun sampai 60 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kontrol dan akses masih merupakan persoalan utama di dalam upaya untuk melibatkan mereka dalam pengelolaan hutan sebagai strategi untuk mengurangi kemiskinan.

Untuk memahami persoalan utama yakni terbatasnya kontrol dan akses penduduk dalam program PHBM itu, kajian ini bertitik tolak dari beberapa pertanyaan berikut, (1) Apakah penduduk di sekitar hutan di Pulau Jawa merasakan terbatasnya kontrol dan akses terhadap sumberdaya hutan? (2) Sejauh mana PHBM mengubah hubungan penduduk dengan sumberdaya hutan melalui mekanisme kontrol dan akses yang diperolehnya? (3) Apakah hambatan yang dihadapi oleh para *stakeholders* dan implikasinya terhadap pengembangan PHBM sebagai salah satu strategi untuk mengurangi kemiskinan di sekitar hutan? dan (4) Bagaimana konsep dan

implementasi PHBM sebaiknya dikembangkan sebagai strategi untuk mengurangi kemiskinan di sekitar hutan di Pulau Jawa?

Kajian ini bertujuan untuk mendorong lahirnya rekomendasi strategis dalam pengurangan kemiskinan penduduk di sekitar hutan di Pulau Jawa melalui PHBM. Rekomendasi strategis semacam ini amat penting untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan di bawah Kementerian Kehutanan dan pemerintah yang saat ini sedang berperang mengurangi angka kemiskinan. Upaya rekomendasi di dalam buku ini sekaligus sebagai upaya untuk mencoba menjawab persoalan kontrol dan akses sehingga dengan demikian terkait pula dengan rekomendasi strategi dalam program redistribusi tanah negara di dalam kawasan hutan negara. Pada tahap awal ini, kajian difokuskan pada permasalahan kontrol dan akses penduduk di sekitar hutan di Pulau Jawa yakni di sekitar hutan konsesi Perum Perhutani melalui program PHBM.

## **Kerangka Pemikiran**


Kajian ini meletakkan dasar berpikirnya pada kerangka kontrol dan akses terhadap sumberdaya hutan sebagaimana yang pernah digunakan oleh Peluso (1992). Kerangka yang digunakan oleh Peluso, mendeskripsikan negara dalam penguasaan sumberdaya hutan itu ke dalam tiga peran penting yakni (1) sebagai penguasa tanah hutan (*government land lord*), (2) sebagai perusahaan kehutanan (*forest enterprise*), dan sebagai institusi konservasi hutan (*forest conservation institution*). Dalam penguasaannya, negara menciptakan tangan BUMN yakni Perum Perhutani untuk menguasai tiga komponen utama sumberdaya hutan di Pulau Jawa yakni (1) tanah hutan (*control of forest land*), (2) hasil hutan kayu dan non-kayu (*control of species*), dan (3) menguasai tenaga kerja kehutanan (*control of labor*).

Dalam bukunya, Peluso menunjukkan hubungan antara kehutanan ilmiah yang diwarisi dari pemerintah kolonial Belanda dan kehutanan ilmiah paska-kolonial yang dipraktikkan sampai sekarang. Salah satunya adalah adanya pengandaian bahwa hutan itu “kosong”, tidak ada orangnya, hanya berisi pohon dan binatang sehingga dapat dihitung secara matematis. Vandergeest dan Peluso (2006), juga melihat bahwa institusi kehutanan di banyak negara di Asia merupakan suatu “Kerajaan” (*Empire*) yang begitu solid, kuat, yang menguasai tanah, hutan dan masyarakat hutan dan menjalankan kebijakannya hanya dalam interpretasi tunggal yaitu *scientific school of forestry* (dalam Sirait, 2008). Dikatakan pula bahwa institusi kehutanan di Indonesia sekarang ini sudah seperti *State Landlord* dan bahkan *Empire* yang menguasai 62% luas daratan Indonesia yang di klaim sebagai kawasan hutan negara sehingga memberikan kekuasaan Menteri Kehutanan sebagai “Raja” pengambil keputusan tertinggi (dalam Sirait, 2008).

*World Agroforestry Center* (ICRAF) yang mendorong perubahan kehidupan penduduk miskin di negara-negara berkembang termasuk Indonesia tampak berusaha mendelegitimasi pandangan kehutanan ilmiah dan menafsirkan ulang kehutanan itu bukan hanya dari tradisi kehutanan ilmiah yang diwarisi dari *german school of forestry* namun dari sisi pemahaman pluralisme hukum. Penafsiran ulang itu antara lain tampak dalam salah satu buku yang ditulis oleh Contreras-Hermosilla dan Fay (2006), yang menyatakan bahwa, “sampai dengan awal 2005, proses penatabatasan (kawasan hutan negara) baru berhasil mencakup 12 juta hektar atau sekitar 10% dari 122 juta hektar kawasan hutan negara’ (yang di klaim oleh negara), menyisakan 110 juta hektar dengan status sistem penguasaan tak pasti dengan ketiadaan informasi atas hak-hak yang melekat pada kawasan tersebut. Hal tersebut berarti luas kawasan hutan negara Indonesia yang resmi saat ini hanyalah 12 juta hektar, bukan 122 juta hektar seperti yang

umumnya dianggap”. Selanjutnya, “kawasan hutan negara yang tersisa 110 juta hektar dapat dianggap sebagai kawasan hutan non-negara dan merupakan tanah yang dipertimbangkan oleh BPN dikuasai oleh negara, tetapi bukan tanah negara karena pemerintah harus menentukan apakah hak-hak penguasaan atas tanah ada atau tidak. Sebagai hasilnya negara tidak dapat memberikan hak pengelolaan, pengusahaan atau hak pakai (bahkan jika negara masih menguasai tanah tersebut) atas kawasan bersangkutan hingga ditentukan apakah terdapat hak penguasaan privat di atasnya” (Contreras-Hermosilla dan Fay, 2006, hal. 20).

Delegitimasi kawasan hutan negara memungkinkan dilakukannya renegotiasi pengelolaan hutan dengan pendekatan pluralisme. Sirait (2008), dalam hal ini memperlihatkan sebuah skema yang menekankan perlunya dilakukan pergeseran pendekatan dalam pengelolaan hutan dari pendekatan *property* ke *common property* dan struktur agraria, berikut ini,



Sumber: Sirait (2008)




Pendekatan *common property* dan struktur agraria relevan untuk memahami permasalahan kontrol dan akses terhadap sumberdaya hutan terkait kemiskinan di sekitarnya. Sebagaimana disebutkan oleh Hopley (2007) bahwa ketimpangan dalam dunia kehutanan terjadi dimana-mana sudah pada kondisi memprihatinkan dan kecil sekali usaha untuk memperbaikinya, dimana *land reform* sebagai salah satu alat untuk memutus kekuatan kelompok dominan di dalam masyarakat. Dalam hal ini, *common property* menawarkan sistem pengelolaan hutan berdasarkan pluralisme hukum sehingga memungkinkan eksistensi *community forestry* yang telah sejak lama dipraktikkan masyarakat tradisional seperti Tembawang di Kalimantan Barat, Repong Damar di Lampung, Simpukng di Kalimantan Timur, Dusun Sagu di Papua, Talun di Jawa Barat dan lain-lain. Sementara itu, *social forestry* bisa diartikan sebagai suatu bentuk *collaborative forest management* (CFM) yang diintrodusir oleh pemerintah atau badan usaha milik pemerintah. Menurut Contreras-Hermosilla dan Fay (2006: 40), “skema (CFM) ini bisa jadi mencakup atau mungkin juga tidak, hak-hak kepemilikan atas tanah ..., sebagai contoh di hutan dimana masyarakat tidak mengklaim hak-hak kepemilikannya tetapi lebih kepada akses, pengaturan CFM dapat berlangsung efektif dan hak-hak dapat diberikan secara bersyarat berdasarkan tata guna dan pemeliharaan sumberdaya alam yang baik”.

Skema praktis di bawah ini menjelaskan strategi pengurangan kemiskinan penduduk di sekitar hutan melalui pendekatan-pendekatan tersebut pada program *social forestry*. Kemiskinan penduduk di sekitar hutan sebagaimana disampaikan pada latar belakang merupakan dampak dari kebijakan dan politik-lingkungan kehutanan ilmiah yang telah dipraktikkan sejak masa kolonial hingga sekarang. Dalam proses politik dan kebijakan itu, penduduk setempat dieksklusi sehingga kehilangan kontrol dan

akses terhadap sumberdaya hutan. Kemiskinan penduduk di sekitar hutan diletakkan dalam kebijakan dan politik-lingkungan kehutanan seperti itu.

### Kerangka Pengentasan Kemiskinan Melalui *Social Forestry*



Hilangnya hak-hak tradisional penduduk di sekitar hutan atas kontrol dan akses terhadap sumberdaya hutan di dalam proses kebijakan dan politik-lingkungan kehutanan seperti itu bisa dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap berbagai hukum internasional. Sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (Majelis Umum PBB, Tahun 1948) yang menetapkan bahwa tak seorangpun dapat kehilangan kepemilikannya bahkan jika hal itu tidak terdokumentasi pada surat-surat resmi. Demikian pula Konvensi International Labour Organization

(ILO) 169 yang menyatakan bahwa kepemilikan masyarakat adat atas tanah harus diakui (ILO, 1989). Sementara itu, Komisi PBB untuk Pemberantasan Diskriminasi Rasial juga merekomendasikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat untuk memiliki, mengembangkan, menguasai dan memanfaatkan tanah-hutan, wilayah dan sumberdaya komunal (CERD, 1997).

Atas dasar persamaan pandangan itu pula, dunia sekarang bergerak lebih maju dalam memandang hak-hak penduduk di sekitar hutan. Sebagaimana disebutkan oleh Contreras-Hermosilla dan Fay (2006: 27-32), “sepanjang tahun 1980-an, pemerintah beberapa negara mulai melakukan reformasi sektor kehutanannya untuk membuka peluang bagi pengakuan hak-hak adat masyarakat atas kawasan hutan (negara). Alasan-alasan di belakang pengakuan terhadap hak-hak adat atas kawasan hutan sangat beragam. Salah satu yang penting adalah meningkatnya kesadaran bahwa tata pemerintahan yang baik dalam sektor kehutan terkait erat dengan keadilan sosial, perlindungan budaya dan agama-agama asli, koherensi masyarakat dan lingkungan politik yang demokratis..., sementara hak-hak masyarakat atas tanah merupakan inti dari keadilan sosial... Kepemilikan atas aset tanah merupakan faktor kritis dalam pemberantasan kemiskinan. Di banyak desa-desa miskin di dunia, hutan merupakan sumber utama penghidupan mereka...”, sebagaimana kutipan berikut,

“Aset yang dimiliki masyarakat miskin... secara langsung menyumbangkan kepada kesejahteraannya dan memiliki pengaruh luar biasa terhadap peluang untuk keluar dari kemiskinan... Memperkuat aset masyarakat miskin dapat memperkuat posisi ekonomi, politik dan sosial serta penguasaan mereka atas kehidupan mereka sendiri”. (World Bank, 2000, dalam Contreras-Hermosilla dan Fay, 2006)

Pandangan ini memperkuat pendekatan *common property* yang memulihkan hak-hak penduduk di sekitar hutan yang se-

cara tradisional memiliki hubungan dengan sumberdaya hutan itu. Selain itu, pandangan ini juga mendekati pada upaya untuk meredistribusikan tanah-tanah yang diakui oleh negara sebagai kawasan hutan negara untuk mengurangi kemiskinan. Sebagaimana skema di atas yang menunjukkan proses pengembangan pendekatan baru dalam rangka memberikan aset berupa tanah-hutan kepada penduduk miskin melalui *social forestry*. Pendekatan ini berguna untuk mendekati pada hukum-hukum internasional dan nilai-nilai universal tentang keadilan serta kesetaraan dalam pengelolaan hutan.


Pendekatan ini mengakui bentuk-bentuk pengelolaan lain secara arif sehingga bukan pengelolaan tunggal seperti yang selama ini dikenal sebagai kehutanan ilmiah atau *german school of forestry*. Di samping aliran pemikiran dari tradisi kehutanan ilmiah itu, ada aliran pemikiran dari tradisi lain seperti *british school of forestry* dan "*grounded forestry*" yang misalnya, dipelopori oleh kelompok pendukung sistem hutan kerakyatan atau KPSHK (Sirait, 2008). Melalui pendekatan ini memungkinkan diakomodasinya berbagai bentuk pengelolaan yang sangat beragam secara formal dan institusional. Dalam hal ini termasuk bentuk-bentuk pengelolaan yang mengadopsi model *community forest managment* (CFM) di kawasan hutan negara yang tidak memungkinkan diterbitkannya hak kepemilikan atas tanah-hutan karena sudah temu-gelang (tata batas kawasan hutan negara) selain hak garap seperti pada model PHBM di Pulau Jawa.

Pendekatan *common property* menggeser pandangan yang selama ini hanya melihat hutan sebagai "barang" yang menjebak ke dalam pemikiran dikotomis antara hutan negara dan hutan hak (milik rakyat). Dalam kaitannya dengan hal ini Sirait (2008), menjelaskan bahwa dari pemikiran *common property* itu muncul pemikiran-pemikiran baru untuk melihat hutan tidak secara

dikotomis yakni hutan negara vs hutan hak tetapi ditengahnya terdapat banyak pola-pola pengelolaan hutan-pertanian dan penguasaan tradisional atas tanah dan pertanian dan hutan dalam bentuk-bentuk yang berbeda.

Skema berikut ini menjelaskan bagaimana program PHBM yang dilaksanakan di desa-desa sekitar hutan di Pulau Jawa akan terintegrasi ke dalam struktur sosial masyarakatnya yang telah sejak lama mengalami diferensiasi sosial. Desa-desa di Jawa termasuk desa-desa di sekitar hutan telah mengalami diferensiasi agraria sejak lama terutama setelah UUPA 1960 dipeti-eskan oleh rejim pemerintah Orde Baru dan digantikan dengan program revolusi hijau (Husken, 2000). Dalam skema ini dijelaskan bahwa status penguasaan tanah pada program PHBM itu akan mempengaruhi struktur sosial masyarakat. Seandainya diberikan dengan status milik misalnya, kemungkinan tanah-tanah akan terdiferensiasi dengan cepat. Hal ini mengingat struktur agraria yang telah terdiferensiasi di Pulau Jawa memudahkan jual-beli tanah milik rumah-tangga miskin oleh rumah-tangga kaya. Sebaliknya dengan status garap akan mengurangi risiko terjadinya akumulasi penguasaan tanah di kalangan masyarakat sekitar hutan di Pulau Jawa.

*Social Forestry (PHBM) dan Diferensiasi Agraria*



Pendekatan ini belum banyak digunakan untuk mengkaji kemiskinan di sekitar hutan kaitannya dengan program *social forestry* itu walaupun masalah agraria sudah lama dikaji. Pendekatan ini bisa menjelaskan struktur agraria di sekitar kawasan hutan negara khususnya terkait dengan ketimpangan dalam penguasaan tanah-hutan dan akses terhadap sumberdaya hutan. Selain itu pendekatan ini dapat menjelaskan relasi diantara aktor-aktor agraria sehingga masalah ketimpangan penguasaan tanah itu bisa dianalisis pada level rumah-tangga. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan landasan pemikiran untuk menata ulang penguasaan tanah-hutan dan akses terhadap sumberdaya hutan yang dianggap timpang sehingga dicapai tatanan sosial yang lebih setara.

## Metodologi

Buku ini diangkat dari laporan penelitian lapangan yang telah dilakukan pada pertengahan tahun 2009. Penelitian lapangan itu sendiri dilakukan secara singkat yakni sekitar satu bulan. Peneliti terdiri dari tiga orang dengan latar belakang disiplin ilmu yang berbeda namun disatukan dalam satu arahan yakni menyelidiki secara cepat berbagai segi *social forestry* yang kira-kira bisa dirumuskan sebagai strategi untuk mengurangi kemiskinan penduduk di sekitar hutan. Oleh karena itu pula penelitian ini tidak dinyatakan sebagai penelitian antropologis walaupun para penelitiannya mencoba menerapkan gaya penelitian lapangan dari tradisi antropologi seperti tinggal di lokasi penelitian, membaur dan terlibat dalam kehidupan masyarakatnya, melakukan pengamatan secara langsung, dan mewawancarai mereka secara mendalam. Untuk lebih nyamannya terutama untuk menghindari klaim antropologis yang sudah menggejala di kalangan sarjana antropologi sekarang yang kian demam proyek-proyek singkat, penelitian ini kami sebut saja sebagai penelitian dengan pendekatan multi-disipliner yang mana perspektif sosiologi-pedesaan dan politik-lingkungan kehutanan turut mewarnai pendekatan-

pendekatan dalam penelitian yang terpengaruh gaya antropologi ini. Terlebih lagi untuk menghormati para antropolog sejati yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikirannya tinggal bersama masyarakat di berbagai tempat lain sehingga mampu menjaga tradisi asketisme dunia antropologi secara bersahaja.

Satu bulan bukanlah waktu yang cukup untuk meneliti masalah yang terkait dengan kemiskinan. Apalagi persoalan ini telah dialami oleh masyarakat itu selama puluhan atau bahkan ratusan tahun. Situasi administratif yang mengekang seperti itu membawa implikasi metodologis yang dalam istilah Loekman Soetrisno disebutnya sebagai penelitian "*kinjeng menclok*" atau penelitian ala capung yang mempunyai kebiasaan hinggap sesaat diatas permukaan air lalu terbang dan hinggap sesaat lagi di atas permukaan air yang lain. Dengan keterbatasan itu, peneliti membuat rancangan penelitian yang ketat agar waktu yang tersedia dapat digunakan seefektif mungkin untuk mengumpulkan data sesuai dengan kerangka yang telah ditentukan. Dengan cara seperti ini, mau tidak mau peneliti tidak bisa mengelak dari asumsi-asumsi yang bersifat positivis, dengan variabel-variabel yang telah ditentukan "di atas meja" dan diperlakukan secara ketat di lapangan dengan kecenderungan "kacamata kuda". Apa yang terjadi dan dialami masyarakat sedikit-banyak telah diprediksi sebelumnya dengan dasar literatur yang ada. Tradisi seperti ini tentu menganggap penting kajian literatur sehingga asumsi-asumsi yang dibangun diharapkan tidak meleset terlalu jauh ketika berhadapan dengan masyarakat yang diteliti. Walhasil, dengan mengandalkan huungan dengan jaringan aktivis LSM yang sudah bekerja bertahun-tahun di lokasi penelitian itu berbagai kesulitan dalam pendekatan lapangan akhirnya bisa diatasi. Walaupun tim peneliti bekerja secara cepat dengan panduan yang sudah ditentukan namun masih bisa menangkap konteks kemiskinan penduduk di sekitar hutan.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara bertahap yakni tahap orientasi ke instansi-instansi terkait di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data sekunder berupa buku dan dokumen serta informasi lainnya. Pengumpulan data sekunder dilakukan di berbagai instansi terkait yakni instansi pemerintah seperti Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan, Perum Perhutani, lembaga-lembaga penelitian di universitas, lembaga-lembaga donor dan lembaga swadaya masyarakat sektor kehutanan khususnya *social forestry* serta instansi lain yang mungkin dijumpai pada saat penelitian. Sumber-sumber pustaka ini diseleksi dan dirangkum menjadi sebuah review yang antara lain disarikan pada kerangka pemikiran di atas.

Data primer dikumpulkan melalui survei rumah-tangga dan *in-depth interview*. Survei rumah-tangga digunakan untuk mengumpulkan data di tingkat rumah tangga seperti karakteristik rumah-tangga desa sekitar hutan, penguasaan lahannya, manfaat yang diperoleh rumah-tangga itu dari keterlibatannya dalam PHBM, serta pendapatan dan pengeluaran rumah-tangganya. Sampel survei ditentukan secara *stratified random sampling* sebanyak 200 rumah-tangga. Sedangkan *in-depth interview* dilakukan untuk mendalami kecenderungan-kecenderungan yang muncul pada hasil survei rumah-tangga itu. Informan diseleksi berdasarkan informasi dari hasil survei rumah-tangga dan klarifikasi penduduk setempat. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada narasumber PHBM yang merupakan stakeholder kunci yakni pihak Perum Perhutani, Dinas Kehutanan, Bappeda dan aparat Pemda setempat.

Lokasi penelitian dipilih berdasarkan wilayah desa yang terletak di sekitar kawasan hutan negara yang dikonsesi oleh Perum Perhutani. Sebagaimana diketahui kawasan hutan negara yang dikonsesi oleh Perum Perhutani terdiri dari tiga tipe ekosistem



hutan yakni ekosistem hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. Penelitian ini akan dilakukan di dua desa hutan yang berbatasan langsung dengan hutan produksi. Alasan dipilihnya hutan produksi adalah karena tipe ekosistem hutan produksi lebih terbuka untuk di akses oleh penduduk daripada tipe ekosistem hutan lindung dan hutan konservasi. Hutan lindung dan hutan konservasi dibatasi aksesnya dari penduduk untuk mempertahankan fungsinya sehingga kurang optimal untuk dikembangkan menjadi areal agroforestry.

Desa yang dipilih adalah desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan produksi di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kabupaten Kuningan sendiri dipilih karena pernah menjadi daerah percontohan PMDH tahun 1992 dan PHBM tahun 2000 sehingga menjadi daerah tujuan studi banding kelompok-kelompok PHBM yang lain. Untuk memperoleh perbandingan, dipilih dua desa hutan yakni desa-hutan yang berbatasan dengan hutan Jati dan desa hutan yang berbatasan dengan hutan Rimba yakni jenis Pinus dan Mahoni dengan kriteria sebagai berikut: (1) wilayah desa berbatasan langsung dengan kawasan hutan negara yang dikonsesi oleh Perum Perhutani, (2) ada kontrak PHBM antara Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan Perum Perhutani, dan (3) berbatasan langsung dengan ekosistem hutan produksi yakni hutan produksi Jati dan hutan produksi non-Jati (rimba).




## 2

# KARAKTERISTIK DESA-DESA DI SEKITAR HUTAN

## Desa-deso Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuningan di dua desa yakni Desa Kalimati dan Desa Jabranti. Desa Kalimati berbatasan langsung dengan kawasan hutan produksi kelas perusahaan hutan Jati. Sedangkan Desa Jabranti berbatasan langsung dengan kawasan hutan produksi kelas perusahaan hutan Rimba (Pinus dan Mahoni). Penduduk di kedua desa itu telah mengikuti program PHBM pada tahun 2003 untuk Desa Kalimati dan tahun 2004 untuk Desa Jabranti di bawah Perum Perhutani KPH Kuningan. Lokasi penelitian menurut peta ditunjukkan pada gambar berikut:



## **Desa Kalimati**

Kalimati merupakan desa terpencil yang terletak di ujung sebuah jalan yang harus dilalui melalui kawasan hutan Jati milik Perum Perhutani. Jalan itu adalah jalan mati atau jalan buntu, sedangkan Desa Kalimati terletak diujung jalan mati itu. Ujung jalan itu terhenti oleh dua aliran sungai yang dalam sejarahnya membentuk desa ini. Walaupun hanya dua kilometer untuk menembus jalan raya yang menghubungkan ke jalan besar menuju kota Cirebon namun sejak dahulu jalan tembus itu tidak dibangun. Satu-satunya jalan untuk masuk dan keluar dari desa ini hanya melalui jalan hutan itu. Jalan ini terhubung dengan jalan raya Kuningan-Cirebon melalui Kecamatan Japara. Jalannya hanya dilapisi aspal tipis yang disana-sini sudah terbongkar lapisan aspalnya sehingga bebatuan yang terjal memperlambat pengguna jalan. Ketiadaan jalan tembus yang hanya dua kilometer dari jalan yang menghubungkan ke kota Cirebon itu telah menjadi keluhan kesah warga desa dari dulu sampai sekarang. Melalui satu-satunya jalan yang ada sekarang, yakni melalui kawasan hutan dilanjutkan ke jalan raya Kuningan-Cirebon, diperlukan waktu tempuh sekitar 1,5 jam ke Kuningan dan sekitar 2 jam ke Cirebon. Seandainya jalan tembus itu dibangun, penduduk Desa Kalimati hanya memerlukan waktu tempuh sekitar 0,5 jam ke Cirebon. Sebuah kota besar yang menjadi tujuan warga desa-desa disekitarnya baik untuk pemasaran hasil pertanian, pendidikan tinggi serta pekerjaan diluar pertanian.

Desa Kalimati secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Letaknya diujung belahan Utara berada di perbatasan wilayah administrasi Kotamadya Cirebon. Letaknya diantara dua kota yakni antara Kuningan dan Cirebon membuat warga Desa Kalimati mempunyai dua "pusat kota". Kota administrasi berpu-

sat di Kuningan sedangkan kota dengan orientasi pasar, pendidikan dan pekerjaan lebih dipilih Cirebon. Kuningan-Cirebon merupakan poros baru di belahan Utara Jawa Barat. Sebelumnya terdengar isu bahwa Cirebon akan menjadi propinsi sendiri terlepas dari Ibukota propinsi Jawa Barat yakni Bandung. Diantara kota-kota yang rencananya akan masuk ke dalam wilayah propinsi Cirebon itu adalah Kuningan, Majalengka, Indramayu, Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Letaknya di belahan Utara berbatasan dengan wilayah administrasi Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, membuat sebagian orang Cirebon dan sebagian orang Kuningan tidak merasa sebagai orang Sunda tulen sebagaimana ketulenan orang Sunda Priangan. Selain itu, aspek sejarah kerajaan Islam Cirebon juga mempengaruhi identitas yang berbeda dengan sejarah kerajaan Hindu Pajajaran yang melekat pada orang Sunda.

Sebagaimana disinggung dimuka, Kalimati atau lebih tepatnya kampung yang dihuni oleh penduduk Desa Kalimati terletak persis di pinggir kawasan hutan negara milik Perum Perhutani KPH Kuningan. Tepatnya di sebelah timur kawasan hutan Jati itu. Hutan Jati itu sendiri secara administrasi dibebani tanggung jawab sebagai Hutan Pangkuan Desa (HPD) atau kawasan hutan negara konsesi Perum Perhutani KPH Kuningan yang berada pada wilayah administrasi Desa Kalimati. Konsep HPD berasal dari Perum Perhutani dimaksudkan untuk membebaskan tanggung jawab keamanan hutan kepada pemerintah desa. Pendekatan yang digunakan dalam konsep HPD ini memperlihatkan sebuah pendekatan kekuasaan terhadap kawasan hutan negara khususnya yang dibebankan oleh Perum Perhutani kepada pemerintah desa.

### ☞ Hutan Pangkuan Desa

Luas HPD Kalimati adalah 137,9 hektar. Keseluruhannya termasuk ke dalam kelas hutan Jati dengan batas-batas kawasan hutan negara yang sudah selesai di tata batas oleh pemerintah kolonial Belanda. Walaupun konsep HPD membebankan tanggung jawab keamanan hutan kepada pemerintah desa namun pemerintah desa tidak diberikan akses dalam pengelolannya. Pembebanan itu mengandaikan bahwa pemerintah desa merupakan bagian dari negara, oleh karenanya mempunyai tanggung jawab terhadap aset negara termasuk kawasan hutan negara yang dikonsesi oleh Perum Perhutani ini. Tidak adanya kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan HPD ini membuat warga desa tidak merasa memiliki hutan itu. Dalam pandangan mereka hutan sudah menjadi bagian dari kekuasaan negara melalui badan usahanya yakni Perum Perhutani, bukan oleh pemerintah desa.

Di Desa Kalimati, batas dan luas HPD telah selesai ditatabatas dengan jelas sehingga terlihat batas antara kawasan hutan negara dengan lahan milik penduduk. Batas kawasan hutan negara yang jelas ini memberikan pengertian bahwa hak milik tanah di negara ini terbagi menjadi dua bagian besar yakni hak milik tanah negara yang berupa kawasan hutan Jati dan hak milik warga berupa tanah milik perseorangan di kampung berupa tegalan dengan beragam tanaman termasuk Jati dan sawah. Pengertian hak milik ini telah sejak lama dianut di Desa Kalimati sehingga tidak dikenal hak milik bersama seperti hutan adat di luar Jawa. Kepemilikan telah terbagi dengan sangat jelas dan warga desa harus menerima kenyataan bahwa HPD Kalimati menempati wilayah administrasi desa yang cukup luas sementara penduduk desa yang terus bertambah terpaksa

membagi penguasaan lahannya di bagian wilayah administrasi desa yang sempit.

Adapun batas HPD Kalimati itu adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karangwuni-Kecamatan Segong, dimana batas fisik berupa Kali Cicurug dan Tugu batas B1 dan B2.
- Sebelah Timur berbatasan dengan lahan masyarakat Desa Kalimati, dimana batas fisik berupa Tugu batas B70 sampai dengan B76.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lahan masyarakat Desa Kalimati, dimana batas fisik berupa Tugu batas B83 sampai dengan B98.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cikeleng-Kecamatan Japara, dimana batas fisik berupa Tugu batas B96 sampai B1.

#### ☞ Topografi Wilayah Desa

Topografi Desa Kalimati dipengaruhi oleh karakteristik Daerah Aliran Sungai (DAS). Wilayah Kabupaten Kuningan secara umum ke dalam tiga DAS yakni DAS Ciberes di bagian Utara, DAS Cisanggarung di bagian Tengah, dan DAS Cijulang di bagian Selatan. DAS Ciberes dan DAS Cisanggarung merupakan DAS besar yang membentuk topografi Kuningan secara umum. Desa Kalimati terletak di DAS Ciberes tepatnya di Sub DAS Cipager. Bentuk wilayahnya atau kelerengannya bergelombang dan berbukit antara 30-45%. Luas Sub DAS ini sekitar 3,64% dari total luas DAS di Kabupaten Kuningan. Jenis tanah yang utama adalah *Kambisol*, *Podsolik*, *Eutrik*, *Kromik* dan *Oksisol Kromik*. Sedangkan penggunaan lahan yang utamanya adalah hutan jati, tegalan dan sebagian sawah.

Desa Kalimati terbentuk oleh pertemuan dua sungai besar yang mengapit desa itu sekarang. Kedua sungai yang sejajar itu membentuk delta di bagian tengah atau yang biasa disebut tanah timbul. Tanah timbul inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh penduduk untuk membangun rumah serta kampung Desa Kalimati sekarang. Bertambah luasnya delta itu mengubah rumah-rumah menjadi kampung dan sekarang berdiri menjadi desa walaupun jumlah keluarganya tidak sebesar jumlah keluarga desa-desa lain di Jawa umumnya. Kondisi fisik tanah delta walaupun cukup subur namun juga rentan terhadap banjir yang berasal dari kedua sungai itu. Selain itu, air tanah di kampung kurang baik digunakan sebagai sumber air minum. Di kampung itu, hanya beberapa sumur dalam yang airnya bisa dikonsumsi sebagai sumber air minum.

### **Desa Jabranti**

Desa Jabranti terletak di ujung sebuah jalan aspal yang menyusuri kawasan hutan negara konsesi Perum Perhutani KPH Kuningan. Desa ini merupakan desa terakhir dari jalan itu yang alurnya berkelok-kelok jika ditempuh dari Kota Kuningan menuju Luragung, Ciwaru, Karangkencana dan Jabranti. Tidak ada lagi jalan terusan dari desa ini karena terhenti persis di kaki bukit yang sangat curam yang merupakan kawasan hutan lindung yang membatasi antara wilayah administrasi Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dengan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Desa Jabranti terdiri dari empat dusun yang masing-masing dipisahkan oleh bentangan alam yakni dusun Jabranti, Banjaran, Kampung Jawa dan Kadatuan. Dusun Jabranti menjadi pusat pemerintahan desa, termasuk ke dalam wilayah administratif Kecamatan Karangkencana. Desa ini terbentuk oleh pemekaran wilayah desa dari Desa Karangkencana yang kini menjadi pusat



pemerintahan kecamatan. Sedangkan Kecamatan Karangkecana sebelumnya juga merupakan pemekaran dari Kecamatan Ciwaru. Dengan demikian jarak desa Jabranti ke kota kecamatan lebih dekat dibandingkan sebelumnya yakni sekitar 4 kilometer.

Jalan menuju Desa Jabranti sudah diaspal dengan aspal yang lumayan. Lapisan aspalnya cukup tebal untuk ukuran aspal jalan desa di Indonesia, apalagi di desa sekitar hutan, dan tidak berlubang. Jalan itu memotong kawasan hutan negara sejauh kira-kira 2 kilometer. Dusun Jabranti sendiri terletak persis di ujung jalan aspal itu dengan ciri khas perkampungan di kaki bukit yang terjal sehingga permukiman penduduk berhimpitan di lahan-lahan yang bisa didirikan rumah.

Penduduk dusun Jabranti berasal dari dusun Situ Wetan yang direlokasi karena bahaya longsor. Proses tukar-ganti dengan tanah Perum Perhutani berlangsung pada tahun 1968. Tanah bekas Situ Wetan sekarang sudah dikuasai oleh Perum Perhutani sedangkan tanah kampung di dusun Jabranti sekarang belum memperoleh sertifikat milik. Status hak milik setiap petak rumah penduduk di dusun Jabranti sampai sekarang belum diketahui secara pasti. Penduduk belum memiliki sertifikat tanah rumahnya, sementara mereka masih membayar PBB tanah bekas dusun Situ Wetan yang sekarang sudah menjadi kawasan hutan konsesi Perum Perhutani.

Relokasi pada tahun 1968 itu diikuti oleh 70 kepala keluarga namun sekarang (tahun 2009) jumlahnya telah berkembang pesat menjadi hampir empat kali lipat yakni 270 kepala keluarga. Pertambahan jumlah penduduk di dusun Jabranti membawa implikasi terhadap ruang di wilayah dusun itu yang semakin terbatas untuk permukiman penduduk. Sejak awal proses tukar-ganti, penetapan lahan untuk dusun Jabranti sudah di tata batas oleh pihak Perum Perhutani dengan jelas. Lahan itu disediakan

sesuai dengan kebutuhan ruang saat itu. Kini dengan bertambahnya jumlah penduduk menjadi hampir empat kali lipat menyebabkan ruang di wilayah dusun Jabranti sangat padat atau hampir tidak tersisa lagi lahan untuk membangun rumah baru. Pemerintah desa membuat kebijakan untuk melakukan pemindahan ke dusun lain bagi rumah-tangga yang sudah tidak mendapat lahan permukiman ke dusun baru yang disediakan oleh Perum Perhutani yakni dusun Kadatuan. Dusun baru ini dibuka sebagai proses tukar-ganti dengan penduduk dari Dusun Banjaran karena dusun ini juga dinyatakan ke dalam status bahaya karena rawan longsor. Walaupun demikian, penduduk Dusun Banjaran belum seluruhnya bersedia dipindahkan ke dusun Kadatuan karena sawah-sawah mereka berada di sekitar dusun itu sehingga rumah-rumah yang sudah dibangun di dusun Kadatuan sebagian digunakan oleh rumah-tangga yang dipindahkan dari dusun Jabranti.

#### ☞ Hutan Pangkuan Desa

Luas HPD Jabranti adalah 1275,05 hektar meliputi hutan produksi (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT) yakni berupa kawasan lindung. Untuk kawasan HP terdiri dari hutan tanaman Pinus, Mahoni dan jenis tanaman lain. Dalam pembagian kelas hutan, hutan produksi ini termasuk ke dalam kelas hutan rimba atau non-Jati. Sedangkan kawasan HPT merupakan hutan alam yang merupakan hutan dengan jenis-jenis pohon alam setempat. Dibandingkan dengan luas dusun yang menjadi hunian perkampungan penduduk, luas kawasan HPD Jabranti jauh lebih luas, sedangkan dusun Jabranti seperti terjepit diantara kawasan hutan negara.

Adapun batas wilayah administrasi Desa Jabranti sebelah utara adalah Desa Karang Kencana dan sebelah selatan-

nya adalah Jawa Tengah yang dipisahkan pegunungan Tilu dan Lambur. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Desa Marga Cina dan sebelah timur dengan Jawa Tengah juga dipisahkan oleh pegunungan Tilu dan Lambur.

#### ☞ Topografi Wilayah Desa

Desa Jabranti termasuk ke dalam DAS Cisanggarung di wilayah Sub DAS Cileuya dengan luas sekitar 12,2% dari total luas DAS di Kabupaten Kuningan. Topografinya bergelombang dan berbukit antara 10-40% dengan pemanfaatan tanah hutan Jati dan rimba, tegalan dan sawah. Jenis tanah yang utama adalah *Kambisol*, *Eutrik* dan *Litosol*.

Tanah di Jabranti tergolong subur. Berbagai jenis tanaman tumbuh di tegalan dan hutan. Kondisi tanahnya yang basah menandakan curah hujan di daerah ini cukup tinggi. Selain itu, sumber air di Desa Jabranti cukup banyak yang berasal dari mata air di bukit. Sumber-sumber mata air disalurkan ke perkampungan dan dialirkan ke rumah-rumah dengan menggunakan pipa-pipa kecil sehingga setiap rumah di Jabranti terlayani air bersih dengan kualitas yang sangat baik. Selain sumber air dari mata air, di Jabranti juga terdapat sungai-sungai besar yang merupakan daerah hulu sungai di Kuningan dan Cirebon yang mengairi sawah-sawah penduduk.

### **Karakteristik Rumah-Tangga Desa di Sekitar Hutan**

Rumah-tangga desa adalah unit organisasi sosial masyarakat paling kecil yang menjalin hubungan pengelolaan hutan secara langsung dengan Perum Perhutani. Rumah-tangga desa umumnya merupakan keluarga inti dan memiliki hubungan kekerabatan dengan rumah-tangga lain di sekitarnya. Struktur dan komposisi keluarga dalam suatu rumah-tangga desa tidak jauh berbeda dengan

rumah-tangga di daerah pedesaan Jawa. Kepala rumah-tangga adalah bapak atau laki-laki yang paling tua di dalam rumah-tangga itu atau bisa juga perempuan jika tidak ada laki-laki yang bisa dianggap sebagai kepala rumah tangga. Pembagian kerja di dalam rumah-tangga desa juga tidak jauh berbeda dengan pembagian kerja rumah-tangga desa lain yang bercorak agraris seperti laki-laki mengurus sektor publik seperti pertanian dan mewakili kepentingan keluarga dalam hubungan sosial. Sedangkan perempuan mengurus sektor domestik meliputi urusan rumah-tangga mulai dari dapur sampai mengasuh anak. Pekerjaan di luar rumah yang ditangani perempuan umumnya merupakan pekerjaan tambahan atau membantu pekerjaan utama yang dilakukan oleh laki-laki.

Perbedaan antara rumah-tangga desa di sekitar hutan dengan rumah-tangga lain di pedesaan Jawa adalah hubungannya dengan Perum Perhutani. Rumah-tangga desa di sekitar hutan mempunyai sejarah dan pengalaman panjang yang berkaitan dengan penguasaan hutan, proses-proes penaklukan seperti eksklusi sosial dan marginalisasi yang mempengaruhi kemiskinan rumah-tangganya. Di dua desa yang diteliti, rumah-tangga desa tinggal di daerah-daerah yang berisiko bencana alam. Di Desa Kalimati, penduduk selalu tergenang banjir dari dua sungai yang mengapit kampung itu, sementara di Desa Jabranti, penduduk terancam longsor dari bukit-bukit yang terjal. Mereka tinggal di lokasi yang seharusnya tidak layak dijadikan permukiman penduduk. Lahan yang luas telah diakui sebagai kawasan hutan negara sehingga mereka menempati lahan yang sempit, terjal dan paling rentan. Sejarah penaklukan itu kini membentuk hubungan mereka dengan Perum Perhutani.

Pemahaman terhadap rumah-tangga desa di sekitar hutan saat ini merupakan bagian yang cukup penting untuk mengetahui sejarah-sosialnya dan karakteristik sosial, ekonomi dan

budayanya. Melalui pemahaman itu diharapkan hubungan antara rumah-tangga desa di sekitar hutan dengan Perum Perhutani melalui PHBM sekarang dapat dijelaskan secara lebih baik.

#### ☞ Pendidikan dan Mata Pencaharian

Karakteristik pendidikan dan mata pencaharian rumah-tangga desa-hutan merupakan aspek penting yang perlu dipahami untuk mengetahui intervensi pembangunan dalam bidang pendidikan di desa-desa sekitar hutan dan sejauh mana pendidikan itu berkaitan dengan perkembangan mata pencaharian suatu masyarakat. Memahami mata pencaharian masyarakat berarti juga proses untuk mengetahui corak produksi suatu masyarakat. Di dua desa-hutan yang diteliti, akses masyarakat terhadap jenjang pendidikan formal sangat terbatas pada sekolah dasar.

### **Desa Kalimati**

Survei terhadap rumah-tangga penduduk di Desa Kalimati dilakukan di semua dusun yakni empat dusun yang ada di desa itu. Sampel survei rumah-tangga ini berjumlah 100 rumah-tangga yang terdiri dari 477 jiwa. Dari jumlah itu, sebanyak 258 jiwa berjenis kelamin laki-laki (54,1%) dan 219 jiwa berjenis kelamin perempuan (45,9%). Selanjutnya, berdasarkan kelompok umur responden, sebagian besar kelompok umur anggota rumah-tangga yang di survey antara 15-65 tahun yakni sebanyak 366 jiwa (76,7%). Selebihnya tersebar pada kelompok umur 0-5 tahun yakni sebanyak 28 jiwa (5,9%), 6-14 tahun sebanyak 63 jiwa (13,2%), dan 65+ sebanyak 20 jiwa (4,2%).

**Tabel 2.1. Pengelompokan ART Menurut Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
Laki-laki	258	54.1
Perempuan	219	45.9
Total	477	100.0

**Tabel 2.2. Pengelompokan ART Menurut Umur**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
0-5	28	5.9
6-14	63	13.2
15-65	366	76.7
65+	20	4.2
Total	477	100.0

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar anggota rumah-tangga yang di survei mengaku hanya berpendidikan setingkat SD yakni sebanyak 209 jiwa (43,8%). Sedangkan yang mengaku tidak/belum sekolah cukup besar yakni sebanyak 104 jiwa (21,8%). Mereka yang mengaku tidak/belum sekolah ini umumnya terdiri dari orang-orang tua yang tidak/belum mengenal sekolah pada masa kanak-kanaknya. Mereka umumnya berusia diatas 50 tahun.

**Tabel 2.3. Tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan**

<b>Pendidikan</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
Tidak/belum sekolah	104	21.8
Tidak/belum tamat SD	91	19.1
SD	209	43.8
SLTP	53	11.1
SLTA	13	2.7
D1/D2/D3/PT	7	1.5
Total	477	100.0

Tabel di atas juga memperlihatkan pergeseran tingkat pendidikan penduduk dari yang tidak/belum sekolah ke yang bersekolah khususnya SD. Artinya, penduduk usia sekolah yang hidup pada masa sekarang lebih banyak yang bersekolah daripada yang tidak. Tabel di atas juga memperlihatkan kelompok umur yang berada pada tingkat pendidikan lanjut seperti SLTP, SLTA dan tingkat perguruan tinggi walaupun jumlahnya relatif kecil. Berdasarkan hasil survei ini diketahui bahwa tingkat pendidikan sebagian besar anggota rumah-tangga yang di survei di Desa Kalimati ini adalah SD.

Tabel di bawah memperlihatkan lapangan pekerjaan utama anggota rumah-tangga yang di survei di Desa Kalimati. Lapangan pekerjaan pertanian mendominasi lapangan pekerjaan utama anggota rumah-tangga penduduk di Desa Kalimati yakni sebanyak 371 jiwa (77,7%). Lapangan pekerjaan lainnya adalah perdagangan sebanyak 81 jiwa (17,0%), bangunan sebanyak 3 jiwa (0,6%), jasa sebanyak 21 jiwa (4,4%) dan angkutan/transportasi sebanyak 1 jiwa (0,2%). Jumlah lapangan pekerjaan terbesar adalah pertanian memperlihatkan bahwa sebagian besar anggota rumah-tangga di Desa Kalimati adalah petani. Berdasarkan pengamatan di lapangan jenis pekerjaan pertanian yang ada adalah pertanian sawah dan pertanian lahan kering di dalam hutan.

**Tabel 2.4. Lapangan Pekerjaan Utama ART**

<b>Lapangan Pekerjaan</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
Pertanian	371	77,7
Perdagangan	81	17.0
Bangunan	3	.6
Jasa	21	4.4
Angkutan, transportasi	1	.2
Total	477	100.0

Tabel di bawah memperlihatkan jenis pekerjaan utama anggota rumah-tangga yang di survey di Desa Kalimati. Sebagian besar penduduk mengaku jenis pekerjaan utama sebagai petani yakni sebanyak 371 jiwa (77,7%). Jenis pekerjaan yang lain bervariasi antara lain tenaga profesional (1,2%), tenaga administrasi (0,6%), tenaga jasa (2,9%), tenaga kasar (0,6%) dan tenaga penjualan (16,8%). Jenis pekerjaan utama petani mencerminkan bahwa lahan baik lahan sawah maupun lahan kering di dalam hutan merupakan faktor produksi yang menentukan.

**Tabel 2.5. Jenis Pekerjaan Utama ART**

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
Profesional	6	1,2
Tenaga administrasi	3	.6
Petani	371	77,7
Tenaga jasa	14	2.9
Tenaga kasar	3	.6
Tenaga penjualan	80	16.8
Total	477	100.0



## Desa Jabranti

Survei terhadap rumah-tangga penduduk di Desa Jabranti dilakukan di sebuah dusun yang berada di tengah hutan yang terdiri dari 270 rumah-tangga. Komunitas penduduk dusun ini bertempat tinggal secara mengelompok di dusun itu. Desa Jabranti terdiri dari empat dusun yang terpisah dan saling berjauhan. Diantara dusun itu ada yang sangat sulit dijangkau karena harus dilalui melewati jalan hutan yang sangat terjal. Ketiga dusun itu terpisah jauh dengan dusun Jabranti yang menjadi pusat pemerintahan desa. Survei dilakukan di dusun Jabranti dengan mengambil sampel rumah-tangga 100 rumah-tangga berdasarkan stratifikasi penguasaan lahan, jenis mata pencaharian dan keikutsertaan dalam program PHBM.

Jumlah anggota rumah-tangga yang disurvei mencapai 355 jiwa yang terdiri dari 181 jiwa berjenis kelamin laki-laki (51%) dan 174 jiwa berjenis kelamin perempuan (49%). Berdasarkan kelompok umur, sebagian besar anggota rumah-tangga yang di survey berada pada kelompok umur 15-65 tahun yakni sebanyak 258 jiwa (72,7%). Selebihnya berada pada kelompok umur 0-5 tahun yakni sebanyak 28 jiwa (7,9%), 6-14 tahun sebanyak 46 jiwa (13%), dan 65+ sebanyak 23 jiwa (6,5%).

**Tabel 2.6. Pengelompokkan ART Menurut Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	N	%
Laki-laki	181	51.0
Perempuan	174	49.0
Total	355	100.0

**Tabel 2.7. Pengelompokan ART Menurut Umur**

Kelompok Umur	N	%
0-5	28	7,9
6-14	46	13,0
15-65	258	72,7
65+	23	6,5
Total	355	100,0

Berdasarkan tingkat pendidikannya, sebagian besar anggota rumah-tangga yang di survei mengaku hanya berpendidikan setingkat SD yakni sebanyak 186 jiwa (59,4%). Sedangkan yang mengaku tidak/belum sekolah sebanyak 67 jiwa (19,8%). Mereka yang mengaku tidak/belum sekolah ini umumnya adalah orang-orang tua yang berumur di atas 50 tahun yang tidak/belum mengenal sekolah pada masa kanak-kanaknya dulu. Pada saat itu, mereka masih tinggal di dusun lama yakni Situ Wetan yang lokasinya jauh lebih terpencil, sebelum dipindahkan ke dusun sekarang pada tahun 1968.

**Tabel 2.8. Tingkat Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan**

Pendidikan	N	%
Tidak/belum sekolah	67	18,8
Tidak/belum tamat SD	70	19,7
SD	186	52,4
SLTP	17	4,8
SLTA	13	3,7
D1/D2/D3/PT	2	.6
Total	355	100

Tabel di atas juga mencerminkan adanya pergeseran tingkat pendidikan dari anggota rumah-tangga yang tidak/belum sekolah ke yang bersekolah khususnya SD. Artinya, penduduk usia sekolah yang hidup pada masa sekarang lebih banyak yang bersekolah daripada yang tidak. Pada tabel di atas juga diperlihatkan kelompok umur anggota rumah-tangga yang berada pada tingkat pendidikan lanjut seperti SLTP, SLTA dan tingkat perguruan tinggi walaupun relatif kecil.

Tabel di bawah memperlihatkan lapangan pekerjaan utama anggota rumah-tangga yang di survei di Desa Jabranti. Lapangan pekerjaan pertanian masih mendominasi lapangan pekerjaan utama penduduk yakni sebanyak 317 jiwa (89,3%). Lapangan pekerjaan lainnya adalah perdagangan sebanyak 33 jiwa (9,3%), bangunan sebanyak 1 jiwa (0,3%), jasa sebanyak 3 jiwa (0,8%) dan angkutan/transportasi sebanyak 1 jiwa (0,3%). Berdasarkan pengamatan di lapangan, lapangan pekerjaan pertanian itu adalah pertanian sawah dan pertanian lahan kering di dalam hutan.

**Tabel 2.9. Lapangan Pekerjaan Utama ART**

Lapangan Pekerjaan	N	%
Pertanian	317	89.3
Perdagangan	33	9.3
Bangunan	1	.3
Jasa	3	.8
Angkutan, transportasi	1	.3
Total	355	100.0

Tabel di bawah memperlihatkan jenis pekerjaan anggota rumah-tangga penduduk yang di survei. Sebagian besar penduduk mempunyai jenis pekerjaan utama sebagai petani yakni sebanyak

317 jiwa (89,3%). Jenis pekerjaan yang lain bervariasi antara lain tenaga profesional (0,6%), tenaga administrasi (0,3%), tenaga jasa (0,3%), tenaga kasar (0,3%) dan tenaga penjualan (9,3%). Jumlah terbesar adalah petani mencerminkan bahwa komunitas Dusun Jabranti dikarakteristikan dengan nuansa agraris. Artinya, lahan sawah dan lahan kering di dalam hutan merupakan faktor yang sangat menentukan hubungan-hubungan agraria di dalam komunitas itu.

**Tabel 2.10. Jenis Pekerjaan Utama ART**

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
Profesional	2	.6
Tenaga administrasi	1	.3
Petani	317	89.3
Tenaga jasa	1	.3
Tenaga kasar	1	.3
Tenaga penjualan	33	9.3
Total	355	100.0

### 3

## PHBM DI DAERAH KUNINGAN

### Gagasan PHBM


Gagasan mengenai PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) dilatar belakangi oleh situasi krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Krisis politik yang menyertai situasi saat itu yakni peralihan dari Orde Baru ke Reformasi turut mendorong lahirnya PHBM. Ide desentralisasi yang sangat kuat termasuk di dalam pengelolaan sumberdaya hutan telah dirayakan dalam kebebasan massa dan ditanggapi melalui euforia penjarahan hutan. Pada tahun 1999, penjarahan hutan terjadi hampir di seluruh kawasan hutan negara di Pulau Jawa. Situasi *chaos* di dalam kawasan hutan negara ini juga disulut oleh banyaknya kaum migran di daerah perkotaan yang kembali ke desa-desa asalnya di sekitar hutan karena kehilangan pekerjaan. Keamanan hutan saat itu sangat rentan dan pencurian kayu marak dilakukan oleh sindikat perdagangan kayu khususnya untuk jenis kayu Jati yang mempunyai harga tinggi di pasaran. Pencurian yang marak selama masa krisis ini bukan lagi dilakukan secara kecil-kecilan atau yang bersifat sporadis namun sudah berkembang menjadi pencurian besar-besaran yang diorganisir dalam bentuk gerombolan massa yang berjaringan dengan sindikat perdagangan kayu illegal. Rantai sindikasi ini sampai ke penadah kayu curian yang berasal dari kalangan pengusaha kayu serta melibatkan aparat keamanan yang disuap. Selama masa krisis itu, kerugian Perum Perhutani akibat pencurian kayu Jati mencapai angka tertinggi sepanjang sejarahnya.

Di sebuah daerah yang wilayahnya sebagian besar dibentuk oleh topografi Gunung Ciremai yakni Kabupaten Kuningan dan mempunyai luas kawasan hutan Jati sekitar 15,3 ribu hektar, seorang administratur Perum Perhutani di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kuningan bersama beberapa orang aktivis lingkungan mulai memikirkan jalan keluar krisis pengelolaan hutan ini. Mereka menemukan konsep awal yang berakar kuat pada tradisi *social forestry* yakni pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat. Konsep ini diujicoba di beberapa desa dan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Konsep inilah yang setelah mengalami banyak penyesuaian di dalam manajemen Perum Perhutani kemudian ditetapkan sebagai program *social forestry* Perum Perhutani dan diterapkan di seluruh desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan produksi Perum Perhutani di Pulau Jawa mulai tahun 2001. Kebijakan Perum Perhutani inilah yang tercatat sebagai tonggak sejarah baru pengelolaan hutan di Pulau Jawa. Sebanyak 5.459 desa di sekitar hutan di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk sekitar 28 juta jiwa, sekitar 4,8 juta KK, pada kawasan hutan produksi seluas 1,9 juta hektar atau sekitar 90% luas lahan hutan yang dikuasai oleh Perum Perhutani di Pulau Jawa akan dilibatkan dalam program PHBM.

Skema di bawah menggambarkan perjalanan panjang sejarah pengelolaan hutan di Indonesia. PHBM merupakan tonggak sejarah *social forestry* di Pulau Jawa karena dilaksanakan secara massif di seluruh desa di sekitar hutan di Pulau Jawa dan diterapkan aturan baru mengenai akses penduduk terhadap pengelolaan hutan melalui akomodasi usulan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dikompensasi dengan *sharing* atau bagi hasil kayu hutan kepada setiap petani hutan anggota KTH. Dapat dikatakan bahwa PHBM merupakan puncak perjalanan *social forestry* Perum Perhutani di Jawa yang telah dirintis sejak tahun 1972 melalui *prosperity approach*, berbagai uji coba

seperti Mantri-Lurah (MA-LU), Inmas Tumpangsari, Insus Tumpangsari, Malang-Magelang (MA-MA), *Basecamp* (magersaren), PMDH, Perhutanan Sosial dan terakhir sebelum PHBM adalah PMDH Terpadu pada tahun 1993.

### Periode Pengelolaan Hutan di Jawa



PHBM adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional

## Dinamika PHBM di Kuningan

Kuningan bisa dikatakan ikon PHBM karena pencetus gagasan itu. Di daerah ini program PHBM pertama kali dipraktikkan oleh para penggiat *social forestry* dan *community forestry*. Mereka berasal dari kalangan LSM seperti LATIN dan Kanopi; dari kalangan pemerintah daerah seperti Dinas Kehutanan; dan kalangan universitas dari IPB dan Unpad. Beberapa kelompok tani desa di sekitar Kuningan yang telah diperkuat kelembagaannya oleh para penggiat PHBM itu kini telah menjadi lokasi percontohan PHBM kelompok-kelompok tani dari daerah-daerah lain di Jawa. Dalam sejarah *social forestry* di Jawa, PHBM Kuningan dikenal sebagai salah satu *succes story*. Program ini sudah berjalan selama sepuluh tahun, sementara desa-desa lain di Jawa umumnya baru dimulai pada tahun 2004/2005. Dalam pelaksanaannya, PHBM di Kuningan mengalami perkembangan yang dinamis karena berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti perubahan kebijakan Perum Perhutani di tingkat pusat yang berdampak langsung terhadap PHBM di tingkat KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Kuningan, perubahan kebijakan Pemerintah Daerah Kuningan terutama terkait APBD yang dialokasikan untuk mendukung program PHBM di daerah itu karena pergantian kepala daerah, serta pasang-surut aktivitas para penggiatnya yang sangat tergantung dari pendanaan lembaga-lembaga donor.

### ☞ Perkembangan Tahun 1999 s.d. 2003

Perum Perhutani mulai mengeluarkan surat keputusan yang terkait dengan PHBM pertama kali pada tahun 1999. Keluarnya surat keputusan itu terjadi atas desakan berbagai pihak terutama dari kalangan LSM serta memperhatikan kondisi keamanan hutan saat itu yang tidak terkendali. Satu tahun setelah dikeluarkannya surat keputusan itu kemudian diselenggarakan suatu lokakarya mengenai konsep dan im-



plementasi PHBM pada bulan Juli tahun 2000. Lokakarya ini menjadi peristiwa penting karena meletakkan dasar-dasar pelaksanaan PHBM selanjutnya. Peserta lokakarya berasal dari kalangan luas antara lain Perum Perhutani, Pemerintah Daerah Kuningan, DPRD Kuningan, aktivis LSM, Kelompok Tani Hutan (KTH) dan akademisi kehutanan dari universitas terkemuka seperti UGM, IPB dan Unpad. Lokakarya ini menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam dokumen “Pokok-pokok Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Kabupaten Kuningan” (Latin, 2003).

Gagasan mengenai PHBM itu terus menggelinging dan mendapatkan perhatian dari Bupati Kuningan saat itu yakni Arifin Setiamihardja. Ia memimpin langsung delegasi dari Kuningan menghadiri pertemuan dengan pimpinan Perum Perhutani pada bulan Juli tahun 2000 untuk mendesakkan pelaksanaan PHBM di Kabupaten Kuningan sebagaimana konsep yang sudah dirumuskan dalam dokumen hasil lokakarya itu.

Dalam pelaksanaannya, PHBM di Kabupaten Kuningan mengikuti tiga tahap yakni, penyusunan draft konsep, penerbitan konsep dan penerbitan surat keputusan atau surat tugas bupati. Penyusunan draft dimotori oleh Rustam T. Kusumah yang menjabat sebagai Ajun Perum Perhutani KPH Kuningan dan Andrie Suyatman yang menjabat sebagai ADM Perum Perhutani KPH Kuningan. Mereka bersama dengan kepala dinas terkait di Kabupaten Kuningan kemudian membahasnya di Linggar Jati pada tanggal 11-13 Juli 2000, bersamaan dengan kegiatan lapangan di desa Cileuya dan Sukasari. Pertemuan itu menghasilkan sebuah konsep yang disebut “Konsepsi Implementasi PHBM di Kabupaten Kuningan”. Tahap selanjutnya kemudian diterbitkan Surat Keputusan Bupati Kuningan tanggal 11 Juli 2000 tentang

Pembentukan Tim, dan Surat Tugas Bupati tanggal 31 Agustus 2000 tentang Pendalaman materi oleh tim teknis (Tim *Advisory Working Group* PHBM, 2001).

Setelah dilakukan pelatihan, dirintislah aksi lapangan implementasi PHBM tersebut. Tiga desa telah dianggap siap untuk menjalani proses implementasi PHBM, yaitu Desa Cileuya, Sukasari dan Pajambon. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) antara Perum Perhutani dengan masyarakat di tiga desa rintisan tersebut dengan disaksikan oleh Bupati Kuningan pada bulan Oktober tahun 2001. Setelah itu juga dilakukan di 36 desa rintisan yang juga menandatangani Nota Kesepakatan Bersama (NKB). Seluruh desa itu mendapatkan dukungan dana APBD dari Pemerintah Daerah Kuningan sebanyak 200 juta rupiah. Delapan LSM lokal dan sejumlah PKL serta petugas lapangan Perum Perhutani KPH Kuningan ikut berperanserta dalam pelaksanaan program PHBM itu.

Sebagai wujud keseriusan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan mendorong program PHBM di daerahnya, Bupati Kuningan mengalokasikan dalam renstra kabupaten tahun 2001 sebesar 200 juta rupiah untuk 36 desa hutan sebagai percontohan yang ditargetkan berakhir pada tahun 2003. Selain itu, APBD Kuningan tahun 2001 juga mengalokasikan 500 juta rupiah dengan menargetkan 60 desa hutan dalam proses pemrograman PHBM (Syamsudin, 2003). Dimasukkannya program PHBM dalam APBD Kabupaten Kuningan dimaksudkan untuk menunjukkan keseriusan pemerintah daerah kepada Perum Perhutani. Dalam pelaksanaannya kemudian pihak Perum Perhutani juga mengalokasikan dana sebesar 70 juta rupiah diluar 1,2 milyar rupiah sebagai dana pengeluaran rutin.

Dengan dukungan itu, PHBM mendapat perhatian yang luas di Kabupaten Kuningan dan di forum-forum kehutanan yang lebih luas. Bupati Kuningan Arifin Setiamihardja mempresentasikan pemahaman dan pengalamannya tentang PHBM pada *World Summit for Sustainable Development* di Johannesburg pada bulan September tahun 2002. Sebelumnya ketua *Tim Advisory Working Group* PHBM Kuningan, Sanusi Wijaya, juga di undang untuk menyampaikan pengalaman PHBM Kuningan dalam sidang *Prepcom IV* yakni pertemuan dalam rangka persiapan *World Summit* di Bali. Departemen Kehutanan juga memberikan pengakuan pada program PHBM Kuningan sebagai salah satu bentuk *social forestry* pada tahun 2003.

Dukungan yang luas itu bukannya tanpa kendala di lapangan. *Tim Advisory Working Group* PHBM Kuningan selama masa-masa awal itu bekerja keras untuk menyamakan persepsi mengenai PHBM dan mewedahi perbedaan pandangan dalam suatu gerakan *social forestry*. Kendala berat dirasakan pada mantri Perum Perhutani yang tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan di tingkat desa. Akibatnya, hasil pertemuan dan aspirasi warga desa tidak tersampaikan ke pihak Perum Perhutani. KTH seringkali mengambil keputusan sendiri dengan alasan ketidakhadiran pihak Perum Perhutani. Hal itu menyebabkan kesepakatan yang dibuat antara Perum Perhutani dengan KTH seringkali tidak berlanjut dan berjalan sendiri-sendiri.

Perum Perhutani menyadari adanya kendala internal ini. Mereka mengakui bahwa menyelesaikan persoalan internal lebih berat dari menyelesaikan persoalan dengan pihak luar. Selain itu SDM Perum Perhutani sebagian besar sudah berumur lebih dari 45 tahun dan selama ini bekerja puluhan

tahun dengan sistem lama dan prosedur kerja yang teknis sehingga perubahan manajemen menjadi kendala yang tidak mudah.

Selain itu, berbagai permasalahan terjadi pada negosiasi pembagian hasil kayu yang diwarnai dengan perdebatan panjang. Sebagai contoh di desa Trijaya, masyarakat desa menghendaki 40% sedangkan Perum Perhutani hanya menyetujui 10%. Setelah negosiasi yang panjang akhirnya disepakati 20% untuk warga desa pada lokasi tanaman baru, 7,5% pada tanaman Pinus yang berumur 25 tahun, dan 20% pada tanaman Pinus yang berumur 9 tahun (Maksum, 2005).

Penetapan batas wilayah hutan dalam satu desa juga menjadi permasalahan dalam pembuatan Nota Kesepahaman Bersama. Seringkali konflik terjadi antar desa untuk menentukan batas wilayah hutan ataupun konflik antar petani hutan dalam menentukan wilayah garapan mereka, karena hal itu akan berdampak pada kesuburan wilayah, pemeliharaan tanaman, luas wilayah garapan, wilayah tegakan dan lain-lain.

Walaupun pelaksanaan program PHBM pada tahap awal ini mengalami banyak kendala, namun bagi pihak Perum Perhutani dipandang cukup memuaskan. Hal ini karena tingkat pencurian kayu Jati di kawasan hutan negara konsesi Perum Perhutani menurun drastis setelah dilaksanakannya program PHBM itu.

**Tabel 3.1**  
**Data Pencurian Kayu dan Nilai Kerugian Perhutani**

Tahun	Jumlah pencurian pohon	Nilai Kerugian Perhutani
1999-2000	15.694	1,9 milliar rupiah
2001	6.730	2,7 milliar rupiah
2002	1.786	767 juta rupiah
2003	341	104 juta rupiah
2004	549	81 juta rupiah

Sumber : Perhutani (2005) dalam kurun waktu 2000-2005

Selain keamanan hutan, Perum Perhutani juga memperoleh pengakuan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan melalui PHBM. Melalui program ini pula citra Perum Perhutani mulai menanjak setelah beberapa kali didesak untuk dibubarkan oleh kalangan aktivis LSM kehutanan. Dari penelitian singkat yang dilakukan oleh LATIN pada tahun 2003 misalnya, ditunjukkan hasil tambahan yang diperoleh petani hutan melalui program PHBM ini.

#### ❖ Perkembangan Tahun 2004 s.d. Sekarang

Masalah PHBM di Kuningan kembali muncul ketika Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan No. 424/Menhut-KK/2005 tanggal 19 Oktober 2004 tentang perubahan fungsi kawasan hutan Gunung Ciremai menjadi Taman Nasional Gunung Ciremai. Kawasan hutan itu seluas 8.975 hektar dan berbatasan dengan 26 desa hutan di sekitarnya. Masalah yang dipersoalkan adalah status PHBM di desa-desa itu setelah terjadinya perubahan kewenangan pengelolaan hutan dari Perum Perhutani ke BKSDA yakni Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. Di bawah ke-

wenangan pengelolaan BKSDA, kesepakatan-kesepakatan PHBM seperti *sharing* hasil kayu tidak akan diberikan karena fungsi BKSDA untuk melindungi kawasan itu, bukan fungsi produksi.

Masalah lain terjadi ketika daerah itu mengalami pergantian kepemimpinan dari Bupati Arifin Setiamihardja ke Bupati Aang Hamid Suganda. Dalam APBD Kabupaten Kuningan, alokasi dana untuk PHBM tidak lagi menjadi prioritas dan tidak ada lagi alokasi dana khusus untuk implementasi PHBM (Maksum, 2005). Berbagai masalah ini menyurutkan pelaksanaan program PHBM di Kuningan. Kalangan LSM pendamping PHBM semakin berkurang dan motor penggerak PHBM Kuningan yakni Tim *Advisory Working Group* PHBM mengalami kemunduran. PHBM di Kuningan sekarang hanya berjalan sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati sebelumnya.

Perkembangan PHBM sekarang lebih dipengaruhi oleh dinamika kebijakan Perum Perhutani pusat yang telah menetapkan pelaksanaan PHBM di seluruh desa hutan yang berbatasan dengan kawasan hutan produksi di Jawa. Penetapan ini membawa implikasi yang luas dalam hal penguasaan lahan hutan negara dan akses pengelolaan hutan negara itu. Perkembangan PHBM di Kuningan sekarang mungkin tidak sepesat seperti pada tahap awal dicetuskannya, namun perkembangan yang jauh lebih luas terjadi hampir di seluruh desa hutan di Jawa.

Perum Perhutani pusat telah menetapkan PHBM sebagai model pengelolaan hutan di seluruh kawasan hutan produksi di Jawa mulai tahun 2001 (Berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersa-

ma Masyarakat). Di Jawa pada Unit I (Jawa Tengah), Unit II (Jawa Timur) dan Unit III (Jawa Barat) terdapat 5.459 desa hutan dengan populasi penduduk sekitar 28 juta jiwa atau sekitar 4,8 juta KK dengan luas lahan hutan produksi sekitar 1,9 juta hektar atau sekitar 90% luas lahan hutan yang dikuasai oleh Perum Perhutani di Pulau Jawa. Melalui PHBM ini penduduk desa di sekitar hutan dilibatkan dalam pengelolaan hutan secara kolaboratif.

Di wilayah Unit III (Jawa Barat dan Banten) luas kawasan hutan negara mencapai 587.956,1 hektar (Jawa Barat) dan 80.160,11 hektar (Banten). Di sekitarnya terdapat 1.574 desa hutan (204 desa hutan di Banten dan 1.370 desa hutan di Jawa Barat) dengan populasi penduduk sekitar 8,4 juta jiwa (0,6 juta jiwa di Banten dan 7,8 juta jiwa Jawa Barat). Sedangkan luas kawasan hutan negara di KPH Kuningan (Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon) adalah 29.719,51 hektar (Kabupaten Kuningan 26.128,50 hektar dan Kabupaten Cirebon 3.554,85 hektar) yang terdiri dari kelas perusahaan Jati 15.313,61 hektar dan kelas perusahaan Pinus 14.370,74 hektar. Jumlah desa hutan yang berada di sekitar KPH Kuningan adalah 118 desa hutan (110 desa masuk Kabupaten Kuningan dan 8 desa masuk Kabupaten Cirebon) dengan jumlah penduduk sekitar 533.119 jiwa (Peta KPH Kuningan).

### Perkembangan PHBM

- Luas PHBM di Jawa : 1.918.341,72 ha (90% hutan produksi Perum Perhutani)
- Jumlah desa hutan di Jawa 5.489 (KPH Kuningan : 118)
- Perkembangan 5.075 sudah terbentuk LMDH (KPH Kuningan :117) dan 3.923 sudah melakukan perjanjian kerjasama (KPH Kuningan : 117)


### Produksi Wanatani PHBM di Jawa

- Nilai sharing 2002-2008 : Rp. 89,42 milyar (dari produksi kayu Rp. 43,08 milyar dan non-kayu Rp. 46,34 milyar – getah pinus, kopi, cengkeh, dsb.)
- Hasil pangan 2001-2008 : 3,4 juta ton (padi, huma, jagung, kacang-kacangan, dll.) atau sekitar 3,65 trilyun

### Produksi Wanatani PHBM di KPH Kuningan

- Padi Huma dan Palawija : 2007 : 7.485 ton atau sekitar Rp. 9,5 milyar
- Minyak Nilam (atsiri) : 2007 : Rp. 116,9 milyar

## Peta Penyebaran Desa Sasaran Implementasi PHBM



Keterangan: Tanda lingkaran adalah desa lokasi penelitian




## PHBM di Desa Lokasi Penelitian

### ☞ PHBM di Desa Kalimati

PHBM di Desa Kalimati dilaksanakan di kawasan hutan negara yang termasuk ke dalam Hutan Pangkuan Desa (HPD) Kalimati seluas 137,9 hektar (sketsa HPD Kalimati). Berdasarkan kontrak yang ditanda-tangani antara Perum perhutani dengan Pemerintah Desa Kalimati, Forum PHBM dan KTH Desa Kalimati, PHBM di Desa Kalimati dilaksanakan pada tahun 2003 di kawasan hutan negara yang berada di dalam HPD Kalimati seluas 35 hektar (KTH Sumber Tani 37 orang 9,25 ha; KTH Tani Mekar 42 orang 10,5 ha; KTH Tani Makmur 20 orang 5 ha; dan KTH Tani Mukti 36 orang 9 ha) (Akta Notaris Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sumber daya Hutan antara Perum Perhutani KPH Kabupaten Kuningan dengan Perhimpunan Kelompok Tani Hutan Desa Kalimati, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan Tanggal 30 Desember 2004, Nomor 68).

**Gambar 3.1. Hutan Pangkuan Desa Kalimati**



Keterangan: Tanda Lingkaran adalah lokasi PHBM Desa Kalimati

**Tabel 3.2. Pembagian Petak pada HPD Kalimati**

No	Petak/Anak Petak	Blok	Luas (Ha)	Fungsi Kawasan
1	1a	Monggor, tanjakan rumpil	18,6	Hutan produksi
	1b	Tengger asem	19,3	
	1c	Tengger pilang	6,1	
	1d	Harikukun	24	
2	2a	Monggor	11,9	Hutan produksi
	2b	Lolongkrang	10	
	2c	Gede, Cipariuk	19,7	
	2d	Legok Maung	14,7	
	2e	Mungkal hawu	10	
	2f	Kiserut	3,6	
	Jumlah		137,9	

Keterangan: Warna hitam pada kolom adalah petak PHBM Desa Kalimati

Disepakatinya kontrak itu menunjukkan bahwa penduduk di sekitar hutan di HPD Kalimati sejak tahun 2003 itu memperoleh kontrol dan akses terhadap sumber daya hutan melalui perjanjian PHBM. Setiap petani yang terikat di dalam kontrak itu diberikan kontrol atas kawasan hutan negara berupa andil atau lahan garapan hutan seluas 0,25 hektar. Pada hutan Jati, apabila keterlibatan petani mulai dari nol tahun tanaman Jati maka kontrol terhadap tanah seluas 0,25 hektar itu akan efektif untuk tanaman pertanian selama dua tahun sampai empat tahun. Setelah itu tanaman Jati akan mematikan tanaman pertanian yang tumbuh di bawahnya sehingga jika hanya memperoleh andil pada satu lokasi PHBM saja maka petani hanya memiliki kontrol efektif selama dua sampai empat tahun. Sesudah itu, menurut perjanjian, hanya akan menunggu bagi hasil penjarangan dan tebangan panen pada daur tanaman Jati 40 sampai 60 tahun.

**Gambar 3.2. Pola Tanam PHBM di Desa Kalimati**

J	P <sub>n</sub>	J	P <sub>n</sub>	J	P <sub>n</sub>
J	P <sub>w</sub>	J	P <sub>w</sub>	J	P <sub>w</sub>
J	S <sub>y</sub>	J	S <sub>y</sub>	J	S <sub>y</sub>
J	S <sub>g</sub>	J	S <sub>g</sub>	J	S <sub>g</sub>

J : Jati  
 P<sub>n</sub> : Padi huma  
 P<sub>w</sub> : Palawija  
 S<sub>y</sub> : Sayuran  
 S<sub>g</sub> : Singkong

Perhitungan bagi hasil tertera pada tabel di bawah. Keterlibatan mulai dari nol tahun tanaman Jati dimulai pertama kali pada tahun 2004 setelah kontrak PHBM ditandatangani pada tahun 2003. Artinya bagi hasil tebangpan panen sebesar 25% baru akan diterima pada panen daur tanaman Jati 40 tahun atau tahun 2044. Sedangkan bagi hasil PHBM pada tanaman Jati yang sedang berjalan mengikuti rumusan bagi hasil penjarangan seperti pada tabel di bawah. Penjarangan dilakukan secara bertahap yakni penjarangan pertama dilakukan pada Jati umur tujuh tahun, penjarangan kedua pada Jati umur 10 tahun, penjarangan ketiga pada Jati umur 15 tahun, penjarangan keempat pada Jati umur 20 tahun, penjarangan kelima pada Jati umur 25 tahun, penjarangan keenam pada Jati umur 30 tahun dan penjarangan ketujuh pada Jati umur 35 tahun. Nilai bagi hasil kepada pihak kedua (petani) pada penjarangan berikutnya lebih besar daripada penjarangan pertama dan disesuaikan dengan tahun tanamnya. Sedangkan bagi hasil tebangpan panen pada tanaman berjalan lebih kecil dibandingkan dengan bagi hasil yang dimulai dari nol tahun yakni 13% (1983), 22% (1997) dan 25% (2004).

**Tabel 3.3.**  
**Nilai *Sharing* Hasil Masing-masing Pihak Desa**  
**Kalimati**

No	Pihak yang Mendapatkan <i>Sharing</i>	Jenis Tanaman						
		Jati						Akasia
		1983		1997		2004		2004
		Penjarangan	Tebang habis	Penjarangan	Tebang habis	Penjarangan	Tebang habis	Tebang habis
1	Pihak Pertama (Perum Perhutani)	1. 95% 2. 75% 3. 75% 4. 75%	87%	1. - 2. 75% 3. 75% 4. 75% 5. 75% 6. 75% 7. 75%	78%	1. - 2. 75% 3. 75% 4. 75% 5. 75% 6. 75% 7. 75%	75%	75%
2	Pihak Kedua (KTH)	1. 5% 2. 25% 3. 25% 4. 25%	13%	1. 100% 2. 25% 3. 25% 4. 25% 5. 25% 6. 25% 7. 25%	22%	1. 100% 2. 25% 3. 25% 4. 25% 5. 25% 6. 25% 7. 25%	25%	25%

Besar nilai *sharing*/bagi hasil saat tahap penjarangan dilakukan secara bertahap yakni penjarangan pertama dilakukan pada tanaman Jati berumur 7 tahun, penjarangan kedua tanaman Jati berumur 10 tahun, penjarangan ketiga tanaman Jati berumur 15 tahun, penjarangan keempat tanaman Jati berumur 20 tahun, penjarangan kelima tanaman Jati berumur 25 tahun, penjarangan keenam tanaman Jati berumur 30 tahun dan penjarangan ke tujuh tanaman Jati berumur 35 tahun. Besarnya *sharing*/bagi hasil atas penjarangan tanaman Jati, penjarangan pertama sebesar 100% kemudian penjarangan kedua hingga ke tujuh sebesar 25%. Berdasar atas akta perjanjian maka *sharing*/bagi hasil tebang tanaman Jati pada saat panen disesuaikan dengan tahun tanam tanaman Jati, dimana tanaman yang ditanam pada tahun 1983, *sharing* yang akan diterima masyarakat

Desa Kalimati sebesar 13%, dan tanaman yang ditanam tahun 1997 sebesar 22% kemudian tanaman yang ditanam tahun 2004 sebesar 25%. Sedangkan untuk tanaman Akasia yang ditanam pada tahun 2004 hanya diterima sharing/bagi hasil pada saat tebang habis sebesar 25%.


Dalam hal sharing dikaitkan dengan kontrol dan akses terhadap kawasan hutan, dimana sebenarnya masyarakat Desa Kalimati sesuai akta perjanjian kerjasama memiliki hak atas pemanfaatan lahan di bawah tanaman pokok/tegakan seluas 35 hektar. Namun demikian, kawasan hutan negara yang menjadi HPD Kalimati seluas 137,9 hektar masyarakat masih melakukan pemanfaatan atas lahan di luar obyek kontrak PHBM. Perbedaannya apabila pada kawasan hutan negara yang ditetapkan di dalam kontrak PHBM terdapat bagi hasil sedangkan kawasan hutan negara diluar kontrak PHBM tidak terdapat bagi hasil (namun terkadang mereka memperoleh “*sharing* keamanan” yang tidak diatur di dalam kontrak). Pemanfaatan lahan oleh masyarakat Desa Kalimati diluar lahan sesuai kontrak PHBM karena jika hanya memanfaatkan lahan sawah yang selama ini mereka kerjakan hanya seluas rata-rata sekitar 0,19 hektar dimana umumnya berupa lahan garap. Dengan memiliki kontrol dan akses terhadap lahan sesuai kontrak PHBM maupun yang tidak tercantum dalam kontrak masyarakat berharap akan kelangsungan/subsisten dari kegiatan keseharian atas lahan hutan bagi kelangsungan hidup mereka.

#### ☞ PHBM di Desa Jabranti

PHBM di Desa Jabranti dilaksanakan di kawasan hutan negara yang merupakan HPD Jabranti seluas 1275,05 hektar yang merupakan kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan

jenis tanaman Pinus, Mahoni serta tanaman lain yang tumbuh di kawasan lindung (sketsa HPD Jabranti). Berdasarkan kontrak antara Perum Perhutani dengan Pemerintah Desa Jabranti, Forum PHBM, LMDH dan KTH, pelaksanaan PHBM di Desa Jabranti dilaksanakan pada tahun 2003 pada kawasan hutan negara yang merupakan HPD Jabranti seluas 79,85 hektar.

### Peta Hutan Pangkuan Desa Jabranti



Keterangan: Tanda Lingkaran adalah lokasi PHBM Desa Jabranti

**Tabel 3.4. Pembagian Petak pada HPD Jabranti**

No	Petak	Blok	Luas (ha)	Status Kawasan/ Kelas Hutan	RPH
1	120	Cikudabiuk	300,00	HPT	Segong
2	110.a	Tejabumi	23,59	HP	Segong
3	110.b	Tejabumi	4,02	HP	Segong
4	110.c	Tejabumi	14,21	HP	Segong
5	110.d	Tejabumi	36,61	HP	Segong
6	111.a	Winduherang	5,06	HP	Karangkencana
7	111.b	Pasir Dangdeur	34,62	HP	Karangkencana
8	111.c	Pasir Dangdeur	10,05	HP	Karangkencana
9	111.d	Gunung Lamur	44,70	HPT	Karangkencana
10	111.e	Mungkal Beureum	12,66	HP	Karangkencana
11	111.f	Tejabumi	21,14	HP	Karangkencana
12	112.a	Kutatingkem	17,07	HP	Karangkencana
13	112.b	Cikombala	16,18	HP	Karangkencana
14	112.c	Makam	1,05	LDTI	Karangkencana
15	112.d	Cijaraina	48,50	HPT	Karangkencana
16	113	Cibitung	43,20	HPT	Karangkencana
17	114.a	Cisaat	9,55	HP	Karangkencana
18	114.b	Kadugede	35,00	HP	Karangkencana
19	114.c	Barusegong	19,10	HP	Karangkencana
20	114.d	Untal antil	7,40	HP	Karangkencana
21	114.e	Cireba	24,95	HP	Karangkencana
22	115.d	Cipayung	12,05	HP	Karangkencana
23	115.e	Cipayung	5,60	HP	Karangkencana
24	115.f	Makam	0,15	LDTI	Karangkencana
25	115.g	Ciseel	4,55	HP	Karangkencana
26	115.h	Ciseel	9,00	HP	Karangkencana
27	115.i	Cipayung	3,60	HP	Karangkencana
28	115.j	Cipayung	17,60	HP	Karangkencana
29	116.d	Gandasuli	20,50	HP	Karangkencana
30	116.e	Kibajing	6,80	HP	Karangkencana
31	119	Gunungtilu	539	HPT	Karangkencana

Keterangan: Warna hitam pada kolom adalah petak PHBM Desa Jabranti

Pembagian atas lahan hutan yang dikerjasamakan yang mencakup lahan seluas 79,85 hektar dapat diperinci sebagai berikut :

**Tabel 3.5. Data Penggarap PHBM Desa Jabranti**


Blok Garapan/Petak	Jumlah Penggarap
Cimanjangan - Petak: 114 b (35,00 Ha); 114 c (19,10 Ha); 114 d (7,40 Ha)	22 orang
Liang Kerud-Petak: 114 a (9,55 Ha)	20 orang
Gandasoli-Petak: 116 d (20,5 Ha); 116 e (6,8 Ha)	28 orang
Cipayung-Petak: 115 d (12,05 Ha); 115 e (5,60 Ha); 115 i (3,60 Ha); 115 j (17,60 Ha)	6 orang
Cimanjangan - Petak: 114 b (35,00 Ha); 114 c (19,10 Ha); 114 d (7,40 Ha)	76 orang

Disepakatinya kontrak itu menunjukkan bahwa penduduk Desa Jabranti memperoleh kontrol dan akses terhadap sumber daya hutan melalui PHBM. Masing-masing petani hutan yang sudah terikat di dalam kontrak itu memperoleh andil atau lahan garapan seluas 0,25 hektar. Di HPD Jabranti, lahan hutan seluas 0,25 hektar memiliki arti penting karena lahannya subur. Berbagai jenis tanaman tumbuh di lahan hutan mulai dari jenis tanaman pekarangan yang mempunyai tegakan rendah, sedang hingga tinggi bercampur dengan tanaman pokok Perum Perhutani yakni Pinus dan Mahoni (sketsa tanaman PHBM di Jabranti). Selain itu, petani hutan Desa Jabranti memiliki jenis tanaman komoditas yakni Nilam dan Kopi yang bisa memberikan uang *cash* ke dalam rumah-tangga setelah panen dan dijual daunnya. Begitu pula dengan tanaman sela yakni Akasia yang ditanam penduduk diantara



tanaman pokok bisa ditebang sesuai kebutuhan walaupun seringkali menimbulkan perselisihan dengan pihak Perum Perhutani terutama Mandor dan Mantri karena cara penebangannya yang dianggap bisa merusak tanaman pokok yakni Pinus dan Mahoni.

**Gambar 3.3. Pola Tanam PHBM di Desa Jabranti**



- M : Mahoni
- K : kemiri
- S : sukun
- N : Nangka
- N<sub>i</sub> : Nilam
- N<sub>a</sub> : Nanas
- R : Rambutan
- Mg : Mangga
- Rd : Randu
- P : Pinus
- Sg : sengon
- v : Vanili
- Kp : Kপি

Selain tanaman pertanian di dalam hutan (wanatani), petani hutan yang terikat kontrak di lahan PHBM juga memperoleh bagi hasil dari tanaman pokok yakni Pinus dan Mahoni. Berbeda dengan bagi hasil pada tanaman Jati, bagi hasil pada tanaman Pinus dan Mahoni lebih kecil yakni antara 4% sampai 20%. Untuk jenis tanaman sela yang ditanam oleh petani seperti Akasia, tanaman tahunan dan Pisang, petani harus memberikan *sharing* hasil kepada Perum Perhutani masing-masing sebesar 20%, 20% dan 8%.

**Tabel 3.6**  
**Nilai Sharing Hasil Masing-masing Pihak Desa Jabranti**

	Pihak yang Mendapatkan Sharing hasil	Jenis Tanaman								
		Pinus Tahun					Ma-honi	Alba-zia	Tahun-an	Pi-sang
		1982	1984	1991	1992	1997				
1	Pihak pertama	94%	92%	85%	34%	79%	75%	20%	20%	8%
2	Pihak kedua	4%	6%	13%	14%	19%	20%	75%	75%	87%
3	Pemerintah Desa Jabranti	1%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	2%	2%
4	Forum HBM Desa Jabranti	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2%	2%	2%	2%
5	Kegiatan sosial	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	1%	1%	1%	1%

Berdasarkan survey rumah-tangga di Desa Jabranti, persentase pendapatan hasil hutan dari total pendapatan rumah-tangga mencapai sekitar 14% (terutama dari hasil pertanian di dalam hutan). Sedangkan keuntungan lain yang diperoleh petani hutan antara lain, bisa menanam tanaman sela seperti Akasia dan memanen hasilnya dengan *sharing* hasil kepada Perum Perhutani, mengambil hasil hutan bukan kayu seperti jamu-jamuan, sayur-sayuran, buah-buahan, madu hutan, rumput untuk pakan ternak, berburu babi hutan dan sebagainya. Kawasan hutan lindung di HPD Jabranti juga menyediakan sumber pangan yang melimpah khususnya tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai sayuran seperti pakis hutan, buah pisang muda, rotan muda, petai, dan sebagainya (daftar tanaman di hutan lindung).

**Tabel 3.7**  
**Tanaman dan Binatang di Hutan Lindung di HPD**  
**Jabranti**

<b>Tegakan Besar/Tinggi</b>	<b>Pohon Kecil-Sedang</b>	<b>Tanaman Rendah (<i>Rerumputan</i>)</b>	<b>Binatang Hutan</b>
Ponggokan	Kiteja (kayu)	Cocok Bewe (untuk menangkap ikan)	Macan Tutul
Tangkal Amplas	Kise'er (kayu)	Bingbin (daun muda)	Macan Jawa
Peutag	Hanja (kayu)	Combreang (buah untuk sambal)	Kerut (Kucing Hutan)
Tangkal Kupa	Nangsi	Soleupat (sayur)	Kijang
Tangkal Tanglar	Kiderewa (kayu)	Cariang (bungkus tembakau)	Babi hutan
Jungil	Kihowe (kayu)	Bangban (untuk ayakan)	Lutung
Kisamagi	Tundun (rambutan)	Congkok (untuk tas)	Surili (Monyet Abu-abu)
Cangcaratan	Hantap (kayu)	Tepus (coel sambal)	Monyet
Kilutung	Ceuri (kayu)	Langkap (daun untuk saung)	Peucang (Kancil)
Heucip	Heuncip	Sarai (daun muda)	Trenggiling
Kiara		Kisereh (kayu)	Bajing
Pasung		Tangkal Kembang	Encong-encong
		Kimanoa (kayu)	Kekes
		Kililin (kayu)	Rangkong
		Kiborakal (buah)	Ular

Pada kenyataannya, penduduk Desa Jabranti tidak hanya menggarap lahan yang tertera dalam kontrak PHBM yakni seluas 79,85 hektar namun juga menggarap lahan hampir di seluruh lahan hutan yang ada di HPD Jabranti yakni seluas 1275,05 hektar terkecuali lahan hutan lindung. Jenis tanaman yang ditanam oleh petani pada HPD yang tidak tertera di dalam kontrak adalah tanaman komoditas seperti Nilam (bahan baku minyak atsiri) dan Kopi. Sedangkan pada kawasan hutan yang tertera di dalam kontrak, penduduk menanam

beragam jenis tanaman pertanian seperti padi huma, palawija, tanaman sayuran, serta tanaman komoditas seperti Nilam, Vanili dan sebagainya. Jenis tanaman padi huma, palawija dan tanaman sayuran ditanam di lahan PHBM karena lahan tersebut berdekatan dengan perkampungan penduduk sehingga memudahkan menjaga keamanan tanaman dari gangguan babi hutan. Sedangkan tanaman Nilam dan Kopi sebagian besar ditanam di lahan hutan yang tidak tertera di dalam kontrak PHBM yang lokasinya cukup jauh dari perkampungan penduduk karena relatif aman dari gangguan babi hutan.

### **Akses Petani Hutan Dalam PHBM**

Dalam buku pedoman PHBM yang diterbitkan oleh Perum Perhutani Jakarta berulang kali ditekankan bahwa pengertian kata “bersama” dalam PHBM itu meliputi pengelolaan bersama dalam perencanaan, pemanfaatan, perlindungan dan konservasi hutan. Pengertian ini memberikan makna yang setara antara petani-petani yang berada di bawah organisasi KTH (Kelompok Tani Hutan) dan PMDH (Pembinaan Masyarakat Desa Hutan) dengan para pelaksana dari Perum Perhutani. Keduanya seharusnya, apabila mengikuti pengertian dalam pedoman itu, memiliki hak yang setara dalam pengelolaan hutan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, perlindungan dan konservasi hutan. Dengan kata lain, baik Perum Perhutani maupun KTH dan PMDH seharusnya duduk bersama dalam perencanaan, pemanfaatan, perlindungan dan konservasi hutan sehingga kedua belah pihak memiliki akses yang setara dalam pengelolaan hutan. Namun demikian, apakah keduanya melakukan pengelolaan hutan itu secara bersama sebagaimana pengertian “bersama” yang ada dalam pedoman PHBM itu? Disinilah letak permasalahannya.

Di dalam pedoman PHBM, kata “bersama” itu mengandung pengertian hak-hak yang setara baik pada masyarakat desa hutan maupun Perum Perhutani sebagaimana dituangkan dalam pasal-pasal yang mengatur ketentuan-ketentuan mengenai PHBM sebagai berikut : Dalam Pedoman PHBM (Direksi Perum Perhutani, Maret 2007) Bab XII, Hak dan Kewajiban, Pasal 12, disebutkan, Masyarakat desa hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) berhak:

- a. Bersama Perum Perhutani menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi
- b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikannya
- c. Memperoleh fasilitas dari Perum Perhutani dan atau Pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian

Dalam pasal Pasal 13, kemudian disebutkan bahwa, Perum Perhutani dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat berhak:

- d. Bersama masyarakat desa-hutan menyusun rencana kegiatan-kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi
- e. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikannya
- f. Memperoleh dukungan masyarakat desa hutan dalam perlindungan sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya

Dalam pasal 12 dan 13 tersebut terlihat bahwa antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan mempunyai hak yang setara dalam pengelolaan hutan melalui PHBM. Kesetaraan yang dimaksudkan meliputi penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi. Namun demikian, kesetaraan


hak itu dijalankan secara berbeda dalam pelaksanaannya. Misalnya, dalam penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, pihak Perum Perhutani membuat perencanaan detail tanpa keterlibatan masyarakat desa hutan. Usulan masyarakat desa hutan disalurkan melalui proposal setelah perencanaan itu dibuat dan tidak selalu diakomodasi. Dalam pelaksanaannya pun, ketidaksetaraan terjadi pada berbagai lini khususnya menyangkut partisipasi petani dalam perencanaan hutan dan penetapan bagi hasil kayu hutan. Dalam perencanaan hutan, Perum Perhutani masih menggunakan kebiasaan lama yakni rencana tunggal atau yang dilakukan secara sepihak, *top down*, tidak partisipatif, dan dalam pelaksanaannya bersifat instruksional.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan itu masih sangat terbatas dan belum diikutsertakan dalam proses perencanaan hutan Perum Perhutani. Aspirasi petani hutan hanya disampaikan melalui usulan-usulan dalam bentuk proposal-proposal kegiatan kepada Perum Perhutani di tingkat KPH melalui seksi PHBM namun kenyataannya belum tentu diakomodasi. Tidak ada keterlibatan masyarakat desa hutan dalam evaluasi dan monitoring terhadap usulan-usulan yang disampaikan oleh petani dalam proses akomodasi perencanaan itu ke tahap perencanaan selanjutnya sebelum ditetapkan sebagai suatu rencana kelola. Selain mekanisme partisipasi yang tidak jelas di dalam struktur organisasi PHBM Perum Perhutani, mekanisme evaluasi dan monitoring secara kelembagaan juga tidak ada.

Di bawah ini merupakan gambar skema yang menjelaskan proses perencanaan hutan oleh Perum Perhutani yang menggunakan struktur organisasi lama. Di dalam struktur organisasi ini, perencanaan hutan dilakukan secara hirarkis dari bawah ke atas (*top down*) yang dilakukan secara instruksional. Di dalam skema terlihat posisi masyarakat desa hutan berada di luar struktur

organisasi (ekstra-struktural) atau marjinal. Aspirasi masyarakat desa hutan tidak disampaikan melalui jenjang struktural melalui Mandor, Mantri dan Asper melainkan langsung ke Seksi PHBM di tingkat KPH karena pada struktur organisasi mandor, mantri dan asper yang berada di bawah KPH itu tidak terdapat seksi PHBM atau bagian yang mengurus PHBM. Seksi ini hanya ada di tingkat KPH atau setingkat wilayah administratif kabupaten sehingga jarak antara petani dengan seksi PHBM sangat jauh. Hal ini juga berimplikasi pada mekanisme perencanaan hutan yang tidak partisipatif.

**Struktur Perencanaan Hutan Melalui PHBM**



Sumber: Berbagai informasi, diolah oleh tim peneliti.

Skema diatas menunjukkan struktur hirarki dalam proses perencanaan hutan melalui PHBM. Pada skema itu tampak bahwa posisi masyarakat desa hutan tidak berada secara melekat di dalam struktur hirarki tersebut. Posisi masyarakat desa hutan berada di luar struktur hirarki atau ekstra-struktural sehingga dalam proses perencanaan hutan melalui PHBM tidak terlibat secara struktural. Perencanaan hutan melalui PHBM masih menggunakan gaya lama yakni bersifat *top down* dengan proses berjenjang mulai dari Mandor, Mantri (RPH), Asper (BKPH), ADM (KPH), Bagian Perencanaan Hutan (SPH) dan Unit Jawa Barat (setingkat provinsi) lalu ditetapkan kembali menjadi rencana pengelolaan hutan di tingkat KPH yang dilaksanakan dari atas ke bawah sesuai struktur hirarki itu. Aspirasi masyarakat dalam perencanaan biasanya dituangkan dalam bentuk proposal pengelolaan hutan kemudian disampaikan kepada KPH melalui seksi PHBM. Aspirasi ini kemudian di timbang sebagai masukan dalam perencanaan hutan di tingkat KPH.

Melalui analisis skematik itu terlihat bagaimana posisi aspirasi masyarakat desa hutan yang berada di bawah KTH-KTH sesungguhnya bersifat marjinal atau tidak setara. Akses masyarakat dalam PHBM belum sepenuhnya terbuka atau tersedia di dalam struktur organisasi Perum Perhutani. Dengan kata lain, kelembagaan PHBM belum terbentuk sebagaimana penjelasan-penjelasan yang tertuang di dalam pedoman PHBM itu. Kelembagaan pengelolaan hutan yang ada sekarang masih merupakan kelembagaan lama yang khas gaya feodal Perum Perhutani. Dengan kelembagaan yang bergaya lama ini, gagasan-gagasan mengenai PHBM sebagaimana yang tertuang dalam pedoman PHBM itu tidak bisa terakomodasi. Dengan kata lain, melalui kelembagaan gaya lama ini, PHBM masih sebatas sebagai jargon politik.



Di sisi lain, peran para penggiat PHBM dari kalangan aktivis LSM, pecinta lingkungan, dan akademisi perguruan tinggi lebih terfokus pada pembentukan kelompok tani hutan dan penguatan kelembagaan di tingkat masyarakat desa hutan itu. Peran ini sama sekali belum mengubah posisi marjinal masyarakat desa hutan di dalam struktur organisasi perencanaan hutan. Pembentukan kelompok tani dan kelembagaan masyarakat desa hutan itu telah memperkuat posisi tawar petani dalam PHBM namun bersifat ekstra-struktural. Kelompok dan kelembagaan yang dibentuk dan diperkuatnya tidak masuk ke dalam struktur organisasi perencanaan hutan Perum Perhutani. Hal ini disebabkan karena penguatan kelembagaan masyarakat itu hanya dilakukan di tingkat kelompok di tingkat desa tetapi tidak diikuti dengan penguatan kelembagaan PHBM secara keseluruhan yang merupakan struktur akses bagi kedua belah pihak baik masyarakat desa hutan maupun Perum Perhutani dalam perencanaan hutan.



# 4

## PENGUASAAN TANAH RUMAH-TANGGA DESA DI SEKITAR HUTAN

### **Penguasaan Tanah di Desa Kalimati**

#### ☒ Penguasaan Sawah

Penguasaan lahan merupakan faktor penting dalam kehidupan penduduk desa Kalimati. Sebagaimana disinggung dimuka, Kalimati merupakan desa agraris dengan karakteristik pertanian lahan kering di pinggir hutan. Penduduknya sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani, yang utama adalah bertani padi sawah dan yang sampingan adalah bertani ladang dan bercocok tanam di hutan. Penduduk Kalimati sangat mengandalkan sawah, ladang dan hutan sebagai sumber matapencaharian sekaligus sumber kehidupan rumah-tangganya. Oleh karena itu penguasaan lahan pertanian merupakan aspek yang sangat penting bagi kelangsungan matapencaharian dan kehidupan rumah-tangga mereka.

Data di bawah menunjukkan penguasaan lahan pertanian sawah dan hutan berdasarkan hasil survey terhadap 100 rumah-tangga yang dipilih. Berdasarkan hasil survey ini terlihat bahwa sekitar 54% rumah-tangga petani menguasai lahan sawah kurang dari 0,25 hektar dan 23% tidak menguasai lahan sawah sama sekali. Hanya tiga rumah-tangga yang diidentifikasi dari survey ini memiliki lahan sawah di atas 1 hektar yakni antara 1-2,5 hektar. Sedangkan selebih-

nya sekitar 20% memiliki lahan sawah antara 0,25- <1 hektar. Apabila dirata-rata, maka kepemilikan lahan sawah di Kalimati sekitar 0,19 hektar atau kurang dari 0,2 hektar.

**Tabel 4.1**  
**Pengelompokan rumah-tangga berdasarkan total lahan sawah yang dikuasai rumah-tangga (milik+sewa+garap)**

<b>Golongan Luas Lahan</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
Tidak menguasai sawah	23	23.0
< 0.25	54	54.0
0.25- <0.5	16	16.0
0.5- <1	4	4.0
1 +	3	3.0
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100.0</b>

**Tabel 4.2**  
**Rata-rata penguasaan sawah (milik + sewa + garap)**

	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>
Total Luas penguasaan lahan sawah (milik + sewa + garapan) setiap RT (m <sup>2</sup> )	100	0	25000	1910.13

Data penguasaan lahan sawah tersebut meliputi lahan sawah yang dimiliki, di sewa dan digarap. Artinya, lahan sawah yang dimiliki, disewa dan digarap umumnya berada pada kisaran kurang dari 0,25 hektar. Data di bawah berturut-turut memperlihatkan penguasaan lahan yang dimiliki, disewa dan digarap serta rata-ratanya. Berdasarkan uraian data dibawah, 42% sawah yang dimiliki kurang dari 0,25 hektar dan 40%

tidak memiliki sawah sama sekali. Sebanyak 95% rumah tangga tidak ada yang menyewa sawah dan 78% rumah tangga tidak menggarap sawah orang lain.

**Tabel 4.3**  
**Pengelompokan rumah-tangga berdasarkan total lahan sawah yang dimiliki**

<b>Golongan Luas Sawah</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
Tidak memiliki sawah	40	40.0
0-0.25 Ha	42	42.0
0.25-0.5 Ha	14	14.0
0.5-1 Ha	4	4.0
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100.0</b>

Ket : Tidak ada rumah-tangga di Desa Kalimati yang memiliki lahan sawah >1 Ha.

**Tabel 4.4**  
**Pengelompokan rumah-tangga berdasarkan total lahan sawah yang disewa**

	<b>N</b>	<b>%</b>
Tidak menyewa sawah	95	95.0
0-0.25 Ha	4	4.0
0.5-1 Ha	1	1.0
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100.0</b>

Ket : Tidak ada rumah-tangga di Desa Kalimati yang menyewa lahan sawah 0,25-0,5 Ha dan >1 Ha.

**Tabel 4.5 Pengelompokan rumah-tangga berdasarkan total lahan sawah yang digarap**

	N	%
Tidak menggarap	78	78.0
kuasai lahan 0-0.25 Ha	16	16.0
kuasai lahan 0.25-0.5 Ha	3	3.0
kuasai lahan 0.5-1 Ha	2	2.0
kuasai lahan >1 Ha	1	1.0
Total	100	100.0

Ket : Rumah-tangga di Desa Kalimati yg menggarap lahan sawah >1 Ha hanya satu rumah-tangga yang seluas 2,5 Ha.

Apabila dilihat rata-rata maka rata-rata sawah yang dimiliki hanya sekitar 0,1 hektar, rata-rata sawah yang disewa sekitar 0,01 hektar dan sawah yang digarap sekitar 0,06 hektar. Dengan demikian semakin jelas bahwa rata-rata kepemilikan lahan sawah di Kalimati hanya sekitar 0,1 hektar. Istilah yang sering digunakan untuk mengekspresikan petani dengan kepemilikan lahan sawah seluas ini adalah petani gurem. Deskripsi ini sekaligus menjelaskan bahwa petani Kalimati yang berada di pinggir hutan bukanlah petani kaya melainkan petani miskin.

**Tabel 4.6 Rata-rata lahan sawah yang dimiliki, disewa dan digarap**

	N	Minimum	Maximum	Mean
Total Luas penguasaan lahan sawah milik setiap RT (m <sup>2</sup> )	100	0	9800	1187.95
Total Luas penguasaan lahan sawah sewa setiap RT (m <sup>2</sup> )	100	0	7000	116.20
Total Luas penguasaan lahan sawah garapan setiap RT (m <sup>2</sup> )	100	0	25000	605.98

Walaupun demikian, penguasaan lahan sawah itu tidak ada korelasinya dengan penguasaan lahan di dalam hutan. Artinya, petani yang menguasai lahan sawah sempit tidak berkorelasi dengan luas lahan hutan yang digarap. Hal ini selain disebabkan karena faktor jumlah tenaga kerja, biaya tenaga kerja dan teknologi tradisional, juga karena keterbatasan lahan hutan baik dari segi legalitas maupun kondisi fisik lahan hutan di Kalimati yang tandus.

#### ☞ Penguasaan Tanah Hutan

Data di bawah menunjukkan kemampuan petani menggarap lahan hutan yakni 58% kurang dari 0,25 hektar dan tidak ada petani yang menggarap lahan hutan di atas 1 hektar. Sedangkan apabila dilihat rata-ratanya maka rata-rata lahan garapan di dalam hutan sekitar 0,19 hektar. Luas lahan garapan di dalam hutan ini sebagian besar merupakan lahan garapan PHBM yakni sekitar 0,18 hektar sedangkan sisanya sekitar 0,01 hektar diluar PHBM. Hal ini menunjukkan bahwa faktor legalitas dalam menggarap lahan hutan merupakan faktor yang menentukan lahan garapan petani. Dalam hal ini, PHBM adalah kesempatan yang diberikan kepada petani gurem untuk bercocok tanam tanaman pangan di dalam hutan pada masa-masa tertentu tanaman utama Perum Perhutani.

**Tabel 4.7 Pengelompokan rumah-tangga berdasarkan total lahan hutan yang dikuasai (PHBM + diluar PHBM)**

Penguasaan lahan hutan	N	%
Tidak menguasai lahan hutan	14	14.0
< 0.25	58	58.0
0.25- <0.5	16	16.0
0.5- <1	12	12.0
Total	100	100.0

Ket : Tidak ada rumah-tangga di Desa Kalimati yang menguasai lahan hutan >1 Ha.

**Tabel 4.8 Rata-rata penguasaan tanah hutan (PHBM + diluar PHBM)**

	N	Minimum	Maximum	Mean
Total Luas lahan PHBM yg digarap setiap RT (m2)	100	0	9800	1822.80
Total Luas lahan di luar PHBM yg digarap setiap RT (m2)	100	0	2800	148.20
Total luas lahan di dalam hutan (PHBM + luar PHBM) yg dikuasai RT (m2)	100	0	9800	1971.00
Valid N (listwise)	100			

Berdasarkan data di atas, apabila digabungkan maka penguasaan lahan penduduk di Kalimati meningkat sesudah adanya penggarapan lahan hutan melalui PHBM itu. Hal ini menunjukkan bahwa penggarapan lahan hutan melalui PHBM itu memiliki andil dalam memperluas penguasaan lahan rumah-tangga petani di Kalimati. Data di bawah menunjukkan terjadinya pergeseran penguasaan lahan khususnya pada golongan luas lahan kurang dari 0,25 hektar yang menurun drastis dari sekitar 70% sebelum PHBM menjadi sekitar 42% sesudah digabung dengan lahan hutan. Pergeseran juga terjadi pada golongan luas lahan di atasnya yakni pada luas lahan 0,25-0,5 hektar yakni sekitar 27%, 0,5+ - 1 hektar yakni sekitar 23%, sampai di atas 1 hektar yakni sekitar 7,4%.



**Tabel 4.9 Pengelompokan rumah-tangga berdasarkan total lahan sawah dan hutan yang dikuasai (m<sup>2</sup>)**

Golongan luas sawah+hutan	N	%
< 0.25	40	42.1
0.25- <0.5	26	27.4
0.5- <1	22	23.2
1- <1.5	5	5.3
1.5 +	2	2.1
Total	95	100.0

Ket : RT di Desa Kalimati yang menguasai lahan >1.5 Ha adalah RT yg menguasai lahan seluas 1.54 Ha dan 2.525 Ha.

**Tabel 4.10. Total Lahan Sawah dan Hutan**

	N	Minimum	Maximum	Mean
Total lahan sawah dan hutan yg dikuasai RT (m <sup>2</sup> )	100	0	25250	3881.13

## Penguasaan Tanah di Desa Jabranti

### ☞ Penguasaan Sawah

Sebagaimana disinggung pada Bab 2, Jabranti merupakan desa yang terletak pada topografi dengan kemiringan antara 10-40%, beberapa lokasi bahkan curam atau > 40%. Dengan topografi itu, lahan sawah dibangun pada lereng-lereng secara bertingkat. Sawah-sawah di Jabranti memperoleh pengairan yang baik dari aliran air pegunungan yang dialirkan secara tradisional ke hampir semua petak sawah. Tanahnya yang subur menjadikan sawah di Jabranti sumber mata pencaharian utama.

Data di bawah memperlihatkan penguasaan lahan sawah berdasarkan golongan luas. Sebanyak 40% rumah tangga menguasai lahan sawah kurang dari 0,25 hektar dan 23% tidak menguasai sawah sama sekali. Golongan luas lahan yang besar berikutnya adalah 0,25-0,5 hektar yakni sekitar 26%. Sedangkan penguasaan lahan sawah diatas 1 hektar mencapai 3,9%. Apabila dihitung rata-ratanya mencapai sekitar 0,24 hektar. Rata-rata penguasaan lahan sawah ini lebih besar daripada rata-rata di Kalimati yang sekitar 0,19 hektar.

**Tabel 4.11 Pengelompokan rumah-tangga berdasarkan total lahan sawah yang dikuasai (milik+sewa+garap)**

Golongan luas sawah	N	%
Tidak menguasai sawah	23	23.0
< 0.25	40	40.0
0.25- < 0.5	26	26.0
0.5- < 1	8	8.0
1 +	3	3.0
Total	100	100.0

Ket : Rumah-tangga di Desa Jabranti yg menguasai lahan sawah >1 Ha hanya tiga rumah-tangga yang seluas 1,05 Ha, 1,33 Ha dan 1,47 Ha.

Sedangkan apabila penguasaan lahan sawah itu diuraikan maka akan terlihat komposisi yang berbeda antara sawah milik, sawah sewa, dan sawah garap. Pada sawah milik, sebanyak 56% rumah tangga tidak memiliki sawah milik dan sebanyak 27% memiliki sawah kurang dari 0,25 hektar. Sebanyak 66% rumah-tangga tidak ada yang menyewa lahan sawah kepada orang lain dan sebanyak 22% rumah-tangga yang menyewa lahan sawah orang lain seluas kurang dari 0,25 hektar. Pada lahan garap,

rumah-tangga yang tidak menggarap sawah sebanyak 78%, sedangkan yang menggarap seluas kurang dari 0,25 hektar sebanyak 18%.

**Tabel 4.12 Pengelompokan rumah-tangga berdasarkan total lahan sawah yang dimiliki**

<b>Golongan luas sawah</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
Tidak memiliki sawah	56	56.0
< 0.25	27	27.0
0.25- < 0.5	14	14.0
0.5- < 1	2	2.0
1 +	1	1.0
Total	100	100.0

Ket : RT di Desa Jabranti yang memiliki lahan sawah >1 Ha hanya satu RT yang seluas 1,05 Ha.

**Tabel 4.13 Pengelompokan rumah-tangga berdasarkan total lahan sawah yang disewa**

<b>Golongan luas sawah</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
Tidak menyewa sawah	66	66.0
< 0.25	22	22.0
0.25- < 0.5	9	9.0
0.5- < 1	2	2.0
1 +	1	1.0
Total	100	100.0

Ket : Rumah-tangga di Desa Jabranti yang menyewa lahan sawah >1 Ha hanya satu rumah-tangga yang seluas 1,12 Ha.

**Tabel 4.14 Pengelompokan rumah-tangga berdasarkan total lahan sawah yang digarap**

<b>Golongan Luas Sawah</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
Tidak menggarap sawah	78	78.0
< 0.25	18	18.0
0.25- < 0.5	3	3.0
0.5- < 1	1	1.0
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100.0</b>

Ket : Tidak ada rumah-tangga di Desa Jabranti yang menggarap lahan sawah >1 Ha.

Rata-rata dari milik, sewa dan garap jauh lebih kecil yakni rata-rata sawah milik sekitar 0,1 hektar, rata-rata sawah sewa sekitar 0,08 hektar dan rata-rata sawah garap sekitar 0,04 hektar. Rata-rata penguasaan lahan sawah rumah-tangga di Kalimati sekitar 0,24 hektar.

**Tabel 4.15 Rata-rata penguasaan sawah (milik + sewa + garap)**

<b>Penguasaan sawah</b>	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>
Total Luas penguasaan lahan sawah milik setiap RT (m <sup>2</sup> )	100	0	10500	1142.40
Total Luas penguasaan lahan sawah sewa setiap RT (m <sup>2</sup> )	100	0	11200	861.00
Total Luas penguasaan lahan sawah garapan setiap RT (m <sup>2</sup> )	100	0	9100	410.20
Total Luas penguasaan lahan sawah (milik + sewa + garapan) setiap RT (m <sup>2</sup> )	100	0	14700	2413.60

#### ☞ Penguasaan Tanah Hutan

Selain lahan sawah, penduduk Jabranti juga menggarap lahan hutan. Pada table di bawah terlihat besarnya rumah-tangga berdasarkan golongan luas lahan hutan yang digarap. Sekitar 53% rumah-tangga di desa itu menggarap lahan hutan seluas kurang dari 0,25 hektar, sedangkan yang menggarap lahan hutan seluas antara 0,25-0,5 hektar mencapai sekitar 23%. Apabila dihitung rata-ratanya maka rata-rata penggarapan lahan hutan mencapai sekitar 0,25 hektar yang terdiri dari 0,13 lahan PHBM dan 0,12 lahan diluar PHBM.

Penguasaan lahan hutan di luar PHBM oleh penduduk desa Jabranti telah berlangsung lama jauh sebelum program PHBM dilaksanakan. Sesudah program PHBM dilaksanakan maka sesungguhnya lahan-lahan yang sebelumnya telah digarap menjadi legal. Namun demikian, penggarapan lahan hutan diluar PHBM tetap berjalan walaupun aspek legalitasnya tidak ada. Penduduk menggarap hampir seluruh lahan hutan karena tanahnya subur dan dapat ditanami berbagai tanaman pangan dan komoditas. Perbedaan lahan PHBM dan bukan PHBM hanyalah status legalitasnya yang pada kenyataannya tidak berimplikasi hukum berupa sanksi namun lebih berimplikasi pada *sharing* hasil tanaman pokok yakni pinus dan mahoni.

**Tabel 4.16 Pengelompokan rumah-tangga berdasarkan total lahan hutan yang dikuasai (PHBM + diluar PHBM)**

<b>Golongan luas lahan hutan</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
Tidak menggarap lahan hutan	13	13.0
< 0.25	53	53.0
0.25- < 0.5	23	23.0
0.5- < 1	7	7.0
1 +	4	4.0
Total	100	100.0

Ket : RT di Desa Jabranti yg menguasai lahan hutan >1 Ha hanya empat RT yang seluas 1,05 Ha, 1,12 Ha, 1,19 Ha dan 2,1 Ha.

**Tabel 4.17 Rata-rata penguasaan lahan hutan (PHBM + diluar PHBM)**

<b>Penguasaan lahan hutan</b>	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>
Total Luas lahan PHBM yg digarap setiap RT (m <sup>2</sup> )	100	0	7700	1267.14
Total Luas lahan di luar PHBM yg digarap setiap RT (m <sup>2</sup> )	100	0	16800	1242.50
Total luas lahan di dalam hutan (PHBM + luar PHBM) yg dikuasai RT (m <sup>2</sup> )	100	0	21000	2509.64

Apabila kedua data penguasaan lahan yakni sawah dan lahan hutan itu digabungkan maka akan terlihat pergeseran penguasaan lahan terutama pada golongan luas lahan kurang dari 0,25 hektar yakni menjadi sekitar 42%. Sebagaimana di Kalimati, penggarap-

an lahan hutan telah memperluas penguasaan lahan penduduk desa Jabranti. Di desa Jabranti, penguasaan lahannya terlihat lebih luas daripada di desa Kalimati. Perbedaan penguasaan lahan ini antara lain disebabkan karena perbedaan kesuburan tanah hutan dan jenis tanaman yang diusahakan. Rata-rata penguasaan lahan sawah dan hutan di Jabranti sebesar 0,49 hektar.

**Tabel 4.18 Pengelompokan rumah-tangga berdasarkan total lahan sawah dan hutan yang dikuasai**

Penguasaan Lahan Sawah dan Hutan	N	%
< 0.25	23	23.7
0.25- < 0.5	42	43.3
0.5- < 1	22	22.7
1- < 1.5	7	7.2
1.5 +	3	3.1
Total	97	100.0

Ket : RT di Desa Jabranti yg menguasai lahan >1.5 Ha adalah RT yg menguasai lahan seluas 1.589 Ha, 1.785 dan 2.1 Ha.

**Tabel 4.19 Rata-rata penguasaan lahan sawah dan hutan**

	N	Minimum	Maximum	Mean
Total lahan sawah dan hutan yg dikuasai RT (m <sup>2</sup> )	100	0	21000	4923.24

## **PHBM dan Diferensiasi Agraria**

Jauh sebelum program PHBM dilaksanakan di Desa Kalimati dan Jabranti, masyarakat di kedua desa itu ikut merasakan dampak pembangunan pertanian di Indonesia. Walaupun pembangunan pertanian di Indonesia lebih ditekankan pada lahan dataran rendah khususnya lahan sawah untuk tanaman padi, para petani di Desa Kalimati dan Jabranti yang berada di pinggir hutan ikut merasakan dampaknya. Sebagaimana kebutuhan beras para petani lainnya, rumah-tangga Desa Kalimati dan Jabranti juga berusaha mencukupi konsumsi berasnya sendiri dengan cara menanam padi sawah di lereng-lereng bukit. Mereka membuka lahan-lahan sawah walaupun tidak seperti lahan sawah di daerah dataran rendah yang topografinya landai. Di lereng-lereng bukit di pinggir kawasan hutan negara itu mereka mengolahnya menjadi lahan-lahan sawah.

Sebagai petani padi pada masa Pembangunan, mereka tak luput dari program revolusi hijau, sebuah program pemerintah untuk meningkatkan produksi padi dengan cara memperbaharui teknologi pertanian baik bibit, pupuk dan obat-obatan maupun peralatan bertaninya secara intensif. Intensifikasi pertanian ini dijalankan secara massal dengan dukungan investasi di bidang pertanian berupa industri pupuk dan obat-obatan serta benih padi. Secara perlahan tapi pasti peralihan pertanian tradisional ke pertanian modern yang tergantung pada pasar mulai terjadi. Petani tidak lagi membuat benih, pupuk, obat dan peralatan sendiri karena sudah dijual bebas di pasar produk-produk pertanian. Akibatnya, ketergantungan terhadap pasarpun mulai terjadi. Ketika harga-harga pertanian itu naik menyesuaikan pasar dan petani tidak bisa mengelak lagi, sementara harga produksi padi tidak beranjak naik, mereka harus tetap membeli melalui pinjaman. Hal ini menyebabkan para petani kecil yang berlahan



sempit tidak mampu mengolah lahan sawahnya lagi dan memilih menjual lahan sawahnya kepada petani kaya.

Dalam kurun waktu dua dekade, peralihan penguasaan lahan sawah terjadi dari para petani gurem ke petani-petani kaya. Para petani gurem berubah statusnya menjadi penggarap dan mulai banyak yang menjadi buruh tani yang di upah secara harian. Sementara di sisi lain, petani-petani kaya semakin menguasai lahan-lahan sawah dengan cara membeli dan menyewakan melalui sistem bagi hasil kepada petani kecil. Para petani kaya mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk menarik hasil lebih dari usaha tani yang dikerjakan dengan sistem bagi hasil yang menguntungkan mereka. Proses diferensiasi agraria di lahan-lahan sawah ini terjadi sampai sekarang yang mengakibatkan petani gurem jatuh miskin dan dikendalikan oleh petani kaya. Di Kalimati dan Jabranti, proses diferensiasi ini juga berlangsung selama waktu itu. Di Jabranti, lahan-lahan sawah kini semakin mengerucut dikuasi oleh segelintir orang yang sukses berwirausaha di daerah pedesaan. Sementara di Kalimati, penguasaan lahan menumpuk pada sosok pedagang desa yang berperan sebagai pengumpul hasil-hasil pertanian penduduk.

Proses produksi pertanian ini telah membentuk tatanan sosial pedesaan menjadi terstratifikasi. Ada petani kaya dan petani kecil serta buruh tani. Dengan sistem yang berlaku sekarang yakni bagi hasil dan upah buruh tani yang rendah maka stratifikasi sosial semacam ini sulit diubah, sebaliknya semakin tajam. Artinya, petani kecil tidak mempunyai kesempatan untuk menaikkan strata sosialnya di dalam struktur penguasaan lahan sawah di sektor pertanian tetapi justru sebaliknya semakin tercengkeram oleh sistem bagi hasil yang tidak menguntungkan mereka. Demikian pula sebaliknya, petani kaya akan selalu menikmati surplus dari usaha pertanian dengan sistem bagi hasil itu dan membayar upah

buruh tani secara murah. Sistem bagi hasil ini telah mapan di daerah pedesaan Jawa, termasuk di Kalimati dan Jabranti.

**Sistem bagi hasil pada usaha sawah dengan sistem *maparon***

Biaya Pupuk dan Obat untuk Menggarap Lahan Sawah Seluas 100 bata (1400 m <sup>2</sup> )			Biaya Tenaga Kerja untuk Menggarap Lahan Sawah Seluas 100 bata (1400 m <sup>2</sup> )			
Bahan	Jumlah	Harga (Rp)	Jenis tenaga	Volume	Harga	Jumlah
Pupuk	50 kg	75.000,-	Mengolah tanah (nyangkul)	10 orang x 2 hari	25.000,-	500.000,-
TS	15 kg	45.000,-	Membajak	1 orang x 2 hari	55.000,-	110.000,-
Paradan	1 ke	22.000,-	Tanam (Buruh perempuan)	5 orang x 1 hari	15.000,-	75.000,-
Obat semprot	1 kaleng	14.000,-	Penyiangan (Buruh perempuan)	5 orang x 2 hari	15.000,-	150.000,-
Jumlah		166.000,-	Perbaikan pematang	5 orang x 1 hari	25.000,-	75.000,-
			Panen	5 orang (P) x 1 hari 2 orang (L) x 1 hari	15.000,-	75.000,-
					35.000,-	70.000,-
			Tenaga pikul padi	12 rit	8.000,-	96.000,-
			Jumlah			1.151.000,-

Hasil panen 100 bata (1400 m<sup>2</sup>) = 7 kwintal (musim kemarau/hasil baik)  
 Hasil panen 7 kwintal/700 kg x Rp2000,- (harga gabah per Kg) = Rp1.400.000,-  
 Dikurangi biaya pupuk dan obat Rp166.000,- = Rp1.234.000,-  
 Bagi hasil dibagi dua (*maparon*) masing-masing = Rp 617.000,-  
 Biaya tenaga kerja sebesar Rp1.151.000,- ditanggung oleh penggarap.  
 Jadi bagi hasil yang diterima oleh penggarap dikurangi biaya tenaga kerja adalah  
 (Rp617.000,-) – (Rp1.151.000,-) = (-) Rp534.000,-  
 Sedangkan pemilik sawah tetap menerima bagi hasil secara utuh yakni Rp617.000,-

Sebagaimana diuraikan di bagian sebelum, program PHBM telah memperluas penguasaan lahan khususnya status lahan garapnya di dalam hutan. Berdasarkan data survei di Kalimati, pertambahan luas lahan garapan di dalam hutan itu terjadi pada petani yang menguasai golongan luas lahan sawah kurang dari 0,25 hektar yakni sekitar 78%. Artinya, penguasaan lahan hutan melalui program PHBM ini dilakukan oleh kalangan petani kecil atau yang lahan sawahnya kurang dari 0,25 hektar yakni sekitar 78%. Petani yang menguasai golongan luas lahan sawah lebih besar dari 0,25 hektar semakin kecil yang menguasai lahan hutan. Antara lain rumah tangga dengan golongan luas lahan sawah 0,25- <0,5 hektar menguasai sekitar 15% lahan hutan dan semakin kecil

pada rumah-tangga petani kaya yakni yang menguasai lahan hutan 0,5 - < 1 hektar dan lebih dari satu hektar masing-masing sekitar 3,5% lahan hutan.

**Tabel 4.20 Rumah-tangga desa Kalimati yang menguasai lahan hutan berdasarkan golongan luas lahan sawah yang dikuasainya (milik+sewa+garap)**

Golongan luas lahan sawah	Rumah-tangga yang menguasai lahan hutan (%)
< 0,25	77.9
0,25- <0,5	15,1
0,5 - <1	3.5
1 +	3.5

Keterangan : <0,25 Ha : termasuk juga RT yg menguasai lahan hutan 0 Ha (tidak menguasai), yg tidak menguasai ini sebanyak 20.9% dari 77.9%

Data diatas menunjukkan bahwa penguasaan lahan hutan sebagian besar dilakukan oleh rumah-tangga petani kecil. Melalui tabel berikut semakin jelas ditunjukkan bahwa rumah-tangga yang menguasai lahan hutan sekitar 71% merupakan rumah-tangga desa yang status ekonominya tergolong miskin. Sedangkan sekitar 29% diantaranya tergolong rumah-tangga petani yang tidak miskin. Hal ini menunjukkan bahwa program PHBM di Desa Kalimati dilakukan oleh rumah-tangga petani miskin dan tidak miskin, dengan proporsi lebih besar rumah-tangga petani miskin (71%) dibandingkan dengan rumah-tangga petani yang tidak miskin (29%).

**Tabel 4.21 Rumah-tangga desa Kalimati yang menguasai lahan hutan berdasarkan status kemiskinannya (berdasarkan pada konsumsi beras dengan asumsi harga beras Rp5000,- per Kg)**

Status Kemiskinan	Rumah-tangga yang menguasai lahan hutan (%)
Miskin	70.9
Tidak Miskin	29.1

Demikian pula berdasarkan data survey rumah-tangga di Desa Jabranti, rumah-tangga petani yang menguasai lahan hutan sekitar 67% adalah rumah-tangga petani kecil yang menguasai golongan luas lahan sawah kurang dari 0,25 hektar. Kecenderungan yang sama dengan rumah-tangga petani di Desa Kalimati juga terjadi di Jabranti yakni rumah-tangga petani yang menguasai golongan luas lahan sawah semakin besar semakin kecil menguasai lahan hutan. Antara lain rumah-tangga petani yang menguasai golongan luas lahan sawah antara 0,25- <0,5 hektar menguasai lahan hutan sekitar 22%, rumah-tangga petani yang menguasai golongan luas lahan sawah 0,5- < 1 hektar menguasai lahan hutan sekitar 9% dan di atas 1 hektar sekitar 2,3%.

**Table 4.22 Rumah Tangga Desa Jabranti yang menguasai lahan hutan berdasarkan golongan luas lahan sawah yang dikuasai (milik+sewa+garap)**

Golongan luas lahan	Rumah-tangga yang menguasai lahan hutan (%)
< 0,25	66.7
0,25- <0,5	21.8
0,5 - <1	9.2
1 +	2.3

Keterangan : <0,25 Ha : termasuk juga Rumah-tangga yang menguasai lahan hutan 0 Ha (tidak menguasai), yg tidak menguasai ini sebanyak 23% dari 66.7%

Tabel berikut menunjukkan bahwa rumah-tangga petani di Desa Jabranti yang menguasai hutan lebih besar dari rumah-tangga yang status ekonominya tergolong tidak miskin yakni sekitar 57,5%, sedangkan rumah-tangga yang tergolong miskin hanya menguasai lahan hutan sekitar 42,5%. Penguasaan lahan hutan oleh rumah-tangga petani yang tergolong tidak miskin di Desa Jabranti ini jauh lebih besar daripada di Desa Kalimati yakni sekitar 29%. Data ini menunjukkan bahwa rumah-tangga petani yang tidak miskin di Desa Jabranti lebih besar menguasai lahan hutan sebagaimana juga yang terjadi diluar lahan hutan yakni di lahan sawah. Di Desa Jabranti, tenaga kerja hutan yakni buruh tani hutan sudah mulai muncul dipekerjakan oleh petani kaya yang menguasai lahan hutan. Indikasi ini memperkuat kemungkinan terjadinya penguasaan lahan hutan secara diferensiatif terutama oleh rumah-tangga petani kaya dengan cara mempekerjakan tenaga kerja dari rumah-tangga petani miskin sebagai buruh upah harinnya.

**Tabel 4.23 Rumah-tangga Desa Jabranti yang menguasai lahan hutan berdasarkan status kemiskinannya (berdasarkan pada konsumsi beras dengan asumsi harga beras Rp5000,- per Kg)**

<b>Status Kemiskinan</b>	<b>Rumah-tangga yang menguasai lahan hutan (%)</b>
Miskin	42.5
Tidak Miskin	57.5

Kecenderungan munculnya tenaga kerja atau buruh tani hutan ini terjadi pada buruh upah harian di lahan Kopi yang kesemuanya adalah perempuan dewasa. Tenaga kerja perempuan ini di upah sama dengan tenaga kerja sawah, walaupun medan kerja di hutan lebih berat karena tanaman Kopi di tanam di lereng-lereng bukit. Mereka bekerja secara berkelompok, memupuk, menyia-

ngi, merawat tanaman kopi dan memetik hasilnya. Tenaga kerja perempuan digunakan di dalam hutan selain karena upahnya lebih rendah dari tenaga kerja laki-laki, juga karena tenaga kerja perempuan sedikit digunakan dikala menunggu panen padi sehingga pekerjaan di hutan bisa diambil untuk menambah pendapatan rumah-tangga mereka.

### **Pergeseran Struktur Agraria Sesudah PHBM**

Kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan tergantung pada penguasaan lahan. Kegiatan usaha pertanian masyarakat desa dapat dikembangkan bila mereka memiliki kemampuan untuk memanfaatkan lahan baik milik maupun bukan milik termasuk lahan di dalam kawasan hutan negara. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan negara, kesempatan untuk mengelola lahan melalui kegiatan usaha tani dengan sistem agroforestry terbuka lebar. Namun dengan penetapan kawasan hutan negara, penguasaan masyarakat dalam memperoleh manfaat atas sumber daya hutan terbatas. Melalui program PHBM, upaya meningkatkan penguasaan terhadap lahan hutan dilakukan dengan harapan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih baik.

Upaya meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan tidak terlepas dari lahan sebagai faktor utama dalam melihat proses usaha pertanian pedesaan. Lahan bagi masyarakat desa selain dimanfaatkan untuk kegiatan usaha pertanian juga membentuk hubungan antar masyarakat. Kedudukan lahan menjadi penting dalam melihat upaya pengurangan kemiskinan masyarakat desa di sekitar hutan. Dalam memahami kondisi yang terjadi di desa sekitar hutan, kondisi penguasaan lahan terhadap aktivitas masyarakat akan dilihat. Dua desa yang menjadi obyek penelitian memiliki perbedaan karakteristik, namun lahan yang ada di sekitar dua desa tersebut berada pada satu kesatuan pengelolaan hutan.

Keberadaan lahan hutan negara bagi dua desa penelitian secara umum memberikan manfaat ekonomi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagai penopang kebutuhan rumah tangga.

## **Desa Kalimati**

Keberadaan lahan hutan negara bagi rumah tangga Desa Kalimati memiliki arti strategis. Letak Desa Kalimati yang dikelilingi oleh hutan negara mengakibatkan ketergantungan yang besar terhadap sumber daya yang ada di dalam hutan. Berbagai aktivitas masyarakat dilakukan di dalam hutan baik bercocok tanam maupun menggembala hewan ternak. Sebelum adanya program PHBM masyarakat Desa Kalimati mengakses lahan hutan negara melalui konsep *plong-plongan* dimana masyarakat dibeli hak untuk mengakses lahan hutan yang sudah ditentukan lokasinya. Dengan program PHBM masyarakat Desa Kalimati diberikan akses lebih luas atas pengelolaan lahan hutan negara, mereka dapat mengelola lahan diantara tanaman pokok Jati. Tanaman pokok Jati yang ada di sekitar wilayah Desa Kalimati merupakan tanaman yang relatif terjaga dari penjarahan pada tahun 1999. Mereka menganggap dengan menjaga keberadaan tanaman pokok Jati akan mendapatkan manfaat ekonomi selain manfaat pemanfaatan lahan.

Lahan hutan negara yang ada di sekitar Desa Kalimati dijaga oleh masyarakat sebab jalan untuk menuju dan keluar desa hanya dapat dilakukan melalui wilayah hutan negara tersebut. Perhatian Perum Perhutani KPH Kuningan terhadap masyarakat Desa Kalimati telah dilakukan sejak lama, nampak dari adanya beberapa program pengelolaan hutan sebelum PHBM seperti ujicoba model *Management Regime* (MR), sebuah model *social forestry* yang diujicoba oleh ahli kehutanan UGM yakni Prof. Hasanu Simon di Perum Perhutani KPH Madiun, yang menggunakan *plong-plongan* sebagai lahan bercocok tanam. Pemanfaatan lahan *plong-*

*plongan* oleh masyarakat Desa Kalimati amat kecil, sebab lokasi lahan yang ada kurang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengelola secara optimal. Namun demikian adanya program PHBM yang memberikan akses lebih luas pada lahan hutan negara juga masih belum dapat merubah pendapatan masyarakat secara umum. Rendahnya pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat, walaupun telah mendapatkan jaminan atas akses disebabkan kondisi lahan. Lahan hutan negara di sekitar Desa Kalimati memiliki tanaman pokok Jati, hal ini dapat dipastikan bahwa masyarakat hanya dapat mengelola tanah pada saat musim penghujan. Bila musim kemarau masyarakat Desa Kalimati tidak bisa mengelola lahan hutan secara optimal karena karakteristik lahan yang menjadi kering mengakibatkan sulit untuk diolah.

Pada saat musim penghujan pengelolaan lahan hutan yang berada di sekitar Desa Kalimati ditanami berbagai macam tanaman palawija oleh masyarakat yang tergabung dalam KTH. Tanaman palawija yang banyak di tanam oleh masyarakat Desa Kalimati antara lain Jagung, Cabe dan Bawang yang ditanam pada saat musim penghujan. Namun tidak semua masyarakat terkonsentrasi hanya mengelola lahan hutan negara, sebagian dari masyarakat juga menanam padi sawah pada lahan sawah milik yang lokasinya diluar lahan hutan negara. Tidak berbeda halnya dengan masyarakat desa lain bahwa kegiatan usaha sawah dianggap sebagai kegiatan yang memiliki nilai ekonomi tinggi walaupun menghadapi berbagai kendala.



**Tabel 4.24 Persentase Rumah Tangga berdasarkan Jenis-jenis Pekerjaan**

<b>Pekerjaan utama dan tambahan</b>	<b>Jmlh</b>	<b>%</b>
Petani milik	1	0.67
Petani milik n buruh tani	2	1.34
Petani milik n dagang	2	1.34
Petani milik n penggarap sawah (sewa n bagi hasil)	0	0.00
Petani milik n penggarap sawah n buruh tani	2	1.34
Petani milik n penggarap sawah n lahan hutan	1	0.67
Petani milik n penggarap sawah n lahan hutan n kerja di luar pertanian (dagang n bangunan)	2	1.34
Petani milik n penggarap sawah n lahan hutan n buruh tani	3	2.01
Petani penggarap sawah (sewa n bagi hasil)	0	0.00
Petani penggarap sawah n buruh tani	0	0.00
Petani penggarap lahan hutan	2	1.34
Petani penggarap lahan hutan n buruh tani	13	8.72
Petani penggarap sawah n lahan hutan	6	4.03
Petani penggarap sawah n lahan hutan n kerja di luar pertanian (kuli bangunan)	2	1.34
Petani penggarap sawah n lahan hutan n buruh tani	6	4.03
Pekerja keluarga di sektor pertanian	34	22.82
Buruh tani	73	48.99
	149	100.00

Desa Kalimati diapit oleh dua sungai yang pada musim tertentu akan mengaibatkan banjir namun pada saat musim kering lahan sekitar sungai dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Lahan sawah masyarakat tidak hanya berada di luar desa maupun lahan hutan negara, sebagian masyarakat Desa Kalimati memanfaatkan tanah yang ada di sekitar sungai untuk diolah menjadi lahan sawah. Pemanfaatan lahan sekitar sungai amat terbatas, sehingga hanya beberapa masyarakat yang memanfaatkan lahan tersebut selebihnya masih tetap mengandalkan kegiatan pertani-

an palawija. Pertanian palawija yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalimati dilakukan pada lahan hutan negara, dengan mengikuti rotasi tebang tanaman Jati yang dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Kuningan. Dalam melakukan kegiatan pertanian sesuai rotasi tebang, masyarakat Desa Kalimati tidak sepenuhnya memanfaatkan lahan tersebut. Pembagian wilayah garapan sesuai kesepakatan dalam musyawarah dilakukan wilayah desa lain, setelah semua anggota kelompok tani hutan (KTH) Desa Kalimati memperoleh bagian lahan garapan.

Lahan garapan yang berlokasi di wilayah hutan negara di sekitar Desa Kalimati relatif kecil sumbangannya dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan karena tingkat kesuburan tanah yang rendah sehingga masyarakat kurang optimal mengelola lahan hutan. Berdasarkan kondisi tersebut masyarakat Desa Kalimati lebih banyak berharap dari bagi hasil atas tanaman pokok. Masyarakat Desa Kalimati belum memahami benar mekanisme bagi hasil yang akan mereka terima atas tanaman pokok (Jati), sebagian masyarakat menganggap bahwa bagi hasil akan diterima secara individu (rumah tangga). Persepsi masyarakat tersebut disebabkan masih terbatasnya sosialisasi yang dimaksud dengan bagi hasil atas tanaman pokok maupun tidak di jelaskannya maksud bagi hasil dalam nota kerjasama PHBM.

Struktur agraria Desa Kalimati sangat terkait dengan kondisi lahan hutan serta manfaat ekonomi atas lahan tersebut. Struktur masyarakat atas kepemilikan lahan nampak dari hasil lapangan, dimana pemilik lahan milik hanya sebesar 8,72 persen, sebanyak 19,46 persen sebagai petani penggarap lahan, sebanyak 22,82 persen sebagai pekerja pertanian (terlibat dalam pengelolaan tanaman pokok) dan 49,99 persen sebagai buruh tani. Relatif besarnya buruh tani yang ada di Desa Kalimati mengindikasikan bahwa lahan hutan yang ada di sekitar mereka tidak dapat memberikan

manfaat ekonomi lebih dengan kata lain hanya sebagian kecil masyarakat yang menerima manfaat atas dibukanya akses lahan hutan negara melalui program PHBM.

## Desa Jabranti

Lahan hutan negara bagi masyarakat Desa Jabranti memiliki arti penting, selain sebagai sumber pendapatan masyarakat juga berfungsi seperti pekarangan. Pentingnya peran lahan hutan bagi masyarakat Desa Jabranti disebabkan sebagian besar masyarakat yang tinggal di desa ini tidak memiliki lahan pekarangan yang cukup dan terbatasnya lahan milik untuk kegiatan pertanian. Desa Jabranti merupakan sebuah desa yang dibentuk pada tahun 1968, hasil relokasi dari lokasi desa sebelumnya yang rawan bencana. Lokasi Desa Jabranti saat ini sebelumnya merupakan lahan hutan negara yang di *enclave* dan di tata batas dengan jelas, walaupun status kepemilikannya sampai sekarang belum selesai di proses. Lahan merupakan sebuah aset penting bagi masyarakat, tidak hanya bagi masyarakat desa bahkan hampir menjadi faktor produksi penting. Bagi masyarakat Desa Jabranti relokasi wilayah yang ditempati saat ini berada pada lahan hutan negara, dimana berfungsi sebagai lahan bagi tempat tinggal maka lingkungan tempat mereka tinggal yang berupa lahan hutan negara juga dijadikan sumber penghidupan.

**Tabel 4.25 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Jenis-jenis Pekerjaan**

Pekerjaan utama dan tambahan	Jumlah	%
Petani milik	3	1.71
Petani milik n buruh tani	1	0.57
Petani milik n penggarap sawah (sewa n bagi hasil)	0	0.00

Petani milik n penggarap sawah n buruh tani	1	0.57
Petani milik n penggarap sawah n lahan hutan	6	3.43
Petani milik n penggarap sawah n lahan hutan n kerja di luar pertanian (dagang n bangunan)	3	1.71
Petani milik n penggarap sawah n lahan hutan n buruh tani	2	1.14
Petani penggarap sawah (sewa n bagi hasil)	2	1.14
Petani penggarap sawah (sewa n bagi hasil) n jadi hansip desa	1	0.57
Petani penggarap sawah n buruh tani	2	1.14
Petani penggarap lahan hutan	11	6.29
Petani penggarap lahan hutan n buruh tani	4	2.29
Petani penggarap sawah n lahan hutan	9	5.14
Petani penggarap sawah n lahan hutan n kerja di luar pertanian (dagang)	8	4.57
Petani penggarap sawah n lahan hutan n buruh tani	10	5.71
Pekerja keluarga di sektor pertanian	72	41.14
Buruh tani	40	22.86

Kehidupan masyarakat secara umum terkait dengan berbagai aktivitas individu maupun kelompok. Bagi masyarakat Desa Jabranti kehidupan yang berjalan selama ini amat tergantung dari keberadaan lahan hutan negara. Sebelum ada program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) masyarakat Desa Jabranti secara turun temurun melakukan aktivitas pertanian dengan mengelola lahan hutan negara. Pengelolaan lahan hutan negara terse-

but dilakukan dengan berbagai cara, ada yang mengelola menjadi lahan sawah *becekan* maupun menanam tanaman palawija bahkan mengambil berbagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan seperti kayu bakar. Pengelolaan lahan yang dilakukan sebelum adanya program PHBM secara langsung berdampak terhadap kondisi tanaman yang berada di kawasan lahan hutan negara. Pemanfaatan lahan hutan negara sebelum adanya program PHBM dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Berdasarkan hukum, aktivitas masyarakat Desa Jabranti tersebut melanggar ketentuan hukum namun karena mereka memerlukan lahan bagi pemenuhan kebutuhan ekonomi hal tersebut dilakukan.

Dari sisi pengelola lahan hutan negara, aktivitas masyarakat Desa Jabranti memanfaatkan lahan hutan akan merugikan. Kerugian yang ditimbulkan akibat pemanfaatan lahan hutan negara oleh masyarakat Desa Jabranti secara umum akan menurunkan pendapatan usaha yang berasal dari tanaman pokok (Pinus dan Mahoni). Melalui program PHBM akses lahan hutan dikelola dengan menerapkan hubungan kerjasama yang tertuang dalam kesepakatan kerjasama. Pengelolaan lahan hutan negara melalui program PHBM mengalami perubahan signifikan, dimana masyarakat mendapatkan jaminan atas akses lahan hutan negara. Dalam kaitan dengan pemanfaatan lahan telah terjadi perubahan dimana masyarakat mengurangi pemanfaatan lahan hutan negara menjadi lahan sawah *becekan*. Perubahan pemanfaatan lahan tersebut selain sebagai akibat dari adanya program PHBM juga karena kesadaran masyarakat desa, dengan pemanfaatan lahan menjadi *becekan* akan berpotensi menimbulkan bencana tanah longsor.

Pemanfaatan lahan hutan negara yang dilakukan masyarakat Desa Jabranti merupakan bagian dari aktivitas produksi pertanian, dimana aktivitas ini memberikan jaminan akan sumber penghasilan bagi masyarakat. Proses produksi pertanian di Desa

Jabranti secara umum memiliki peluang yang besar, sebab lokasi yang amat mendukung bagi tanaman produksi pertanian. Berbagai tanaman pertanian yang memiliki nilai ekonomi cukup ekonomis dapat ditanam di lahan hutan negara yang ada di wilayah Desa Jabranti. Produk pertanian yang paling ekonomis bagi masyarakat Desa berupa pertanian sawah yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Jabranti khususnya Dusun Banjaran. Dalam memanfaatkan lahan hutan untuk kegiatan pertanian masyarakat Dusun Jabranti lebih banyak memanfaatkan untuk tanaman palawija, walaupun ada juga yang menjadikan lahan sawah namun relatif sedikit. Hasil pengamatan lapangan menemukan bahwa masyarakat Desa Jabranti menganggap lahan sawah masih menjadi andalan dibandingkan hasil dari kegiatan pertanian lain.

Kegiatan produksi pertanian dalam kaitan dengan manfaat ekonomi yang diterima memiliki keterkaitan dengan struktur agraria masyarakat Desa Jabranti. Lahan hutan negara yang dikelola sehingga mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat Desa Jabranti dibedakan atas dua kategori aktivitas, pertama aktivitas petani pemilik dan petani penggarap. Walaupun aktivitas pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Jabranti terhadap lahan hutan dipandang sebagai bentuk jaminan akan pendapatan masyarakat akan tetapi berdasar penguasaan lahan memberikan manfaat ekonomi rumah tangga yang relatif kecil. Masyarakat yang mengelola lahan hutan sebagai mata pencahian dengan status petani milik secara umum sebanyak 8,72 persen dan petani penggarap sebanyak 19,46 persen sedangkan sebagai pekerja pertanian sebesar 22,82 persen dan buruh tani sebesar 48,99 persen. Proporsi masyarakat yang memiliki lahan relatif kecil namun mereka mendapatkan manfaat ekonomi terbesar atas jaminan akses terhadap lahan hutan negara, sedangkan masyarakat lain yang hanya sebagai penggarap, pekerja pertanian dan buruh tani

hanya memperoleh manfaat kecil atas terbukanya akses lahan hutan melalui program PHBM.

## **Perubahan Penguasaan Tanah melalui PHBM**

### ***Desa Kalimati***

Sebagaimana disampaikan pada bab 3, program PHBM telah menambah luas penguasaan lahan petani di kedua desa. Pada tabel di bawah ini terlihat pergeseran penguasaan lahan sebelum dan sesudah dilaksanakannya program PHBM. Pergeseran penguasaan lahan setelah dilaksanakan program PHBM terjadi sangat menyolok pada dua golongan luas lahan yakni yang tidak memiliki lahan dari 23% menjadi 5% dan golongan luas lahan < 0,25 hektar dari 54% menjadi 40%. Dengan kata lain jumlah rumah-tangga petani yang tidak menguasai lahan dan yang menguasai lahan kecil berkurang setelah dilaksanakan program PHBM. Sebaliknya, jumlah rumah-tangga petani yang menguasai lahan lebih dari 0,25 hektar menjadi meningkat yakni yang menguasai lahan antara 0,25 - < 0,5 meningkat dari 16% menjadi 26%, golongan luas lahan 0,5 - < 1 hektar meningkat dari 4% menjadi 22%, dan yang menguasai lahan lebih dari 1 hektar meningkat dari 35 menjadi 7%.

**Tabel 4.26 Pergeseran penguasaan lahan sawah dan hutan**

<b>Golongan Luas</b>	<b>Total lahan sawah</b>	<b>Total lahan hutan</b>	<b>Total Lahan Sawah dan Hutan</b>
Tidak menguasai lahan	23.0	14.0	5.0
< 0.25	54.0	58.0	40.0
0.25- < 0.5	16.0	16.0	26.0
0.5- < 1	4.0	12.0	22.0
1 +	3.0	-	7.0
Total	100	100	100

**Tabel 4.27 Pergeseran rata-rata penguasaan lahan sawah dan sawah+hutan**

Total lahan sawah	Total lahan hutan	Total lahan sawah + hutan
1910.13	1971.00	3881.13

Tabel di atas memperlihatkan pergeseran rata-rata penguasaan lahan sebelum dan sesudah dilaksanakannya program PHBM di Kalimati. Pergeseran rata-rata penguasaan lahan rumah-tangga petani di Desa Kalimati yang terjadi cukup besar yakni dari sekitar 0,19 hektar sebelum dilaksanakannya program PHBM menjadi sekitar 0,38 hektar sesudah dilaksanakannya program PHBM.

Pada data di atas perlu ditekankan bahwa pergeseran penguasaan lahan terjadi pada status lahan garap khususnya lahan hutan. Sedangkan status milik dan sewa cenderung tidak mengalami perubahan oleh karena lahan hutan yang digarap melalui PHBM tidak bisa diubah status kepemilikannya dari negara ke petani. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bertambah luasnya penguasaan lahan di kalangan petani-hutan itu identik dengan bertambah luasnya lahan garapan mereka di dalam hutan. Berbeda dengan lahan sawah, lahan hutan bersifat kering, sulit dan secara hukum tidak bisa diubah menjadi lahan sawah, sehingga pertambahan luas lahan garap itu berarti pertambahan luas garapan di lahan kering yang menjadi basis produksi palawija dan kayu-kayuan.

### **Desa Jabranti**

Pergeseran penguasaan lahan juga terjadi di Jabranti pada semua golongan luas lahan. Pergeseran penguasaan lahan yang menyolok juga terjadi pada golongan yang tidak menguasai lahan dari 23% menjadi 3% dan golongan luas lahan kurang dari 0,25 hektar dari 40% menjadi 23%. Pergeseran ini menunjukkan bahwa



rumah-tangga petani yang tidak menguasai lahan dan yang menguasai lahan kecil semakin berkurang. Sebaliknya, golongan luas lahan 0,25- < 0,5 hektar bertambah dari 26% menjadi 42%, golongan luas lahan 0,5- < 1 hektar bertambah dari 8% menjadi 22%, dan golongan luas lahan 1 hektar lebih bertambah dari 3% menjadi 10%.

**Tabel 4.28 Pergeseran penguasaan lahan sawah dan sawah+hutan**

Golongan Luas	Total lahan sawah	Total lahan hutan	Total lahan sawah dan hutan
Tidak menguasai lahan	23.0	13.0	3.0
< 0.25	40.0	53.0	23.0
0.25- < 0.5	26.0	23.0	42.0
0.5- < 1	8.0	7.0	22.0
1 +	3.0	4.0	10.0
Total	100.0	100.0	100

Kecenderungan di atas juga diikuti dengan rata-rata penguasaan lahan rumah-tangga petani. Pergeseran rata-rata penguasaan lahan rumah-tangga petani meningkat dari sekitar 0,25 hektar sebelum dilaksanakannya program PHBM menjadi sekitar 0,49 hektar sesudah dilaksanakannya program PHBM. Rata-rata penguasaan lahan mendekati 0,5 hektar ini tergolong cukup besar jika dibandingkan dengan rata-rata penguasaan lahan di Kalimati yang hanya sekitar 0,38 hektar.

**Tabel 4.29 Pergeseran rata-rata penguasaan lahan sawah dan sawah+hutan**

<b>Total lahan sawah</b>	<b>Total lahan hutan</b>	<b>Total lahan sawah + hutan</b>
2413.60	2509.64	4923.24

## 5

# PENGURANGAN KEMISKINAN MELALUI PHBM

### **Rumah-Tangga Miskin dan Kontribusi PHBM**

Kemiskinan penduduk desa di sekitar hutan telah menjadi isu lama sejak pemerintah menguasai sumber-sumber daya hutan dengan tidak mempedulikan hak-hak penduduk yang hidup di dalam dan di sekitarnya. Menghitung kontribusi program PHBM terhadap pengurangan kemiskinan rumah-tangga di desa-desa sekitar hutan menjadi penting untuk mengetahui sejauhmana hubungan antara penduduk dan penguasa hutan itu telah direstrukturisasi dalam suatu sistem pengelolaan bersama melalui PHBM. Secerach harapan pada program PHBM karena program inilah yang dilaksanakan di seluruh desa hutan di Jawa dan keistimewaan Perum Perhutani yang bersifat otoritatif untuk menjalankan program-program *social forestry* menjadi bagian dari upaya untuk memulihkan hubungan penduduk dan hutan itu.

### **Desa Kalimati**

Sampai saat survei ini dilakukan, tingkat kemiskinan rumah-tangga penduduk desa Kalimati tidak tersedia secara jelas. Angka-angka kemiskinan dibuat baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan ukuran-ukuran yang berbeda. Pemerintah desa hanya mengetahui jumlah penduduk miskin di desanya berdasarkan statusnya dalam program bantuan kemiskinan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Padahal program ini menda-

patkan kritik di kalangan masyarakat desa karena dianggap tidak tepat sasaran. Sementara itu pemerintah daerah selain memegang data yang sama juga menggunakan data survey lain yang kurang lebih menggunakan cara yang sama yang digunakan oleh pemerintah pusat yang menggunakan ukuran-ukuran kemiskinan rumah-tangga yang bias kota. Akibatnya, data kemiskinan di tingkat desa khususnya di Kalimati menjadi berbeda-beda dan terkesan simpang siur. Ada rumah-tangga yang dinyatakan miskin tetapi pada daftar program yang lain tidak sehingga telah menimbulkan kebingungan-kebingungan di kalangan warga desa itu sendiri.

Oleh karena data kemiskinan yang menggunakan ukuran-ukuran yang berbeda-beda itu, survey ini mencoba menghitung kemiskinan rumah-tangga dengan menggunakan perhitungan Sajogyo berdasarkan konsumsi beras dengan asumsi harga beras Rp5000,- per Kg. Dari hasil survey diperoleh angka yang mengejutkan yakni 65% rumah-tangga di Kalimati tergolong miskin (sedangkan menurut pemerintah hanya sekitar setengahnya saja).

**Tabel 5.1 Pengelompokan rumah-tangga miskin/tidak miskin berdasarkan total pengeluaran per kapita rumah-tangga per bulan (konsumsi beras-5ribu/kg) Desa Kalimati**

<b>Status Ekonomi Rumah Tangga</b>	<b>N</b>	<b>%</b>
Miskin	65	65.0
Tidak miskin	35	35.0
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100.0</b>

Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi program PHBM di Kalimati terhadap pengentasan kemiskinan rumah tangga di desa itu tidaklah mudah. Apabila digunakan perhitungan

pendapatan maka dengan mudah diketahui besarnya persentase pendapatan dari hasil hutan terhadap total pendapatan rumah tangga. Namun demikian, survey pendapatan rumah-tangga juga mempunyai kelemahan yakni tidak terekamnya sumber-sumber pendapatan rumah-tangga di desa pinggir hutan itu secara detail oleh karena keterbatasan waktu pengumpulan data sehingga tidak bisa merekam sumber-sumber pendapatan rumah tangga setidaknya selama dua musim atau satu tahun pengamatan. Walaupun bisa dihitung dengan mudah rata-rata kontribusi pendapatan dari hasil hutan terhadap total pendapatan rumah-tangga di Kalimati yakni sekitar 9,4%, namun angka ini tidak bisa digunakan sebagai dasar perhitungan pengurangan kemiskinan. Ditampilkannya angka ini semata-mata hanya sebagai gambaran sementara besarnya kontribusi pendapatan PHBM terhadap total pendapatan rumah-tangga.

**Tabel 5.2 Pendapatan rumah-tangga dari hasil hutan**

	N	Minimum	Maximum	Mean
Persentase pendapatan RT dari hasil hutan per bulan (%)	100	.00	81.55	9.4159

Angka 9,4% itu adalah angka rata-rata pendapatan rumah-tangga dari seluruh hasil hutan Desa Kalimati terhadap pendapatan rumah tangga. Pada tabel di bawah diperlihatkan sumber pendapatan PHBM dan diluar PHBM terhadap total pendapatan rumah-tangga yakni sekitar 7,1%. Dari tabel di bawah terlihat bahwa sumber pendapatan utama penduduk Desa Kalimati berasal dari sawah yang mencapai 49,6%, kemudian diikuti pendapatan dari upah antara lain upah buruh tani yakni sekitar 26,3%.

**Tabel 5.3 Persentase sumber pendapatan terhadap total pendapatan per bulan**

Sumber Pendapatan	N	Mini- mum	Maxi- mum	Mean	% thd total pendapatan
Jumlah Pendapatan RT dari sawah per bulan	100	0	5500000	329862.5	49.6628
Jumlah Pendapatan RT dari luar sawah per bulan	100	0	1000000	39659.58	5.9710
Jumlah Pendapatan RT dari upah per bulan	100	0	1800000	174690	26.3006
Jumlah Pendapatan lainnya RT per bulan	100	0	866666.7	72745	10.9522
Jumlah Pendapatan RT dari hasil PHBM per bulan	100	0	633333.3	43864.17	6.6040
Jumlah Pendapatan RT dari hasil luar PHBM per bulan	100	0	162500	3383.333	0.5094
Total Pendapatan RT per bulan	100	50000	5700000	664204.6	100.0000

Walaupun pendapatan yang berasal dari hasil hutan ini relatif kecil, namun penduduk Desa Kalimati tidak meninggalkan hutan sebagai salah satu sumber pendapatan rumah tangga mereka. Artinya, hasil hutan merupakan salah satu sumber pendapatan rumah-tangga yang penting mengingat tidak semua kebutuhan rumah-tangga mereka bisa dipenuhi dari berbagai hasil dari luar hutan seperti misalnya, lahan untuk tanaman palawija, kayu perkakas, kayu bakar, lahan penggembalaan dan pakan ternak dan sebagainya. Dibukanya ijin menggarap lahan hutan oleh Perum Perhutani mempunyai arti yang tinggi bagi kehidupan rumah-tangga Desa Kalimati.

## Desa Jabranti

Dengan menggunakan dasar perhitungan yang sama dengan dasar perhitungan yang digunakan di Desa Kalimati diatas yakni dengan menggunakan ukuran Sayogjo, tingkat kemiskinan rumah-tangga di Desa Jabranti terhitung sebesar 40%. Walaupun lebih rendah dari tingkat kemiskinan di Desa Kalimati namun angka kemiskinan ini tergolong tinggi. Baik tingkat kemiskinan di Kalimati maupun di Jabranti, keduanya menggambarkan kondisi kemiskinan penduduk yang tinggal di pinggir hutan. Mereka yang lebih dari satu abad yang lalu dieksklusi dari sumberdaya hutan dan selama masa Pembangunan tidak mendapatkan perhatian pembangunan yang memadai sebagaimana desa-desa lain yang berbasis produksi lahan pertanian sawah. Pembangunan pertanian telah meminggirkan desa-desa di dataran tinggi termasuk sebagian besar desa-desa di pinggir hutan sehingga kondisi kehidupan masyarakatnya tergolong miskin.

**Tabel 5.4 Pengelompokan rumah-tangga miskin/tidak miskin berdasarkan total pengeluaran per kapita rumah-tangga per bulan (konsumsi beras-5ribu/kg) Desa Jabranti**

Status Ekonomi Rumah Tangga	N	%
Miskin	40	40.0
Tidak miskin	60	60.0
Total	100	100.0

Seberapa besar kontribusi program PHBM terhadap pengentasan kemiskinan rumah-tangga di Desa Jabranti merupakan persoalan yang tidak mudah dijawab. Data sementara ini belum cukup untuk menjawab secara tuntas persoalan itu. Data yang bisa digunakan sebagai gambaran sementara adalah data pendapatan rumah-tangga yang berasal dari hasil hutan. Untuk memeriksa selu-

ruh pendapatan hasil hutan ini juga tidak mudah, dibutuhkan ketelitian dan waktu yang cukup setidaknya selama dua musim mengingat kegiatan pertanian di dalam hutan juga dipengaruhi musim. Berdasarkan data yang ada, kontribusi hasil hutan terhadap pendapatan rumah-tangga di Desa Jabranti mencapai 10%. Angka ini lebih tinggi daripada yang dihasilkan di Desa Kalimati.

**Tabel 5.5 Persentase pendapatan dari hasil hutan**

	N	Minimum	Maximum	Mean
Persentase Pendapatan RT dari Hasil Hutan per Bulan (%)	100	.00	70.27	10.0297

Sebagaimana di Desa Kalimati, tabel di bawah ini juga memperlihatkan bahwa sumber pendapatan utama penduduk Desa Jabranti masih berasal dari sawah yakni sekitar 43,6%. Sumber pendapatan berikutnya yang besar berasal dari upah yakni sekitar 33,4% utamanya dari upah buruh tani. Di Desa Jabranti, profesi sebagai buruh tani berkurang karena banyaknya penduduk usia muda yang bekerja di sektor informal di kota-kota sekitar. Berkurangnya tenaga buruh tani ini justru menjadi kesempatan bagi mereka untuk menaikkan harga tenaga kerja pada musim-musim tertentu seperti menjelang musim tanam padi.

**Tabel 5.6 Persentase sumber pendapatan terhadap total pendapatan per bulan**

Sumber Pendapatan	N	Minimum	Maximum	Mean	% thd total pendapatan
Jumlah Pendapatan RT dari sawah per bulan	100	0	2700000	406995	43.5984
Jumlah Pendapatan RT dari luar sawah per bulan	100	0	2333333	131431.7	14.0793



Jumlah Pendapatan RT dari upah per bulan	100	0	6000000	312090	33.4319
Jumlah Pendapatan lainnya RT per bulan	100	0	233333.3	14130.83	1.5137
Jumlah Pendapatan RT dari hasil PHBM per bulan	100	0	233333.3	33664.58	3.6062
Jumlah Pendapatan RT dari hasil luar PHBM per bulan	100	0	433333.3	35197.56	3.7705
Total Pendapatan RT per bulan	100	17833.33	6581667	933509.6	100.0000

Walaupun sumber pendapatan utama masih berasal dari sawah namun ketergantungan penduduk terhadap hasil hutan semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena lahan yang diijinkan digarap oleh kalangan petani hutan cukup subur baik untuk ditanami jenis tanaman palawija maupun jenis tanaman komoditi pertanian seperti Nilam dan Kopi. Selain tanaman komoditi itu, penduduk Desa Jabranti juga menanam tanaman sela yakni berupa tanaman kayu yang cepat dipanen jenis Albasia sehingga bisa dipanen pada saat diperlukan seperti pada acara pernikahan, sunatan dan kelahiran. Artinya penting hasil hutan tidak bisa diremehkan karena banyak sumber pendapatan rumah-tangga desa ini yang tidak bisa diperoleh dari luar hutan.

### **Sumbangan Hasil Hutan**

Hubungan penduduk desa di sekitar hutan dengan berbagai sumberdaya hutan telah menjadi perhatian banyak kalangan. Hubungan itu antara lain ditunjukkan oleh peranan positif dari berbagai sumberdaya hutan terhadap perekonomian rumah-tangga desa-hutan. Di daerah pedesaan Jawa misalnya, peranan sumberdaya hutan terhadap perekonomian rumah-tangga

diformulasikan sebagai pendapatan yang berasal dari hasil-hasil hutan yang selama ini dianggap oleh masyarakat umum sebagai yang tidak mempunyai nilai ekonomi besar namun dianggap penting oleh rumah-tangga desa di sekitar hutan. Pendapatan kecil-kecil yang berasal dari hasil hutan itu misalnya kayu bakar, rumput untuk pakan ternak, dedaunan dan buah hutan yang secara tradisional bisa dikonsumsi, madu dari lebah hutan, binatang buruan dan sebagainya. Hasil hutan kecil-kecil yang bersifat insidental ini dalam pandangan umum sering dianggap bukan merupakan pendapatan atau sesuatu yang tidak bisa diperhitungkan sebagai bagian dari konsep pendapatan rumah-tangga secara umum. Sebaliknya dalam pandangan masyarakat desa-hutan, hasil-hasil hutan yang hanya kecil itu dianggap mempunyai peranan penting dalam menopang perekonomian rumah-tangga mereka.

Setelah program PHBM serentak dilaksanakan di Jawa, banyak kalangan yang tertarik untuk menghitung peningkatan pendapatan rumah-tangga desa-hutan dari hasil hutan itu. Program PHBM diasumsikan telah memberikan hasil hutan yang lebih besar kepada rumah-tangga desa-hutan daripada sebelum dilaksanakannya program PHBM. Asumsi demikian adalah wajar karena dalam program PHBM setiap rumah-tangga diberi penguasaan lahan hutan dengan status hak garap secara legal seluas 0,25 hektar maksimal. Penguasaan lahan hutan ini membawa pengaruh yang berbeda pada cara mengambil hasil hutan yakni dari yang sebelumnya memungut secara ekstra-legal menjadi memanen secara legal. Dari segi hasil, jaminan hukum terhadap penguasaan lahan hutan ini memberikan hasil dan manfaat yang lebih besar serta berkesinambungan. Pola kesinambungan itu terlihat dalam sistem wana-tani dengan pola tumpangsari (*agroforestry*); yang mana didalam sistem ini terdapat keteraturan menanam, memelihara dan memanen.

Namun demikian, metode yang berbeda-beda dalam menghitung hasil hutan ini telah memberikan gambaran yang berbeda-beda pula di setiap daerah. Jenis lahan dan tanaman pokok yang diusahakan oleh Perum Perhutani dinyatakan sebagai alasan umum adanya perbedaan gambaran hasil hutan itu. Faktor ini memang penting tetapi cara menghitung hasil hutan yang tertuang dalam metode penelitian agaknya menjadi faktor penentu perbedaan gambaran mengenai hasil hutan di setiap daerah yang berbeda itu. Misalnya, ada yang menghitung pendapatan hasil hutan secara sangat detail dalam kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan musim yang berbeda, namun banyak yang mengabaikan hasil hutan yang paling kecil seperti rumput untuk pakan ternak atau daun Jati yang bisa dijual di pasar lokal serta mengabaikan hasil hutan berdasarkan musim yang berbeda. Perhitungan hasil hutan dalam penelitian ini dilakukan melalui survei pendapatan rumah-tangga dengan menghitung hasil hutan paling kecil pada musim pancaroba dari kemarau ke penghujan.

### ***Hasil Wanatani***

Program PHBM telah memberikan jaminan penguasaan lahan hutan berupa hak garap kepada penduduk di sekitarnya. Melalui program PHBM, lahan hutan dapat digarap oleh penduduk sekitar berdasarkan kesepakatan antara KTH dengan Perum Perhutani. Pemanfaatan lahan hutan oleh penduduk Desa Jabranti dan penduduk Desa Kalimati memiliki perbedaan disebabkan karena perbedaan topografi dan kondisi fisik lahan. Bagi penduduk di Desa Jabranti, lahan hutan dimanfaatkan untuk menanam tanaman palawija dan tanaman komoditi pertanian seperti nilam, kopi, dan tanaman buah. Sedangkan di Desa Kalimati, lahan hutan hanya bisa ditanami palawija karena kondisi lahannya yang tandus. Hasil pemanfaatan lahan hutan di kedua desa tersebut akan diuraikan di bawah ini.

## ***Desa Kalimati***

Penduduk Desa Kalimati menggarap lahan hutan negara melalui program PHBM pada ruang lahan yang relatif terbatas untuk menanam tanaman palawija. Lahan hutan negara di sekitar Desa Kalimati dengan tanaman pokok Jati memiliki keterbatasan untuk digarap. Tanaman yang dapat ditanam pada lahan hutan Jati melalui program PHBM di sekitar Desa Kalimati hanya beberapa jenis palawija yang dapat menghasilkan nilai ekonomi. Sistem pengelolaan lahan hutan oleh penduduk Desa Kalimati sebelumnya pernah diujicoba *Management Regim (MR)* dengan menyediakan lahan yang disebut *plong-plongan* namun hasilnya juga kurang optimal.

Karakteristik lahan hutan di Kalimati hanya pada musim penghujan dapat diolah untuk tanaman semusim sedangkan pada saat musim kemarau sulit untuk ditanami karena tandus. Kondisi lahan itu mengakibatkan manfaat yang diterima masyarakat atas lahan hutan relatif kecil. Program PHBM atas lahan hutan negara memberikan jaminan penguasaan namun dengan kondisi dan karakteristik lahan yang belum optimal dengan pola tumpangsari. Penduduk masih dihadapkan pada dilema kondisi fisik lahan dan lebih memilih menanam tanaman yang memiliki jaminan pasar tanpa mengolah untuk mendapatkan nilai tambah.

Berbagai komoditas tanaman pernah ditanam oleh penduduk Desa Kalimati antara lain padi, jagung, kacang tanah, ubi jalar, ubi kayu, kemiri, dan palawija lainnya seperti cabe rawit, pisang dan tanaman buah. Tabel di bawah memperlihatkan rata-rata pendapatan yang dihasilkan dari berbagai jenis tanaman palawija dari dalam hutan, sebagai berikut.

**Tabel 5.7 Pendapatan rumah-tangga Desa Kalimati dari hasil palawija dalam sebulan**

No.	Komoditas Palawija	Rata-rata pendapatan rumah-tangga desa dalam sebulan (Rp)
1.	Padi	38.275,00
2.	Jagung	959,58
3.	Kacang tanah	144,17
4.	Ubi jalar	373,33
5.	Ubi kayu	237,50
6.	Kemiri	25,00
7.	Palawija lainnya	1.283,33
Total Pendapatan Palawija		41.297,92

Keterbatasan masyarakat Desa Kalimati dalam mengolah lahan hutan walau telah mendapat jaminan atas akses lahan hutan negara melalui program PHBM disebabkan masyarakat memiliki harapan atas bagi hasil atas tanaman pokok Jati. Tanaman pokok jati merupakan tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi saat ini sehingga masyarakat Desa Kalimati melalui konsep PHBM dilibatkan dalam menjaga tanaman pokok. Konsep bagi hasil pada lahan bukan PHBM dipahami berbeda oleh masyarakat dan yang ditetapkan oleh Perum Perhutani KPH Kuningan. Bagi hasil atas tanaman pokok pada lahan bukan PHBM menurut masyarakat akan dapat dinikmati oleh setiap orang dalam KTH (Kelompok Tani Hutan), sedangkan bagi hasil tanaman pokok pada lahan bukan PHBM menurut Perum Perhutani akan diberikan untuk desa sehingga hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.

Terbatasnya pengelolaan lahan hutan untuk jenis tanaman palawija yang disebabkan karena kondisi lahan tidak diterima

begitu saja oleh penduduk Desa Kalimati. Mereka memanfaatkan lahan hutan negara itu untuk menanam tanaman kayu perkakas dan kayu bakar. Hasil atas pemanfaatan lahan hutan negara berupa hasil kayu perkakas dan kayu bakar itu dimanfaatkan untuk keperluan keluarga. Berdasarkan temuan lapangan atas manfaat ekonomi kayu perkakas terhadap rata-rata pendapatan dalam sebulan sekitar Rp116,- sedangkan untuk kayu bakar sebesar Rp576,-. Relatif kecilnya manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat atas pemanfaatan akses lahan hutan negara melalui program PHBM perlu disikapi dengan berbagai upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.

### ***Desa Jabranti***

Kegiatan penduduk Desa Jabranti atas terbukanya akses terhadap lahan hutan melalui program PHBM diupayakan dengan berbagai macam kegiatan usaha tani, pada dasarnya kegiatan tersebut merupakan bentuk usaha tani yang dilakukan di sekitar tanaman pokok (Mahoni, Pinus). Tanaman yang diusahakan oleh masyarakat Desa Jabranti disekitar tanaman pokok milik Perum Perhutani amat beragam antara lain tanaman palawija (Jagung, Vanili, Kemiri, Kacang Tanah, Padi Huma) dan tanaman bukan kayu (Pisang, Nilam, Kopi). Kondisi tanaman pokok yang relatif rimbun di wilayah hutan sekitar Desa Jabranti mengakibatkan tidak semua tanaman palawija maupun tanaman bukan kayu ditanam oleh masyarakat. Secara kontinyu masyarakat Desa Jabranti hanya menanam tanaman palawija berupa jagung, kacang tanah, ubi kayu, sedangkan tanaman bukan kayu berupa Nilam dan Pisang. Jenis tanaman yang ditanam oleh masyarakat tersebut bertujuan sebagai pendapatan sampingan dimana pendapatan utama berasal dari sawah.

Selain itu, penduduk Desa Jabranti juga menggarap lahan hutan negara dengan sistem *becekan* yakni lahan hutan yang diubah menjadi sawah yang didasarkan pada pertimbangan bahwa hasil dari mananam padi pada lahan *becekan* akan memberikan hasil yang lebih besar dalam jangka waktu yang relatif tidak lama. Dimana kegiatan penanaman pada lahan kering (padi huma) dapat dipanen selama 6-8 bulan sedangkan padi sawah pada lahan *becekan* selama 3-4 bulan (hasil per hektar kurang lebih 4 ton). Sebelum ada program PHBM masyarakat sekitar hutan (wilayah Desa Jabranti) hanya terlibat dalam penanaman tanaman pokok (sebagai buruh tanam) sehingga tidak mendapatkan manfaat ekonomi atas sumber daya hutan yang berada di sekitar mereka tinggal.

Program PHBM selain memberikan jaminan atas akses lahan hutan negara juga memberikan jaminan masyarakat akan mendapatkan bagi hasil atas tanaman pokok. Jaminan akses terhadap lahan hutan tersebut bagi penduduk Desa Jabranti dimanfaatkan dengan menanam tanaman di sekitar tanaman pokok (tanaman sela). Pola tanam tumpangsari disekitar tanaman pokok telah diupayakan oleh penduduk Desa Jabranti berupa tanaman palawija dan tanaman bukan kayu. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dengan menanam palawija rata-rata sekitar Rp1.696,- per bulan. Pemanfaatan lahan hutan melalui program PHBM dengan menanam tanaman palawija yang dilakukan rumah tangga Desa Jabranti terdiri atas beberapa komoditas, antara lain Padi Gogo, Ubi Jalar, Ubi Kayu, Kacang Tanah, Jagung dan Kemiri. Masing-masing komoditas tersebut memberikan kontribusi yang relatif kecil bagi pendapatan rumah tangga. Komoditas Padi Gogo memberikan sumbangan rata-rata dalam sebulan sekitar Rp1.000,- per bulan sedangkan Ubi Jalar sebesar Rp431,- dan Ubi Kayu sebesar Rp137,- sedangkan hasil komoditas kacang tanah memberikan hasil sebesar Rp62,- kemudian Kemiri sebesar Rp41,- dan Jagung sebesar Rp22,-.

**Tabel 5.8 Pendapatan rumah-tangga Desa Jabranti dari hasil palawija dalam sebulan**

No.	Komoditas Palawija	Rata-rata pendapatan dalam sebulan (Rp)
1.	Padi Gogo	1.000,00
2.	Ubi Jalar	431,66
3.	Ubi kayu	137,56
4.	Kacang tanah	62,50
5.	Kemiri	41,66
6.	Jagung	22,91
Total Pendapatan Palawija		1.696,25

Rumah tangga Desa Jabranti dalam memanfaatkan lahan hutan melalui program PHBM selain menanam tanaman palawija juga menanam tanaman non kayu seperti Nilam, Pisang dan Kayu Bakar. Dalam memanfaatkan lahan dengan menanam tanaman non kayu, keputusan untuk menanam tanaman berdasar komoditas yang memiliki nilai ekonomi. Saat ini banyak rumah tangga Desa Jabranti menanam tanaman Nilam yang merupakan bahan baku minyak atsiri yang menyerupai tanaman perdu dengan perawatan yang minim dan dapat tumbuh di bawah naungan tanaman pokok, hasil yang diperoleh juga cukup menjanjikan. Tanaman nilam dalam kondisi panen basah diterima oleh pengumpul seharga Rp500,- s.d. Rp700,- per kilogram, sedangkan dalam kondisi kering Rp3.000,- per kilogram. Karena keterbatasan lahan penduduk lebih banyak menjual dalam kondisi basah. Pendapatan mereka dengan mengusahakan tanaman nilam dalam sebulan sebesar Rp12.350,-. Besarnya pendapatan masyarakat atas tanaman non kayu (Pisang) juga menjadi harapan untuk menambah pendapatan rumah tangga, dalam sebulan rata-rata pendapatan dari Pisang sebesar Rp4.072,50,-. Sedangkan kayu bakar yang dikumpulkan dari lahan hutan dalam sebulan sebesar Rp208,33,-.



**Tabel 5.9 Pendapatan rumah-tangga Desa Jabranti dari hasil non kayu**

No.	Komoditas Non Kayu	Rata-rata pendapatan dalam sebulan (Rp)
1.	Nilam	12.350,00
2.	Pisang	4.072,50
3.	Kayu lainnya (kayu bakar)	208,33
Total Pendapatan Non Kayu		16.630,83

## Hasil Kayu Hutan

### *Desa Kalimati*

#### ◆ Sistem Sharring Hasil Kayu

Sistem pengelolaan hutan melalui PHBM selain memberikan penguasaan lahan khususnya lahan garapan kepada petani hutan juga memberikan hasil atas keterlibatan petani dalam mengelola tanaman pokok hutan yakni kayu Jati berupa *sharing* atau bagi hasil hutan kayu Jati. *Sharing* yang akan diterima masyarakat, khususnya bagi masyarakat Desa Kalimati sesuai dengan tanaman tegakan/pokok Jati diawali pada tahun 2004 setelah adanya kesepakatan berupa berita acara pembentukan Forum dan Kelompok Tani Hutan serta kontrak PHBM pada tahun 2003. *Sharing* yang akan diterima masyarakat Desa Kalimati sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak dimana *sharing* yang akan diterima terbagi atas *pertama*, penjarangan dan *kedua*, tebang habis. Besaran *sharing* atas tanaman Jati yang ada di lokasi HPD Desa Kalimati disesuaikan berdasarkan tahun tanam tanaman Jati.

Ada dua sistem pengelolaan hutan Jati di Desa Kalimati yaitu pengelolaan hutan Jati dengan sistem *Management Regime* (MR) dan sistem PHBM. Sistem MR diujicobakan oleh Perum Perhutani pada tahun 1999. Sistem ini mengembangkan zonasi pemanfaatan lahan hutan untuk kepentingan penduduk setempat. Di Desa Kali-

mati, zonasi yang dikembangkan menggunakan model *plong-plongan* yakni ruang terbuka di dalam kawasan hutan selebar 12 m diantara tanaman Jati untuk memberi kesempatan kepada penduduk setempat menanam tanaman palawija. Uji coba MR di Desa Kalimati dilaksanakan di lahan hutan seluas kurang-lebih 40 hektar. Ujicoba ini berhasil dalam tahun-tahun pertama saja, namun setelah itu lahan *plong-plongan* ditinggalkan penduduk setempat. Sedangkan pada sistem PHBM yang mulai dilaksanakan di Desa Kalimati pada tahun 2004, penduduk diberikan ijin untuk memanfaatkan lahan di sela-sela tanaman Jati yang baru tumbuh untuk menanam tanaman pangan dengan sistem tumpangsari (*agroforestry*). Selain itu, PHBM mulai memberikan *sharing* hasil kayu Jati dari hasil penjarangan dan tebangan habis yang sebelumnya tidak ada. Berdasarkan pengertiannya yang tertuang dalam Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu adalah,

“Berbagai hasil hutan kayu adalah pembagian hasil hutan kayu yakni berupa semua jenis kayu tebangan dari kawasan hutan produksi yang dikelola melalui proses PHBM antara Perum Perhutani dengan KTH dengan pihak yang berkepentingan didasarkan pada nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak”

Besar nilai *sharing* saat tahap penjarangan dilakukan secara bertahap yakni penjarangan pertama dilakukan pada tanaman Jati berumur 7 tahun, penjarangan kedua tanaman Jati berumur 10 tahun, penjarangan ketiga tanaman Jati berumur 15 tahun, penjarangan keempat tanaman Jati berumur 20 tahun, penjarangan kelima tanaman Jati berumur 25 tahun, penjarangan keenam tanaman Jati berumur 30 tahun dan penjarangan ke tujuh tanaman Jati berumur 35 tahun. Besarnya *sharing* atas penjarangan tanaman Jati, penjarangan pertama sebesar 100% kemudian penjarangan kedua hingga ke tujuh sebesar 25%. Berdasar atas akta

perjanjian maka *sharing* tebang tanaman Jati pada saat panen disesuaikan berdasarkan tahun tanam tanaman Jati, dimana tanaman yang ditanam pada tahun 1983, *sharing* yang akan diterima masyarakat Desa Kalimati sebesar 13%, dan tanaman yang ditanam tahun 1997 sebesar 22% kemudian tanaman yang ditanam tahun 2004 sebesar 25%.

Sedangkan untuk tanaman Akasia yang ditanam pada tahun 2004 hanya diterima *sharing* pada saat tebang habis sebesar 25%. Dalam hal *sharing* dikaitkan dengan kontrol dan akses terhadap kawasan hutan, dimana sebenarnya masyarakat Desa Kalimati sesuai akta perjanjian kerjasama memiliki hak atas pemanfaatan lahan dibawah tanaman pokok/tegakan seluas 35 hektar. Namun demikian, kawasan hutan negara yang menjadi HPD Kalimati seluas 137,9 hektar masyarakat masih melakukan pemanfaatan atas lahan diluar obyek kontrak PHBM. Perbedaannya apabila pada kawasan hutan negara yang ditetapkan di dalam kontrak PHBM terdapat bagi hasil sedangkan kawasan hutan negara diluar kontrak PHBM tidak terdapat bagi hasil (namun terkadang mereka memperoleh "*sharing* keamanan" yang tidak diatur di dalam kontrak). Pemanfaatan lahan oleh masyarakat Desa Kalimati diluar lahan sesuai kontrak PHBM karena jika hanya memanfaatkan lahan sawah yang selama ini mereka kerjakan hanya seluas rata-rata sekitar 0,19 hektar dimana umumnya berupa lahan garap. Dengan memiliki kontrol dan akses terhadap lahan sesuai kontrak PHBM maupun yang tidak tercantum dalam kontrak masyarakat berharap akan kelangsungan/subsisten dari kegiatan keseharian atas lahan hutan bagi kelangsungan hidup mereka.

Besaran *sharing* sesuai kontrak dalam sistem PHBM antara Perum Perhutani-KPH Kuningan dengan Desa Kalimati sebagai berikut :

**Tabel 5.10 Nilai *sharing* hasil masing-masing pihak Desa Kalimati**

No	Pihak yang Mendapatkan Sharing	Jenis Tanaman						
		Jati						Akasia
		1983		1997		2004		2004
		Penjaringan	Tebang habis	Penjaringan	Tebang habis	Penjaringan	Tebang habis	Tebang habis
1	Pihak Pertama	1. 95%	87%	1. -	78%	1. -	75%	75%
		2. 75%		2. 75%		2. 75%		
		3. 75%		3. 75%		3. 75%		
		4. 75%		4. 75%		4. 75%		
				5. 75%		5. 75%		
				6. 75%		6. 75%		
				7. 75%		7. 75%		
2	Pihak Kedua	1. 5%	13%	1. 100%	22%	1. 100%	25%	25%
		2. 25%		2. 25%		2. 25%		
		3. 25%		3. 25%		3. 25%		
		4. 25%		4. 25%		4. 25%		
				5. 25%		5. 25%		
				6. 25%		6. 25%		
				7. 25%		7. 25%		

Sumber : Akta Perjanjian Kerjasama antara Perum Perhutani KPH Kuningan dengan KTH Desa Kalimati tentang Pengelolaan Tegakan Jati Tahun 1983, 1997, 2004 dan Akasia Mangium Tahun 2004 serta Lahan Kosong di Petak 1 dan 2 Pada Hutan Negara Yang Turut Wilayah Administrasi Desa Kalimati-Kecamatan Japara-Kabupaten Kuningan

Keterangan : - Pihak Pertama adalah Perum Perhutani-KPH Kuningan  
 - Pihak Kedua adalah masyarakat Desa Kalimati

Pembagian *sharing* ini akan diberikan oleh Perum Perhutani dalam bentuk uang hasil penjualan kayu setelah seluruh kayu itu terjual habis dengan perhitungan yang dilakukan oleh Perum Perhutani sesuai dengan nota kesepahaman yang ditandatangani antara pihak Perum Perhutani dengan KTH. Dengan berlakunya sitem PHBM ini maka pada kawasan hutan produksi yang sebelumnya diujicobakan sistem MR juga akan memperoleh *sharing* hasil dengan perhitungan tertentu.

Terdapat berbagai jenis sistem *sharing* yang disepakati oleh Penduduk lokal dengan Perum Perhutani. Diantaranya adalah sistem *sharing* yang dari awal dilakukan maka penduduk akan mendapatkan bagi hasil 25%, dengan penjabaran 20% petani yang memelihara, 3% untuk desa dan 2% untuk kelembagaan Forum PHBM. Apabila PHBM baru disepakati ketika pohon utama telah ditanam maka penduduk lokal dan desa hanya mendapatkan pembagian tergantung pada lama tanaman itu tumbuh. Semakin lama tanaman itu telah tumbuh sebelum terjadinya kesepakatan PHBM maka semakin sedikit *sharing* yang akan didapatkan desa dan para penduduk. Sebaliknya semakin muda tanaman itu dari waktu kesepakatan antara Perhutani dengan penduduk maka semakin besar desa dan para penduduk mendapatkan *sharing*. *Sharing* tersebut dinamakan *sharing* pemeliharaan. Tetapi presentase maksimum dari *sharing* pemeliharaan tersebut adalah 13% yaitu merupakan Jati yang di tanam pada tahun 1983. Dalam perhitungannya untuk Jati yang ditanam pada tahun 1983 tersebut, pada penjarangan di tahun ke 20, para petani hutan masing-masing mendapatkan presentasi sebesar 5% yang terjadi pada tahun 2005 lalu. Untuk penjarangan selanjutnya para petani hutan tersebut akan mendapatkan presentase 20%, hingga pada tebang habis nanti mereka akan mendapatkan sebesar 13%. Sedangkan tebang habis yang baru saja dilakukan oleh Perhutani (2009)

presentase yang didapat oleh penduduk dan desa yaitu kurang dari 13%. Tetapi karena hutan Jati yang baru saja ditebang habis tahun ini belum termasuk dalam nota kesepahaman yang dilakukan oleh Perhutani dan KTH, maka sharringnya akan ditekankan untuk pembangunan desa, walaupun petani hutan pun akan mendapatkan hasil sharring tersebut.

Pada jenis pohon Jati, setelah lima tahun terdapat penjarangan pertama, dan seterusnya dilakukan penjarangan lima tahun sekali sampai panen raya atau tebang habis tiba. Dalam sistem sharring ini, penduduk yang menjaga tanaman tersebut beserta desa juga mendapatkan sharring penjarangan. Berdasarkan nota kesepahaman penjarangan pertama yaitu pada usia jati lima tahun 100% hasil penjarangan diberikan kepada petani hutan dan desa apabila desa membutuhkan kayu dalam pembangunan sarana desa. Hal tersebut dikarenakan kayu jati pada usia itu dianggap belum memiliki nilai jual, penjarangan pun dilakukan dalam rangka menyingkirkan kualitas jati yang buruk, agar tidak mengganggu pertumbuhan Jati yang memiliki potensi berkualitas baik. Selanjutnya dalam setiap penjarangan para petani hutan mendapatkan 20% dari hasil kayu yang dijarangkan sedangkan desa dan forum masing-masing mendapatkan 3% dan 2%. Itu merupakan perhitungan upah penduduk menjaga dan memelihara pohon jati tersebut.

Sejauh pengetahuan penduduk desa terutama anggota kelompok tani hutan di desa Kalimati, mereka berhak atas 20% kayu dari lahan yang mereka jaga. Para anggota kelompok tani itu, tidak terlalu faham mengenai bagi hasil penjarangan yang jauh lebih sedikit dibandingkan pada saat tebang habis. Atau wilayah hutan yang sudah ditanam Jati sebelum perjanjian PHBM itu ada mereka akan mendapatkan dibawah dari 20 %

Sejak tahun 2004, Perum Perhutani juga menanam tanaman selain Jati khususnya Akasia, sebagai tanaman utama di sebagian

kecil wilayah hutan. Sistem sharing terdapat 25% untuk petani hutan dan desa pada tebang habis, tetapi karena memang tidak membutuhkan waktu yang panjang, jenis tanaman ini tidak terdapat sharing untuk penjarangan.

Terdapat beberapa jenis tanaman kayu yang menjadi tanaman sela seperti kormis dan sono keling (istilah lokal), biasanya tanaman ini ditanam tidak murni diantara pohon Jati, tetapi lebih pada di pinggir pohon-pohon Jati tetapi masih dalam wilayah hutan. Dalam nota kesepahaman bahwa tanaman kayu yang menjadi tanaman sela, sistem pembagian diatur dalam kesepahaman antara petani hutan dengan Perhutani, menurut pengakuan responden bahwa tanaman sela berupa kayu sistem pembagiannya dibalik, yaitu Perhutani mendapatkan 25% dari hasil kayu sela tersebut.

Kayu bakar, yang berupa ranting-ranting yang diambil oleh para penduduk lokal. Dalam nota kesepahaman, penduduk lokal tidak dikenakan biaya apapun, ataupun Perhutani tidak akan meminta bagian ketika penduduk lokal mengambil ranting-ranting Jati dalam peruntukannya sebagai kayu bakar, tetapi di jual oleh penduduk. Perhutani juga menganggap penjarangan dilima tahun pertama merupakan kayu bakar bagi penduduk, sehingga 100% kayu Jati hasil penjarangan pertama itu milik kelompok tani hutan.

#### ♦ *Implementasi Sharing*

Di tahun ini, sejumlah anak petak telah dilakukan tebang habis. Hingga penelitian ini dilakukan pihak Perhutani sedang memproses kayu-kayu jati pada tahap layak jual dan sedang memperhitungkan berapa nilai sharring yang akan diterima oleh desa Kalimati terutama para anggota kelompok tani hutan. Sejauh ini kelompok tani hutan tidak dilibatkan dalam perhitungan hasil tebang habis yang dilakukan di hutan di wilayah desa Kalimati. Besar kemungkinan nilai sharring yang akan diterima oleh desa

berjumlah ratusan juta rupiah, mengingat luas wilayah dan jenis pohon Jati yang ditebang habis.

Harus diakui pelaksanaan sharing amat berpotensi konflik, karena memiliki nilai uang. Satu sama lain menjadi saling tidak percaya. Dalam nota kesepahaman dikatakan bahwa pelaksanaan sharing akan dilakukan dengan cara transparan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pelaksanaannya, pihak perhutani berjalan lamban dalam pelaksanaan perhitungan nilai uang atas Jati yang baru dipanen. Para petani menjadi seringkali menduga-duga atas nilai uang yang mereka akan dapatkan. Selain itu, Perhutani sering kali mengambil tindakan berdasarkan program mereka tanpa ada pembicaraan pada desa. Seperti dalam menentukan penjarangan dan tebang habis, pihak Perhutani hanya memberikan surat pemberitahuan pada desa atas apa yang akan mereka lakukan tanpa berusaha melakukan dialog terlebih dahulu. Terlebih penentuan nilai ekonomi dari kayu Jati, begitu pula dengan tingkat kualitas Jati yang ada di desa itu, tidak pernah ada sosialisasi dari Perhutani untuk menentukan berapa harga dan hasil keseluruhan dari hutan Jati yang baru saja di Tebang habis oleh Pehutani kepada penduduk desa, Forum PHBM maupun KTH.

Keterlibatan penduduk desa dalam pelaksanaannya pun dirasa kurang, Perhutani tidak menggunakan tenaga kerja penduduk lokal dalam pelaksanaan tebang habis maupun penjarangan, mereka menggunakan tenaga dari luar desa bahkan didatangkan dari luar kabupaten dengan alasan profesionalisme. Penduduk lokal dianggap kurang mahir dalam menebang pohon-pohon jati yang akan beresiko pada kualitas jati tersebut. Akan menjadi aneh ketika para petugas Perhutani menyatakan bahwa para penduduk lokal tidak mahir dalam menebang pohon jati, akan tetapi para penduduk lokal sering kali menebang pucuk-pucuk pohon Jati dan dahannya untuk dipergunakan sebagai kayu bakar. Tentu saja



penebangan pucuk-pucuk Jati membutuhkan keterampilan tersendiri. Penebangan pucuk-pucuk tersebut dilakukan oleh warga desa biasanya ketika mereka tahu bahwa disuatu anak petak akan dilakukan tebang habis, maka sebelum Perhutani melakukan tebang habis mereka mengambil pucuk tersebut terlebih dahulu. Sebenarnya penebangan pucuk-pucuk maupun dahan pohon Jati merupakan suatu pelanggaran, petugas Perhutani bukannya tidak tahu akan hal tersebut, tetapi mereka menganggap yang dilakukan warga desa tersebut tidak akan membuat Perhutani menderita kerugian.

Asumsi bahwa penduduk lokal tidak terampil dalam menebang kayu Jati sebenarnya bisa dibantahkan, Perhutani bisa jadi memiliki alasan lain yang menyebabkan tidak digunakannya sumber daya manusia lokal dalam proses kerja mereka. Akan tetapi dengan sedikitnya keterlibatan penduduk lokal dalam pengelolaan hutan di lingkungan mereka menunjukkan proses implementasi PHBM di wilayah ini dirasa masih butuh perbaikan.

### ***Desa Jabranti***

#### **♦ Sistem *Sharring* Hasil Kayu**

Kerjasama pengelolaan lahan hutan dengan sistem PHBM tidak dapat dipungkiri telah memberikan akses dan kontrol terhadap sumber daya hutan bagi masyarakat sekitar. Keterlibatan masyarakat untuk turut menjaga tanaman pokok milik Perum Perhutani juga mendapatkan apresiasi berupa *sharing*/bagi hasil. Besaran *sharing*/bagi hasil atas tanaman pokok pinus disesuaikan berdasarkan tahun tanam. Dalam melihat besaran *sharing* yang diterima pihak selain Perum Perhutani-KPH Kuningan, dalam akta diperinci menjadi pihak kedua, pemerintah Desa Jabranti, Forum PHBM Desa Jabranti dan kegiatan sosial. Walaupun diperinci, namun secara prinsip merupakan satu kesatuan masyarakat Desa Jabranti sehingga dalam melihat *sharing*/bagi hasil yang

akan diterima dapat diakumulasi. Sharing/bagi hasil atas tanaman pokok pinus bervariasi tergantung masa awal tanam pokok tersebut ditanam, sedangkan untuk tanaman pokok mahoni pihak Perum Perhutani mendapatkan 75% sedangkan pihak Desa Jabranti akan mendapatkan total 25%. Sharing atas tanaman albazia dan tahunan pihak Perum Perhutani mendapatkan 20% sedangkan pihak Desa Jabranti akan mendapatkan total 80%. Sharing atas tanaman pisang pihak Perum Perhutani hanya mendapatkan 8% sedangkan pihak Desa Jabranti akan mendapatkan total 90% (lebih terinci lihat tabel nilai sharing masing-masing pihak).

Sharing/bagi hasil yang diterima oleh masyarakat secara konsep tidak hanya pada saat tebang habis tanaman pokok, namun pada saat penjarangan pun masyarakat mendapatkan hak atas sharing/bagi hasil. Dalam akta Perjanjian Kerjasama PHBM antara Perum Perhutani-KPH Kuningan dengan Perhimpunan KTH Desa Jabranti yang dibuat pada tahun 2004 telah merinci besaran bagi hasil atas tanaman pokok (pinus dan mahoni), tahunan, albazia maupun pisang namun tidak menjelaskan secara tepat sharing/bagi hasil yang akan diterima pada saat penjarangan tanaman pokok. Dengan tidak tercantumnya besaran sharing/bagi hasil pada saat penjarangan tanaman pokok dimungkinkan terjadinya permasalahan/perbedaan persepsi antara petugas dari Perum Perhutani dengan masyarakat Desa Jabranti. Permasalahan tersebut sangat mungkin terjadi, karena temuan lapangan menggambarkan bahwa dalam proses penjarangan yang dilakukan oleh petugas Perum Perhutani kurang diinformasikan kepada Forum PHBM Desa Jabranti. Mekanisme komunikasi tingkat lapangan antara Mandor dan Mantri dengan Forum PHBM Desa Jabranti mengalami kendala, bahkan dapat dikatakan sistem PHBM (kerjasama pengelolaan hutan) tidak berjalan seperti yang diharapkan. Dalam kaitan proses sharing/bagi hasil tanaman po-

kok, abazia, tahunan maupun pisang masih terjadi salah persepsi di tingkat masyarakat, dimana masyarakat kurang peduli dengan struktur administrasi hasil akhir sharing/bagi hasil. Masyarakat menganggap pada saat dilakukan penebangan atas tanaman pokok maupun yang lain akan langsung mendapatkan bagi hasil, sedangkan pihak Perum Perhutani harus melalui mekanisme administrasi yang terpusat.

**Tabel 5.11 Nilai *sharing* hasil masing-masing pihak**

No	Pihak yang Mendapatkan Sharing hasil	Jenis Tanaman								
		Pinus Tahun					Mahoni	Alba- zia	Tahun- an	Pi- sang
		1982	1984	1991	1992	1997				
1.	Pihak Pertama	94%	92%	85%	34%	79%	75%	20%	20%	8%
2.	Pihak Kedua	4%	6%	13%	14%	19%	20%	75%	75%	87%
3.	Pemerintah Desa Jabranti	1%	1%	1%	1%	1%	2%	2%	2%	2%
4.	Forum PHBM Desa Jabranti	0,5%	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5%	2%	2%	2%	2%
5.	Kegiatan Sosial	0,5%	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5%	1%	1%	1%	1%

Sumber : Akta Perjanjian Kerjasama PHBM antara Perum Perhutani-KPH Kuningan dengan Perhimpunan KTH Desa Jabranti, Tahun 2004

Nilai sharring yang ditetapkan pada nota kesepahaman di desa Jabranti lebih beragam dibandingkan dengan nilai sharring yang berlaku di desa Kalimati. Selain itu dalam nota kesepahaman yang dibuat Perhutani dengan warga desa yang merupakan petani hutan dan desa Jabranti, terdapat plot khusus yang tidak terdapat di desa kalimati, yaitu plot untuk kegiatan sosial, walaupun tidak besar tercantum disetiap sharringnya terdapat 0,5% peruntukan kegiatan sosial, di luar dari forum PHBM dan pemerintah desa. Dalam proses daur ulang pohon pinus hanya terdapat sekali penjarangan setelah itu tebang habis, dalam proses penjarangan seluruh kayu tersebut diperuntukan pada pihak kedua atau petani penggarap, sedangkan pada tebang habis sistem sharringnya tergantung pada tahun berapa pohon pinus tersebut ditanam.

Untuk tahun 1982 pihak pertama yaitu perhutani mendapatkan 94% dan petani penggarap mendapatkan 4%, pemerintah desa 1% dan forum PHBM 0,5%, sisanya untuk kegiatan sosial. Tanaman tahun 1984 Perhutani mendapatakan 92% dan petani penggarap mendapatkan 6%, sisanya yaitu 1% dan 0,5% untuk peruntukan yang sama. Tanaman tahun 1991, Perhutani mendapatkan 85% sedangkan petani penggarap 14%, tanaman tahun 1992 Perhutani mendapatkan 34% dan petani penggarap 14% dan tanaman tahun 1997 Perhutani mendapatkan 79% dan petani penggarap 19%. Tidak ditemukan pola yang membuat pembagian sharring menjadi beragam pada jenis pohon Pinus ini. Sedangkan untuk jenis pohon Mahoni, pihak Perhutani mendapatkan 75% dan petani penggarap 20%, sedangkan pemerintah desa mendapatkan 2%, forum PHBM 2% dan kegiatan sosial 1%. Untuk pohon Albazia yang merupakan milik dari petani penggarap sharring yang didapatkan oleh Perhutani 20% dan untuk petani penggarap 75%, forum PHBM, Pemerintah desa dan kegiatan sosial mendapatkan porsi yang sama dengan sharring Mahoni. Jenis tanaman

pisang juga memiliki nilai sharring yaitu 8% untuk Perhutani dan 87% untuk petani penggarap sedangkan forum PHBM, Pemerintah desa dan kegiatan sosial tidak berubah.

#### ♦ *Implementasi Sharing*

Pendapatan dari sharing kayu sebagai tanaman pokok ataupun tanaman sela didapat para petani penggarap setelah seluruh proses selesai dilakukan oleh pihak Perhutani. Hal inilah yang seringkali mendatangkan konflik. Seringkali para petani penggarap menduga-duga bahwa sharring yang akan mereka dapatkan berupa uang telah diambil oleh pihak-pihak lain. Hal ini jugalah yang menyebabkan turunnya ketua kelompok tani hutan desa Jabranti dari jabatannya baru-baru ini. Mosi tidak percaya diberikan oleh para anggotanya. Yang sebenarnya terjadi memang uang yang dijanjikan oleh Perhutani sebagai kompensasi sharring belum turun ke desa itu.

Permasalahan yang lain adalah kurangnya sosialisasi tentang cara penebangan tanaman sela. Petani penggarap seringkali menganggap tanaman yang mereka tanam adalah milik mereka sepenuhnya. Begitu pula tanaman kayu yang mereka tanam di hutan sebagai tanaman sela. Maka, mereka menganggap mereka bisa kapan saja menebang tanaman tersebut ketika mereka membutuhkan. Selain itu, tanaman kayu mereka menganggap merupakan tabungan mereka, yang ketika mereka membutuhkan uang mereka bisa menebang dan menjualnya. Petani penggarap tidak permasalahan sharring yang harus mereka bayarkan, mereka bersedia membayarkan kepada Perhutani sejumlah nilai sharring yang mereka sepakati. Tetapi tindakan yang dilakukan petani penggarap tidak bisa sepenuhnya disetujui oleh Perhutani. Pihak Perhutani menginginkan bahwa tanaman sela baru bisa dipanen bersamaan dengan Pihak Perhutani melakukan tebang habis, hingga

perhitungannya akan masuk kedalam perhitungan yang dilakukan oleh perhutani. Penjualan tanaman sela akan tetap dilakukan oleh Perhutani hanya saja petani penggarap akan mendapatkan nilai *sharring* yang lebih banyak karena tanaman sela tersebut milik petani penggarap. Dengan begitu perhitungan secara masal tentu saja lebih baik bagi Perhutani dibandingkan apabila petani penggarap menebang pohon milik mereka satu-persatu.

Perbedaan kebutuhan antara pihak petani penggarap di hutan dengan pihak Perhutani seringkali menciptakan jurang yang mengakibatkan konflik diantara mereka. Para petani penggarap menganggap kayu tanaman sela yang mereka tanam di hutan adalah tabungan mereka, sedangkan tanaman palawija yang mereka tanam sebagai tumpang sari merupakan pendapatan mereka, akan tetapi mereka berharap biarpun merupakan tabungan mereka bisa mengambilnya kapan saja. Sedangkan pihak Perhutani sebuah perusahaan yang tentunya tetap berorientasi terhadap keuntungan, harapannya tentunya mendapatkan keuntungan dengan biaya yang sebisa mungkin ditekan.

Petani penggarap hutan pada akhirnya memahami akan keinginan dan kepentingan dari Perhutani, karena mereka pun yakin pada akhirnya mereka tetap mendapatkan hasilnya akan tetapi petani penggarapun mengharapkan pihak Perhutani bisa memahami kebutuhan mereka. Harapan petani penggarap adalah tebang habis atau panen yang dilakukan oleh pihak Perhutani tidak membutuhkan bentang waktu yang lama sehingga mereka bisa mendapatkan hasil yang mereka tanampun tidak terlalu lama. Atau paling tidak pihak Perhutani memberikan kesempatan diantara waktu penjarangan mereka agar para petani penggarap bisa memanen pohon sela mereka lebih cepat.

## **Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga**

Lahan hutan memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan penduduk di sekitar hutan. Pemanfaatan sumber daya hutan oleh penduduk di sekitar hutan dapat diupayakan sebagai bagian dari peningkatan pendapatan rumah-tangga. Peningkatan pendapatan rumah-tangga penduduk di sekitar hutan menjadi penting karena mereka merupakan kelompok marjinal. Penguasaan lahan hutan dan akses terhadap pengelolaan sumberdaya hutan melalui PHBM menjadi jaminan kehidupan rumah-tangga penduduk miskin di desa-hutan. Besarnya manfaat atas terbukanya kontrol dan akses tersebut tercermin dari pendapatan rumah tangga hasil mengelola lahan hutan. Berdasarkan survei rumah-tangga di dua desa penelitian, rumah tangga di Desa Jabranti memperoleh pendapatan rata-rata dari hasil hutan sebesar Rp933.509,-, sedangkan rumah tangga di Desa Kalimati memperoleh pendapatan rata-rata dari hasil hutan sebesar Rp664.204,-

Penguasaan lahan hutan yang berstatus hak garap itu pada kenyataannya tidak hanya dilakukan oleh penduduk miskin namun juga penduduk yang tidak miskin. Tabel di bawah memperlihatkan status rumah-tangga yang menggarap lahan hutan di dua desa penelitian. Di dua desa penelitian, sebagian besar rumah-tangga yang menggarap lahan hutan termasuk dalam status rumah-tangga miskin. Di Desa Kalimati sebesar 88% dan di Desa Jabranti sebesar 70%. Sedangkan rumah tangga yang statusnya tidak miskin yang menggarap lahan hutan di Desa Kalimati sebanyak 12% dan di Desa Jabranti sebanyak 30%.

**Tabel 5.12 Kriteria rumah-angga yang mengakses lahan PHBM**

<b>Kriteria Rumah Tangga</b>	<b>Desa Jabranti (%)</b>	<b>Desa Kalimati (%)</b>
Miskin	70,0	88,0
Tidak Miskin	30,0	12,0
Total	100,0	100,0

### ***Desa Kalimati***

#### ☞ Sumber dan Besar Pendapatan Rumah Tangga

Mata pencaharian penduduk Desa Kalimati umumnya tergantung pada lahan sawah dan lahan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani. Lahan sawah terletak di pinggir desa di luar kawasan hutan negara, sedangkan lahan hutan negara terletak di batas wilayah desa. Bagi penduduk Desa Kalimati keberadaan lahan sawah menjadi penting, tercermin dari pendapatan rumah-tangga atas pengelolaan sawah rata-rata sebesar 49,66% dari total pendapatan rumah-tangga. Terbatasnya lahan sawah dan lahan hutan negara yang bisa digarap mengakibatkan penduduk Desa Kalimati banyak yang pindah kerja di kota. Pekerjaan jasa/dagang di kota rata-rata menghasilkan 26,30% dari total pendapatan rumah-tangga. Pentingnya lahan tercermin dari usaha garapan lahan hutan walaupun hasilnya relatif kecil yakni rata-rata sekitar 6,60% dari total pendapatan rumah-tangga. Besarnya pendapatan dari kegiatan di luar sawah milik juga memberikan andil yang hampir sama dengan kegiatan pengelolaan lahan hutan negara yakni sekitar 5,97% dari total pendapatan rumah-tangga.



**Tabel 5.13 Persentase sumber pendapatan terhadap total pendapatan per bulan, Desa Kalimati**

<b>Sumber Pendapatan Rumah Tangga</b>	<b>Persentase terhadap total pendapatan</b>
Sawah per bulan	49,66
Luar sawah per bulan	5,97
Upah per bulan	26,30
Hasil PHBM per bulan	6,60
Hasil luar PHBM per bulan	0,50
Lainnya per bulan	10,95
Total per bulan	100,00

Lokasi Desa Kalimati yang terletak di pinggir hutan negara menjadi sebuah realitas, dimana penduduknya melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan negara. Tanaman pokok yang ditanam di hutan negara berupa pohon Jati, akibatnya pola pemanfaatan lahan menjadi relatif terbatas. Keterbatasan itu menjadi dasar penting untuk melihat hubungan antara penduduk dengan sumberdaya hutan. Lahan menjadi penting bagi penduduk Desa Kalimati, walaupun mereka menguasai lahan sawah namun tetap menganggap lahan hutan sebagai salah satu sumber pendapatan rumah tangga. Hubungan antara penduduk dengan lahan hutan negara tidak dapat diabaikan sehingga diperlukan jaminan pengelolaan. Jaminan atas penguasaan lahan hutan yang melalui program PHBM menjadi peluang bagi masyarakat untuk menjamin ketahanan pangan di tingkat rumah-tangga.

Memperhatikan manfaat lahan hutan dapat dibedakan berdasarkan pendapatan yang berasal dari lahan PHBM dan lahan dari luar PHBM. Secara umum pendapatan yang diterima oleh rumah tangga di Desa Kalimati atas terbukanya penguasaan lahan hutan negara rata-rata berkisar 9,41% dari

total pendapatan rumah-tangga yakni dari lahan PHBM sebesar Rp43.864,- atau 8,51% dan dari luar PHBM sebesar Rp3.383,- atau 0,89%.

**Tabel 5.14 Pendapatan rumah-tangga atas akses lahan PHBM, diluar PHBM per bulan, Desa Kalimati**

Akses Lahan Hutan	Pendapatan Masyarakat (Rp)
Lahan PHBM	43.864,16
Hasil luar PHBM	3.383,33

Pemanfaatan lahan hutan melalui program PHBM dilakukan dengan menanam tanaman palawija diantara tanaman pokok serta mengambil kayu diluar tanaman pokok. Keterbatasan penduduk untuk mengelola lahan hutan yang hanya dapat di tanami tanaman palawija diantara tanaman pokok, memberikan manfaat bagi rumah tangga Desa Kalimati dimana pendapatan yang diterima dari hasil tanaman palawija tersebut rata-rata sebesar 71,18% dari total pendapatan rumah tangga. Selain menanam tanaman palawija penduduk Desa Kalimati memanfaatkan lahan dengan tanaman pisang, singkong dan buah-buahan yang dapat digolongkan sebagai hasil hutan bukan kayu. Pendapatan dari hasil hutan bukan kayu ini sekitar 14,52% dari total pendapatan rumah-tangga.

Dengan diberlakukannya *sharing* atau bagi hasil kayu hutan yakni tanaman Jati menjadi harapan rumah-tangga mereka. Dalam kaitan dengan pendapatan rumah tangga, penduduk memanfaatkan kayu bakar dengan nilai sekitar 11,60% dari total pendapatan rumah-tangga. Diluar pemanfaatan lahan PHBM tersebut, penduduk Desa Kalimati juga

dilibatkan dalam pengelolaan tanaman pokok. Keterlibatan itu berupa penjarangan dan penanaman tanaman pengganti bila tanaman pokok rusak atau mati. Penduduk memperoleh upah dari pekerjaan “banjar harian” ini yakni sekitar 2,68% dari total pendapatan rumah-tangga.

**Tabel 5.14 Persentase rata-rata pendapatan rumah-tangga atas pemanfaatan lahan PHBM per bulan, Desa Kalimati**

<b>Memanfaatkan Lahan Hutan melalui PHBM</b>	<b>Rata-Rata (%)</b>
Kayu	11,60
Bukan kayu (%)	14,52
Palawija (%)	71,18
“Banjar harian” (kerja di lahan PHBM) (%)	2,68

Dari hasil pemanfaatan lahan hutan di luar PHBM, sumbangan terbesar berasal dari tanaman palawija yakni sekitar 83,33% dan tanaman lainnya sekitar 16,66%.

**Tabel 5.15 Persentase rata-rata pendapatan rumah-tangga dari pemanfaatan lahan di Luar PHBM per bulan, Desa Jabranti**

<b>Hasil Pemanfatan Lahan di Luar PHBM</b>	<b>Rata-Rata (%)</b>
Bukan kayu	0
Palawija	83,33
Lain-lain	16,66

### ☞ Pengeluaran Rumah Tangga

Kondisi ekonomi rumah tangga Desa Kalimati tidak berbeda dengan kondisi desa lain yang memiliki kategori desa miskin. Berdasarkan hasil survey tingkat pengeluaran rumah tangga Desa Kalimati juga lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan. Besarnya pengeluaran per bulan yang dikeluarkan rumah tangga Desa Kalimati sebesar Rp. 1.247.666,6 sedangkan pendapatan hanya sebesar Rp. 664.204,58. Pengeluaran rumah tangga Desa Kalimati tidak berbeda jauh dengan Desa Jabranti, dimana pengeluaran untuk keperluan memasak sehari-hari seperti minyak goreng, lauk pauk dan minyak tanah mencapai sebesar Rp. 485.648,01 atau 31,51 persen dari total pengeluaran per bulan. Pengeluaran terbesar bagi rumah tangga Desa Kalimati digunakan untuk membeli beras yang dilakukan setiap minggu, dalam sebulan mencapai Rp 245.521,2 atau 15,93 persen dari total pengeluaran per bulan. Pengeluaran ketiga yang cukup besar dalam sebulan yang dilakukan rumah tangga Desa Kalimati berupa belanja rokok mencapai Rp 179.401,55 atau 11,64 persen dari total pengeluaran per bulan.

**Tabel 5.16 Pengeluaran rumah-tangga dalam sebulan, Desa Kalimati**

<b>Item Pengeluaran</b>	<b>Nilai (Rp)</b>	<b>(%)</b>
Keperluan memasak	485.648,01	31,51
Belanja rokok	179.401,55	11,64
Belanja Beras	245.521,2	15,93
Total Pengeluaran	1.247.666,6	

Karakteristik Desa Kalimati yang hanya memiliki akses jalan satu-satunya melalui wilayah hutan milik negara berdampak terhadap kehidupan masyarakat dalam hal ini kegiatan ekonomi masyarakat. Keberadaan lahan PHBM bagi masyarakat Desa Kalimati tidak banyak memberikan manfaat ekonomi sebab lahan yang dapat dimanfaatkan relative tidak memberi manfaat ekonomi jangka panjang. Tanaman pokok jati yang berada di lahan PHBM di sekitar Desa Kalimati hanya dapat dimanfaatkan maksimal 2 sampai 3 tahun dan hanya dapat ditaman pada musim tertentu.

### ***Desa Jabranti***

#### ☞ Sumber dan Besar Pendapatan Rumah Tangga

Desa Jabranti berbatasan secara langsung dengan hutan. Dengan demikian keberadaan lahan hutan menjadi salah satu sumber mata pencaharian. Kondisi sumber daya hutan di sekitar Desa Jabranti yang terdiri dari berbagai macam tanaman telah memberikan peluang bagi masyarakat Desa untuk dimanfaatkan secara maksimal. Pemanfaatan lahan hutan itu bukan menjadi sumber utama pendapatan masyarakat, walaupun ada sebagian masyarakat yang memang menggantungkan pendapatan dari lahan hutan. Masyarakat Jabranti memiliki sumber pendapatan utama atas aktivitas pengelolaan lahan sawah baik lahan milik, garap maupun sewa. Rumah tangga Desa Jabranti memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap lahan, dimana lahan sawah dengan hasil padi menjadi pendapatan utama (43,59% dari total pendapatan atau Rp. 406.916,-). Pendapatan lain yang memiliki peran penting dalam rumah tangga masyarakat Desa Jabranti berasal dari upah sebesar Rp312.072,- atau 33,43% dari total pendapatan. Pendapatan rumah tangga yang dihasilkan dari kegiatan diluar sawah memberikan andil sebesar Rp131.344,-

atau 14,07% dari total pendapatan sedangkan pendapatan yang diterima dengan mengakses lahan hutan sebesar Rp33.606,- atau 3,60% dari total pendapatan. Namun demikian pendapatan yang diterima dari mengakses lahan diluar lahan PHBM relative lebih besar yaitu sebesar Rp35.193,- atau 3,77% dari total pendapatan dan pendapatan yang diterima dari kegiatan lainnya diluar mengakses lahan hutan maupun menggarap lahan milik hanya sebesar Rp14.095,- atau 1,51% dari total pendapatan.

**Tabel 5.17 Persentase sumber pendapatan rumah-tangga terhadap total pendapatan per bulan, Desa Jabranti**

Sumber Pendapatan Rumah Tangga	Persentase terhadap total pendapatan	Nilai terhadap total pendapatan
Sawah per bulan	43,59	406.995,00
Luar sawah per bulan	14,07	131.431,67
Upah per bulan	33,43	312.090,00
Hasil PHBM per bulan	3,60	33.664,58
Hasil luar PHBM per bulan	3,77	35.197,56
Lainnya per bulan	1,51	14.130,83
Total per bulan	100,00	933.509,60

Keberadaan lahan hutan bagi masyarakat sekitar hutan selama ini tidak hanya sebagai mata pencaharian tambahan, namun bagi masyarakat tertentu (miskin) lahan hutan menjadi sumber matapencaharian. Dalam melihat manfaat atas lahan hutan yang ada di wilayah KPH Kuningan, dapat dibedakan berdasarkan atas pendapatan yang diterima masyarakat dari lahan PHBM dan luar PHBM. Manfaat hasil hutan yang diterima masyarakat relative kecil, dimana dari hasil survey menggambarkan rata-rata pendapatan dari hasil hutan untuk Desa Jabranti sebesar 10,03%. Tabel 3 menggambarkan

secara umum seberapa besar sumbangan atas akses lahan hutan yang diterima masyarakat Desa Jabranti atas akses terhadap lahan PHBM dan luar PHBM. Bagi masyarakat Desa Jabranti keberadaan lahan PHBM maupun luar PHBM hampir memiliki manfaat yang sama, dimana masyarakat Desa Jabranti memiliki peluang lebih luas atas sumber daya hutan. Hal ini disebabkan karena Desa Jabranti memiliki karakteristik lahan hutan campuran, dimana pemanfaatan maupun sumber daya hutan beraneka ragam. Terjaminnya akses lahan hutan melalui program PHBM di Desa Jabranti memberikan manfaat ekonomi bagi pendapatan rata-rata perbulan Rp. 33.664,- sedangkan kegiatan yang dilakukan di luar lahan PHBM memberikan manfaat ekonomi rata-rata sebesar Rp35.197,- perbulan.

**Tabel 5.18 Pendapatan rumah-tangga atas akses lahan PHBM dan diluar PHBM per bulan, Desa Jabranti**

<b>Akses Lahan Hutan</b>	<b>Pendapatan Masyarakat (Rp)</b>
Lahan PHBM	33.664,58
Hasil luar PHBM	35.197,56

Akses terhadap lahan hutan bagi masyarakat Desa Jabranti dilakukan sejak lama, walaupun tidak dalam kerangka PHBM. Hubungan antara sumber daya hutan dengan kegiatan masyarakat Desa Jabranti memiliki keterikatan yang kuat, hubungan tersebut disebabkan karena letak hutan yang berada disekitar Desa maupun dengan alasan pemenuhan kebutuhan pangan. Pentingnya sumberdaya hutan bagi kehidupan masyarakat Desa Jabranti, menjadi dasar kuat untuk mengelola hubungan antara masyarakat sekitar hutan dengan berbagai sumber daya hutan lain di bawah PHBM. Akses

terhadap lahan hutan bagi masyarakat tidak dapat dihilangkan sehingga diperlukan sebuah tata kelola yang dapat menjamin setiap pihak mendapatkan keuntungan atas pemanfaatan lahan hutan. Pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat Desa Jabranti terhadap sumber daya hutan melalui program PHBM menjadi sebuah bentuk jaminan atas akses terhadap sumber daya hutan yang memiliki arti dan nilai ekonomi penting bagi aktivitas rumah tangga. Pemahaman atas seberapa besar manfaat ekonomi yang diterima masyarakat Desa Jabranti atas pemanfaatan sumber daya hutan yang ada di sekitar Desa, khususnya pada lahan PHBM dapat di gambarkan pada Tabel 6.9 sedangkan dari luar lahan PHBM dapat digambarkan pada Tabel 6.10.

Lahan hutan di sekitar Desa Jabranti memiliki karakteristik sebagai hutan campuran dengan tingkat kesuburan tanah yang baik, sehingga berbagai tanaman dapat tumbuh di lahan hutan tersebut. Beragamnya potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan dari lahan hutan sekitar Desa Jabranti akan mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa tersebut. Manfaat yang dapat diupayakan oleh masyarakat tidak hanya mengambil tanaman yang tumbuh di dalam hutan tetapi juga lahan hutan yang dimanfaatkan untuk ditanami tanaman tumpang sari di sekitar tanaman pokok (Pinus, Mahoni). Bagi masyarakat Desa Jabranti pemanfaatan sumber daya hutan tidak hanya sebatas lahan PHBM saja namun lahan hutan di luar PHBM juga dimanfaatkan. Pemanfaatan terhadap tanaman maupun lahan di kawasan PHBM maupun luar PHBM tersebut akan menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Berdasarkan penelitian lapangan terhadap masyarakat Desa Jabranti sebagian besar masyarakatnya mengakses lahan PHBM dan relative sedikit yang mengakses lahan di luar PHBM.



Akses terhadap PHBM oleh masyarakat dirasakan lebih memiliki jaminan atas kegiatan yang dilakukan tanpa melanggar ketentuan hukum. Manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat atas jaminan akses lahan hutan melalui program PHBM tercermin dari besarnya pendapatan yang diterima atas aktivitas dalam lahan hutan PHBM. Pendapatan rumah tangga atas aktivitas dalam hutan PHBM terbesar diterima dari hasil bukan kayu (sebesar 54,45 %) dimana masyarakat memanfaatkan lahan hutan antara lain dengan melakukan penanaman tanaman Nilam, Pisang disekitar tanaman pokok. Selain itu masyarakat Desa Jabranti juga menanam tanaman lain (tanaman sela) berupa tanaman Nangka, Durian, Mangga, Randu dan Sengon. Masyarakat Desa Jabranti mengusahakan tanaman sela tersebut lebih sebagi bagian dari bentuk menanam tanaman pekarangan, karena lahan di sekitar tempat tinggal mereka relative terbatas. Manfaat utama yang dirasakan oleh masyarakat dengan melakukan penanaman tanaman sela, khususnya tanaman Sengon mereka akan mendapatkan hasil yang relative cepat berupa kayu. Pendapatan yang diterima rumah tangga atas tanaman sela tersebut sebesar 35,79 % dari aktivitas yang dilakukan pada lahan hutan PHBM. Peluang yang dapat dilakukan oleh masyarakat Desa Jabranti atas terjaminnya akses lahan hutan berupa tanaman palawija yang tergolong sebagai tanaman tumpang sari berdampingan dengan tanaman nilam. Tanaman palawija ini berupa Jagung, Kacang tanah bahkan Vanili dapat ditanam pada lahan hutan PHBM, akan tetapi pendapatan yang diterima masyarakat hanya sebesar 5,03 % dari tanaman palawija tersebut.

**Tabel 5.19 Rata-rata pendapatan rumah-tangga atas pemanfaatan lahan PHBM per bulan, Desa Jabranti (%)**

<b>Hasil dari Lahan PHBM</b>	<b>Rata-Rata Pendapatan Rumah Tangga (%)</b>
Kayu	35,79
Bukan kayu	54,45
Palawija	5,03
“Banjar harian” (kerja di lahan PHBM)	4,71

Aktivitas masyarakat Desa Jabranti dalam hubungannya dengan lahan hutan yang berada di sekitarnya tidak terbatas pada lahan hutan PHBM. Sebagian masyarakat masih melakukan aktivitas di dalam hutan lindung dimana sumber daya hutan berupa tanaman hutan yang memiliki nilai ekonomi menjadi motivasi. Berbagai tanaman hutan yang dapat diperjual belikan di pasar maupun dimanfaatkan bagi masyarakat masih banyak ditemukan di kawasan hutan luar lahan PHBM (hutan lindung). Besarnya potensi ekonomi atas akses terhadap hutan diluar PHBM yang dimanfaatkan oleh masyarakat tercermin dari pendapatan yang diterima masyarakat, berupa hasil bukan kayu yang secara rata-rata menghasilkan pendapatan sebesar 86,59%. Hutan di luar PHBM juga memberikan hasil lain berupa rumput maupun tanaman perdu sebagai pakan ternak. Masyarakat Desa Jabranti yang memiliki ternak Kambing maupun Sapi mengandalkan berbagai tanaman yang dapat dijadikan pakan ternak tersebut dengan nilai pendapatan rata-rata sebesar 7,55%. Hasil hutan di luar PHBM yang dimanfaatkan masyarakat berupa palawija dimana tanaman tersebut secara alami ada di hutan lindung maupun tanaman palawija yang ditanam oleh masyarakat dalam areal tertentu. Pendapatan yang diperoleh dari lahan di luar

PHBM berupa hasil palawija memberikan sumbangan rata-rata sebesar 5,85 %.

**Tabel 5.20 Rata-rata pendapatan rumah-tangga dari pemanfaatan lahan di luar PHBM per bulan, Desa Jabranti**

<b>Hasil dari Lahan di Luar PHBM</b>	<b>Rata-Rata Pendapatan Rumah Tangga (%)</b>
Bukan kayu	86,59
Palawija	5,85
Lainnya	7,55

#### ☞ Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga tidak lain berupa konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga baik berupa konsumsi barang maupun jasa dalam kurun waktu tertentu. Pengeluaran rumah tangga Desa Jabranti secara total dalam sebulan kurang lebih sebesar Rp1.541.250,-. Besarnya pengeluaran rumah tangga tersebut di gunakan untuk keperluan konsumsi rumah tangga setiap hari maupun mingguan. Perincian atas pengeluaran harian rumah tangga Desa Jabranti terbesar digunakan untuk pemenuhan kebutuhan memasak, dalam sebulan mencapai Rp378.068,- atau 24,53% terhadap total pengeluaran. Pengeluaran terbesar lain berupa belanja rokok, secara keseluruhan dalam sebulan mencapai Rp201.441,- atau 13,07% terhadap total pengeluaran. Walaupun Desa Jabranti memiliki potensi lahan sawah yang relative besar, pada kenyataannya rumah tangga miskin Desa Jabranti yang tidak memiliki lahan sawah harus membeli beras untuk pangan. Belanja beras masyarakat miskin Desa Jabranti dilakukan setiap seminggu

sekali, yang besarnya mencapai Rp164.143,- dalam sebulan atau 10,65% dari total pengeluaran rumah tangga.

**Tabel 5.21 Pengeluaran umah-tangga dalam sebulan, Desa Jabranti**

<b>Item Pengeluaran</b>	<b>Nilai (Rp)</b>	<b>(%)</b>
Keperluan memasak	378.068,73	24,53
Belanja rokok	201.441,43	13,07
Belanja Beras	164.143,17	10,64
<b>Total Pengeluaran</b>	<b>1.541.250,43</b>	

Dengan membandingkan antara pendapatan masyarakat Desa Jabranti yang sebesar Rp933.509,- dengan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp1.541.250,- dapat dikatakan masyarakat mengalami defisit. Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Jabranti dengan adanya akses lahan pada kenyataannya belum mampu memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan. Dalam melihat kondisi kemiskinan masyarakat Desa Jabranti tidak dapat didasarkan pada rendahnya manfaat yang diterima atas akses lahan hutan semata, namun berbagai factor juga turut berperan salah satunya belum mampunya masyarakat menciptakan nilai tambah ekonomi atas sumber daya hutan. Peran dari stakeholder daerah terkait pemanfaatan sumber daya hutan terkait dengan upaya memberdayakan masyarakat perlu dilakukan secara tepat dan berkelanjutan, agar masyarakat mampu menemukan bentuk kegiatan ekonomi yang produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

## 6

# HAMBATAN PENGEMBANGAN PHBM DAN SINERGI DENGAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan umum yang dikeluhkan oleh petani hutan di satu sisi dan pihak Perum Perhutani di sisi lain yang mengembangkan PHBM di kalangan petani hutan adalah tidak dianggapnya petani hutan itu sebagai petani sebagaimana petani yang diakui oleh Kementerian Pertanian. Petani hutan bukanlah petani yang berada pada wilayah kerja Kementerian Pertanian tetapi mereka dianggap berada di wilayah kerja Kementerian Kehutanan. Tidak diakuiinya petani hutan sebagai petani sebagaimana petani umumnya menyebabkan mereka tidak memperoleh penyuluhan pertanian, bantuan permodalan, pupuk dan obat tanaman pertanian, serta berbagai subsidi yang saat ini sering diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian dan dinas-dinas Pertanian kepada petani. Ada dua hal yang menyebabkan mereka tidak diakui sebagai petani yakni pertama, karena hasil tanaman mereka dari dalam hutan tidak termasuk ke dalam kategori hasil pertanian melainkan hasil kehutanan meskipun hasil itu berupa produk pertanian seperti tanaman pangan. Kedua, hasil produk mereka dianggap tidak cukup memenuhi kebutuhan pangan dan bernilai ekonomis di pasar pangan domestik.

Akibat pembagian kerja kementerian yang kaku itu membuat petani hutan hanya bisa melakukan kegiatan tumpang sari di dalam kawasan hutan dengan bibit-bibit tanaman pangan yang tidak intensif dan seringkali ditanam dalam jumlah dan luas lahan yang terbatas. Orientasi pemerintah sejak dicanangkannya revolusi

hijau lebih terfokus pada program intensifikasi padi khususnya padi sawah sehingga menyebabkan sistem pertanian ladang di daerah dataran tinggi termasuk di dalam kawasan hutan tidak berkembang. Di berbagai daerah di luar Jawa seperti di daerah pedalaman Kalimantan, sistem pertanian berbasis ladang atau yang dikenal dengan perladangan ini bahkan dikucilkan.

Dari kedua desa penelitian, terdapat banyak jenis produk pertanian yang di hasilkan oleh petani hutan dari dalam kawasan hutan negara yang dikembangkan melalui PHBM dengan sistem wanatani (*agroforestry*), diantaranya adalah pisang, padi gogo, bawang, cabai, umbi-umbian, dan kacang tanah. Selain produk pertanian terdapat juga produk yang diunggulkan seperti kopi dan nilam. Produk-produk yang dihasilkan oleh para petani hutan tersebut dicapai tanpa dukungan dari pemerintah. Modal, bibit dan pupuk yang mereka peroleh murni mereka adakan sendiri tanpa sentuhan bantuan dari pemerintah. Kalaupun bantuan itu ada, bukan ditujukan untuk membantu status mereka sebagai petani hutan melainkan status gandanya sebagai petani sawah yang kebetulan menggarap ladang di hutan sehingga bisa dimanfaatkan di dua tempat.

#### Karakteristik masalah PHBM di desa penelitian

##### Kalimati

- Akses lahan terbatas pada rotasi petak terbang
- Jenis tanaman pangan di bawah tegakan sangat terbatas
- Sangat tergantung pada daur Jati
- Sangat tergantung pada musim hujan
- Diferensiasi penguasaan lahan (sawah)
- Pemasaran hasil pertanian dikuasai tengkulak
- Sarana jalan terbatas
- Kelenbagaan masyarakat (LMDH) pasif
- Daerah rawan bencana banjir

##### Jabranti

- Akses lahan relatif luas
- Jenis tanaman pangan dan komoditas bervariasi
- Tidak tergantung pada daur Pinus dan Mahoni
- Tidak tergantung pada musim hujan
- Diferensiasi penguasaan lahan (sawah)
- Terdapat akses pasar
- Dominasi tengkulak cukup besar
- Kelenbagaan masyarakat (LMDH) pasif
- Daerah rawan bencana longsor

Di sisi lain, ketergantungan petani hutan disandarkan kepada tengkulak. Hal ini disebabkan karena kebutuhan rumah-tangga petani termasuk modal pertaniannya dicukupi oleh tengkulak. Selain itu, tempat tinggal mereka yang terpencil, jauh dari pasar dan terbatasnya sarana transportasi membuat mereka memilih menjual hasil pertaniannya kepada tengkulak. Dengan ketergantungan seperti itu, para tengkulak bisa memperlmainkan harga, memberi pinjaman dengan bunga yang tinggi, mewajibkan penjualan hasil pertanian ke tengkulak itu sehingga petani hutan tidak memiliki banyak pilihan. Kondisi ini membuat para petani hutan terjepit. Untuk itulah, apabila pemerintah ingin mengurangi kemiskinan, petani hutan ini seharusnya memperoleh prioritas bantuan mengingat jumlah penduduk miskin di desa-desa di sekitar hutan cukup besar.

### **Kendala di Desa Kalimati**

Sebagai desa yang terletak di pinggiran hutan memang identik dengan desa yang tertinggal dan miskin. Banyak permasalahan yang menyebabkan lambannya proses pengentasan kemiskinan di desa ini. Dari sumber daya alam hingga sumber daya manusia berperan besar dalam lambannya pengentasan kemiskinan. Secara umum masyarakat di desa ini identik dengan desa tertinggal, dimana masyarakatnya dalam tingkat pendidikan yang rendah dan pengetahuan yang terbatas. Ketika pemuda lulus SMP umumnya mereka akan meninggalkan desa mereka, untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi bagi mereka yang mampu ataupun bekerja di kota-kota besar. Ketertarikan kaum muda akan pertanianpun semakin memudar, semakin sedikit golongan muda yang mau ke sawah, mereka umumnya lebih memilih untuk berdagang karena untuk mendapatkan uang lebih cepat dan mudah.

Sayangnya penghasilan yang didapat dari hasil berdagang tersebut tidak menciptakan kehidupan yang lebih baik di desa ini. Bagaimanapun bekerja sebagai pedagang kaki lima memiliki resiko yang cukup tinggi. Terlebih kota-kota besar saat ini sedang berbenah diri akibatnya sering terjadi pembersihan. Banyak pedagang kaki lima yang tergusur kemudian mereka pulang kampung dengan menderita kerugian. Untuk kembali bertani di desa mereka sering kali lupa akan keterampilan yang dulu mereka miliki. Begitu juga dengan modal mereka sering kali menanamkan seluruh uang mereka untuk berdagang, ketika mereka merugi maka habis semuanya.

Kondisi alam di desa ini cukup kering, terutama di hutan bercocok tanam untuk tanaman tumpang sari hanya bisa dilakukan pada musim hujan. Kondisi tanah yang retak dimusim kemarau memperburuk keadaan hingga hanya tanamanan tertentu saja yang bisa ditanam. Belum lagi pada musim hujan wilayah desa ini amat rawan dengan banjir. Hampir setiap tahunnya desa ini mengalami musibah banjir, walaupun pemerintah daerah sudah menanggung sebagian wilayah desa, tetapi tanggul tersebut dimaksudkan hanya untuk menyelamatkan perkampungan, tetapi tidak untuk menyelamatkan lahan sawah ataupun perkebunan mereka. Akibatnya sering kali sawah dan kebun tidak terselamatkan dari banjir yang menyebabkan gagal panen.

#### ☞ Tingkat Produksi Tanaman PHBM


Terdapat beberapa permasalahan yang dikeluhkan oleh para petani penggarap hutan di Desa Kalimati mengenai produktivitas mereka di hutan. Pertama, seringkali wilayah desa Kalimati dijadikan proyek percontohan yang kurang terencana dengan baik. Sebagai contoh, adanya program penanaman satu produk pertanian, belum menghasilkan datang



program baru, program yang lama di tinggalkan. Bahkan seringkali tanaman yang baru ditanam harus diganti karena ada program baru. Petani seringkali menderita kerugian akibat perubahan tersebut, karena tidak semua bibit merupakan pemberian, tetapi ada juga yang merupakan pinjaman, dengan gagalnya program yang kurang terencana tersebut membuat petani harus membayar bibit yang ditanam.

Perubahan musim sudah mulai dirasakan oleh petani, saat ini para petani tidak lagi bisa memprediksi musim tanam. Musim hujan yang terlambat datang dan sering kali berakhir terlalu cepat memperpendek masa tanam mereka di hutan, hal ini tentu saja membuat produktivitas dari hutan menjadi menurun. Sejalan dengan musim kemarau panjang yang baru-baru ini terjadi membuat lahan di hutan hanya bisa ditanam umbi-umbian seperti ubi kayu dan ubi jalar, akan tetapi kedua jenis tanaman tersebut memiliki nilai jual yang rendah. Hasil pertanian di hutan itu pada akhirnya hanya di konsumsi sendiri karena biaya untuk menjualnya lebih mahal dari hasil panen mereka.

#### Masalah kepastian lahan pada PHBM hutan Jati di Kalimati



Tujuan para petani menggarap di hutan tentunya untuk menambah pendapatan mereka. Selain itu, untuk mengisi waktu luang mereka di masa tunggu ketika sawah mereka tidak terlalu membutuhkan perhatian. Sehingga mereka berharap di musim kemarau tersebutlah mereka akan masuk hutan untuk bercocok tanam, karena pada musim hujan tentunya mereka memprioritaskan waktu mereka untuk sawah mereka. Akan tetapi yang terjadi adalah dimusim kemarau lahan di hutan praktis tidak bisa digarap, akibatnya penguasaan lahan di hutan oleh para petani tidak terlalu memberikan kontribusi besar pada kehidupan mereka.

Di wilayah yang disebut oleh para petani *plong-plongan* yang merupakan wilayah MR, para petani menanam beberapa jenis pohon buah seperti mangga, pete dan nangka. Menanam pohon buah dikarenakan tidak diperlukan perhatian yang banyak, selain itu pohon buah juga dianggap mampu bertahan karena mereka bisa tumbuh sama tinggi dengan pohon jati hingga mereka pun mendapatkan sinar matahari. Tetapi permasalahan sama juga dihadapi, tanaman tersebut tidak mampu memberikan kontribusi besar terhadap petani karena pohon buah tersebut bukan merupakan bibit unggul dan jumlah yang tidak banyak sehingga dalam pemasarannya tidak memiliki nilai ekonomi tinggi.

Dengan kemampuan mereka yang amat terbatas mereka tidak mampu mempekerjakan pegawai dalam mengelola lahan mereka. Begitu juga dengan lahan di hutan, prioritas utama mereka tetaplah sawah sehingga apabila mereka bisa membayar seorang buruh maka akan dioptimalkan untuk bekerja di sawah mereka. Sedangkan untuk lahan garapan mereka di hutan, mereka amat mengandalkan tenaga mereka sendiri, walaupun umumnya mereka mendapatkan hak garap

seluas 0,25 hektar namun mereka hanya mampu menggarap sekitar 100 bata (1400 m<sup>2</sup>)

#### ☞ Akses Permodalan dan Pemasaran

Pada tahun 1994, sebagai wilayah desa tertinggal, desa ini mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dalam program IDT, banyak keluarga pada masa itu mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp175.000, per keluarga dan bantuan itu bertambah ditahun 1995 sejumlah Rp250.000 dan menurun pada tahun 1996 sejumlah Rp170.000. Bantuan terserbut oleh penduduk desa tidak dipergunakan untuk sektor pertanian, tetapi di pergunakan sebagai modal untuk berdagang di kota besar. Sedikitnya sejak tahun 1994 terdapat 80 keluarga yang memulai peruntungan mereka di kota.

Untuk permodalan dalam pertanian, para petani di desa ini amat bergantung dengan tengkulak lokal. Mereka membeli bibit dan pupuk dari tengkulak dengan cara berhutang dan akan dibayarkan setelah mereka panen. Dengan konsekwensi mereka harus menjual hasil panen mereka kepada tengkulak tersebut. Para petani tidak memiliki banyak pilihan. Hal tersebut dikarenakan mereka terlanjur berhutang dengan pihak tengkulak, selain itu mereka juga tidak memiliki akses untuk menjual selain kepada tengkulak, para petani tidak memiliki transportasi yang memadai untuk menjual langsung hasil panen mereka ke kota dan mereka pun tidak mempunyai jaringan yang kuat untuk bisa mendapatkan informasi harga dengan baik. Akibatnya tengkulak bisa memainkan harga sekehendaknya dan petanipun tidak memiliki banyak pilihan selain menjual hasil panen mereka kepada tengkulak.

Pemerintah baik pusat maupun daerah memang pernah memberikan bantuan kepada petani, baik berupa modal mau-

pun bibit, tetapi bantuan tersebut sifatnya tidak berkesinambungan dan tanpa bimbingan. Akibatnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut tidak bisa bermanfaat dengan baik, yang pada akhirnya petani kembali mengandalkan tengkulak. Sama halnya dengan pengolahan lahan di hutan, dinas terkait dan perhutani juga pernah memberikan bantuan kepada para petani, tetapi seringkali bantuan tersebut tidak tepat sasaran, sebagai contoh diberikannya bibit tanaman di musim yang salah, akibatnya bibit tersebut tidak dapat ditanam dan mati terbengkalai.

Koperasi pernah ada di desa ini, tetapi tidak berjalan lama, hal ini dikarenakan para petani sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing dan tidak ada yang bersedia mengelola kegiatan koperasi. Selain itu tingkat kepercayaan para warga satu sama lain cukup kecil sehingga tidak ada yang bersedia menjadi pengurusnya. Sedangkan pinjaman usaha kecil dari bank tidak diminati oleh petani karena mereka takut tidak mampu membayar cicilan dari uang yang mereka pinjam. Banyak tawaran yang menyediakan pinjaman berupa bibit dan pupuk tetapi para investor tersebut hanya bersedia dalam skala besar. Para petani diharapkan bersedia menanam satu produk pertanian secara serempak hingga hasil panennya pun terdapat dalam jumlah yang banyak. Dengan begitu, biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang didapat oleh investor menjadi teranggarkan dengan baik. Akan tetapi para petani masih ragu untuk menanam hanya satu produk pertanian unggulan saja karena spekulasi harga. Apabila harga tersebut jatuh, maka kerugian yang diderita menjadi besar. Untuk itulah petani lebih suka menanam produk pertanian lebih dari satu jenis untuk mengantisipasi harga yang naik turun.

Pemasaran hasil pertanian di desa ini juga mengandalkan tengkulak. Akses jalan yang sulit di capai oleh para petani membuat para petani mengandalkan tengkulak. Karena tengkulak memiliki alat transportasi yang memadai. Karena akses menuju jalan raya yang sulit tersebut pulalah membuat tidak ada tengkulak dari luar yang datang ke desa itu. Tentu saja yang diuntungkan dalam hal ini adalah tengkulak lokal, para petani tidak memiliki posisi tawar yang tinggi karena pilihan mereka dalam memasarkan hasil pertanian hanya mengandalkan satu pihak saja. Permainan harga sangat dimungkinkan terjadi disini.

## **Kendala di Desa Jabranti**

Kondisi desa Jabranti lebih menguntungkan daripada desa Kalimati. Alamnya yang subur membuat lahan di desa ini siap ditanam kapan saja. Sedangkan hutan di wilayah ini merupakan kategori kelas rimba, semakin membuat petani hutan memanfaatkan lahan hutan lebih lama dari penduduk di desa kalimati yang hutan mereka merupakan kelas Jati.

### ☞ **Tingkat Produksi Tanaman PHBM**

Produk pertanian hutan andalan di desa ini adalah nilam, sedangkan untuk sawah *becekan* adalah padi. Selain itu juga terdapat vanili dan kopi hanya saja tingkat kesulitan dalam pemeliharaan vanili sangat tinggi membuat petani hutan yang menanam vanili sangat sedikit. Hampir setiap petani penggarap di hutan menanam pisang menjadi tanaman sela selain mahoni, sedangkan nilam merupakan tanaman yang dapat tumbuh baik meski di bawah tegakan, karenanya hampir seluruh petani penggarap di hutan menanam nilam.

Banyak dari warga di desa ini yang tidak lagi memiliki lahan sawah. Dalam kelangsungan hidup mereka menjadi

buruh tani, buruh bangunan di kota, buruh dagang. Untuk itu, lahan di hutan sangat potensial bagi mereka. Karena menanam di hutan tidak membutuhkan perhatian yang banyak. Banyak dari para petani yang hanya masuk hutan ketika mereka memiliki waktu luang, walaupun ada pula yang memang seluruh pekerjaannya dilakukan di hutan. Jika dibandingkan dengan penduduk di desa Kalimati, tingkat ketergantungan penduduk desa Jabranti terhadap hutan lebih tinggi, mengingat jaraknya yang memang tidak terlalu jauh dan lahan hutan yang cukup subur membuat para petani hutan bisa bercocok tanam kapan saja.

Permasalahan yang dihadapi oleh para petani penggarap di hutan lebih kearah koordinasi dengan pihak Perhutani maupun manajemen bantuan dari dinas-dinas terkait. Sebagai contoh Dinas Kehutanan pernah membantu mereka dengan memberikan bibit tanaman sela, akan tetapi karena datang dimusim yang tidak tepat, membuat tanaman tersebut tidak bisa ditanam. Secara keseluruhan petani penggarap hutan di desa Jabranti ini tidak memiliki permasalahan dalam tingkat produksi tanaman di lahan PHBM. Mereka tidak memiliki permasalahan dengan musim dalam menanam, dan juga tidak memiliki permasalahan dalam kelas rimba sebagai jenis kelas yang diberlakukan oleh Perhutani di wilayah hutan mereka. Para petani hutan ini pun memiliki produk andalan yang dapat secara signifikan memberikan kontribusi pendapatan bagi mereka.

Dalam hal pengelolaan lahan yang ada disekitar hutan, para petani hutan masih mengandalkan tehnologi yang sederhana, tentunya berdampak pada hasil panen yang tidak optimal. Para petani hutan amat mengharapkan bimbingan dari instansi terkait untuk memberikan pendampingan bagi mereka agar mereka mendapatkan hasil yang optimal. Menu-

rut para petani petugas lapangan dari dinas pertanian tidak pernah memberikan bimbingan bagi mereka. Sebagai contoh sebenarnya mereka juga tergiur untuk menanam vanili mengingat harga yang cukup stabil dan tinggi, serta alampun mendukung, akan tetapi hanya sedikit yang memiliki keterampilan memelihara dan itupun dengan cara yang amat sederhana, membuat kesempatan itu terbuang sia-sia.

#### ☞ Akses Permodalan dan Pemasaran

Permasalahan yang sama yang di hadapi oleh petani kecil pada umumnya adalah modal. Para petani hutan ini harus melakukan subsidi silang untuk dapat memiliki bibit untuk menanam di lahan hutan mereka. Biaya pertanian sangat besar dibandingkan dengan hasil yang mereka dapatkan ketika panen. Seringkali hasil panen yang mereka dapatkan tidak memberikan keuntungan sama sekali. Maka, modal tidak berputar, atau tidak tersedia ketika mereka membutuhkan di masa tanam. Sering kali para petani ini menjadi buruh tani di sawah milik tetangga mereka untuk bisa menutupi biaya menanam di sawah ataupun lahan hutan yang mereka kuasai. Selain itu, mereka terpaksa menjual ternak mereka untuk menambah modal dikala musim tanam tiba. Apabila hal tersebut juga tidak bisa tertutupi sebagai jalan terakhir adalah mereka terpaksa meminjam modal kepada tengkulak yang berada di sekitar mereka.

Permasalahan di Desa Jabranti kemudian menjadi sedikit berbeda karena tidak hanya tengkulak lokal yang bermain di sini. Karena akses jalan yang baik membuat desa ini juga di datangi oleh tengkulak dari luar wilayah desa. Sehingga, dalam segi pemasaran petani di desa ini masih sedikit memiliki posisi tawar. Akan tetapi permainan harga masih sering

dilakukan oleh para tengkulak baik lokal maupun dari luar daerah, yang membuat para petani tidak pernah memiliki keuntungan yang optimal.

Permasalahan utama mengapa lambannya pengentasan kemiskinan di desa ini adalah modal kecil yang dimiliki oleh para petani, sehingga hasil yang didapatpun menjadi tidak berarti. Selain itu tenaga kerja yang mahal membuat petani pemilik, maupun petani penggarap mengeluarkan biaya dalam porsi yang cukup besar untuk tenaga kerja. Permasalahan yang hampir sama dirasakan oleh petani pada umumnya adalah ketidakstabilan harga membuat petani enggan untuk menanam dalam jumlah besar.

### **Sinergi PHBM dan Agropolitan**

Pemanfaatan sumberdaya hutan untuk kegiatan wanatani oleh penduduk di sekitar hutan merupakan wujud kegiatan ekonomi yang berbasis pada rumah-tangga dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi (pendapatan). Hubungan penduduk di sekitar hutan dengan sumber daya hutan telah terjadi secara alamiah, namun dengan adanya kebijakan yang ketat dalam pengelolaan kawasan hutan negara menyebabkan kesempatan untuk mengelola kawasan hutan menjadi terbatas. Terbatasnya akses dalam pengelolaan hutan itu disebabkan karena wilayah hutan yang ada telah dikelola oleh institusi negara di sektor kehutanan yang memiliki kewenangan atas wilayah hutan tersebut. Hutan yang ada di pulau Jawa sebagian besar merupakan hutan produksi yang pengelolaannya di bawah kewenangan Perum Perhutani.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan telah dilakukan melalui berbagai ujicoba, terakhir berupa program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Program sebelumnya maupun yang dilakukan saat ini pada dasarnya merupakan sebuah



praktik *agroforestry*. Karakteristik penduduk desa hutan yang memiliki keterbatasan penguasaan tanah diupayakan dengan memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan usaha pertanian dalam hutan melalui teknik tumpangsari. Melalui program PHBM, mereka mengelola tanah hutan dengan menanam berbagai tanaman pangan yang dapat tumbuh di antara tanaman pokok. Sistem pengelolaan lahan hutan oleh penduduk desa di sekitar hutan itu diharapkan dapat menjamin dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Program PHBM merupakan bentuk kesediaan dari berbagai pihak untuk saling berbagi dalam pengelolaan sumber daya hutan. Perhutani sebagai pengelola lahan hutan negara bekerjasama dengan masyarakat desa yang diwadahi dalam organisasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Keanggotaan LMDH merupakan individu dalam masyarakat desa yang akan mendapatkan hak untuk mengelola tanah hutan. Adanya berbagai pihak dalam pengelolaan hutan diwadahi dalam bentuk Forum Komunikasi PHBM Desa. Forum yang dibentuk ditujukan untuk mensinergikan berbagai kebijakan Perum Perhutani dengan masyarakat, sehingga masing-masing pihak akan mendapatkan manfaat atas sumber daya hutan. Namun demikian pada kenyataannya di beberapa daerah kerjasama pengelolaan lahan hutan masih belum memberikan manfaat optimal. Manfaat yang diterima dengan kerjasama pengelolaan hutan telah memberikan jaminan keamanan terhadap tanaman pokok sedangkan petani diberikan jaminan kepastian akses terhadap lahan hutan untuk digarap sebagai lahan wanatani. Pengelolaan tanah hutan oleh masyarakat secara umum dilakukan dengan pola tumpangsari, mereka hanya dapat melakukan kegiatan usaha pertanian selama empat tahun pertama dan berikutnya mengikuti program tanam yang dilakukan Perhutani.

Wilayah hutan di Kabupaten Kuningan terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola oleh Perum Perhutani Unit III KPH Kuningan. Pembangunan daerah Kabupaten Kuningan ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kondisi wilayah, pemerintah Kabupaten Kuningan telah membuat kebijakan terkait dengan peningkatan kegiatan pertanian. Kebijakan daerah tersebut diturunkan berupa program agropolitan, dimana ada empat wilayah yang dijadikan sentra pengembangan agropolitan yakni Distrik Cilimus, Ciawigebang, Kuningan dan Luragung. Wilayah pengembangan agropolitan Kabupaten Kuningan tersebut ditetapkan dengan memperhatikan beberapa hal :

1. Pusat primer merupakan kawasan inti atau pusat pertumbuhan,
2. Pusat sekunder merupakan kawasan pendukung,
3. Hinterland merupakan kawasan layanan,
4. Komoditi potensial, unggulan kemudian produk unggulan.

Penetapan distrik didasarkan pada pemikiran upaya peningkatan ekonomi masyarakat sehingga dapat memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki daerah. Pengembangan kegiatan agropolitan diharapkan mendorong pengembangan sektor pertanian berdasar konsep agribisnis. Pengembangan agribisnis yang dimaksud bukan hanya pengembangan pertanian primer atau *on farm agribusiness*, tetapi juga mencakup subsistem agribisnis hulu (*up stream agribusiness*), yaitu industri-industri yang menghasilkan sarana produksi bagi pertanian primer, seperti industri pembibitan/ perbenihan, dan subsistem agribisnis hilir (*down stream agribusiness*), yaitu industri-industri yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan beserta kegiatan perdagangan.

Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan terkait pengembangan kegiatan usaha sector pertanian dirumuskan dalam beberapa hal antara lain:

1. Pengembangan kawasan agropolitan mampu mendorong dan menciptakan iklim perekonomian di Kabupaten Kuningan yang kondusif bagi pembangunan sistem dan usahatani agribisnis.
2. Pengembangan kawasan agropolitan mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan seluruh sumberdaya melalui peningkatan pemanfaatan dan penerapan ipteks serta kerjasama dan kemitraan sinergi antar pelaku pembangunan (stakeholders).
3. Pengembangan masing-masing distrik harus senantiasa berorientasi pada kekuatan pasar melalui pengembangan agribisnis hulu dan hilir dan jasa-jasa pendukung.
4. Proses pengembangan kawasan agropolitan dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan tahapan.
5. Dalam proses pengembangan kawasan agropolitan, harus berpedoman kepada kelestarian sumber daya alam dan lingkungan

Beberapa daerah yang dijadikan sentra pengembangan agropolitan sesuai kebijakan pengembangan daerah, yaitu :

1. Distrik Cilimus :

Sebagai sentra produksi ubi jalar, domba, ikan, melinjo dan madu serta pengembangan industri berbasis komoditi unggulan melalui pengembangan kerjasama yang menguntungkan antara petani dan industri.

2. Distrik Kuningan :

Sebagai sentra produksi sapi perah, rempah-rempah, hortikultura dan perikanan, sebagai pusat aneka makanan olahan dan merupakan daerah pengembangan agroindustri melalui optimalisasi aset-aset yang sudah ada

3. Distrik Ciawigebang :

Sebagai sentra produksi bawang merah, ubi kayu, buah-buahan dan ayam ras, dan pusat perdagangan buah-buahan di Kabupaten Kuningan, serta pengembangan industri bawang

goreng dan sirup jeruk Nipis melalui pengembangan kerjasama yang menguntungkan antara petani dan industri


4. Distrik Luragung :


Sebagai distrik yang unggul dalam pengembangan sapi potong dan aren serta pengembangan industri tape ketan melalui penyediaan bahan baku dari lokal.

PHBM di wilayah Perum Perhutani Unit III KPH Kuningan meliputi 117 desa dimana desa-desa tersebut secara administrasi merupakan bagian dari Kabupaten Kuningan. Peningkatan kegiatan sektor pertanian, khususnya pada wilayah desa hutan oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) pemerinah daerah pada kenyataannya amat dibutuhkan. Masing-masing pemangku kepentingan perlu memahami pentingnya modal sosial yang ada di masyarakat. Pada tingkat desa hutan modal sosial yang terbentuk dapat dijadikan pendorong bagi peningkatan kegiatan produksi hingga pemasaran hasil usaha pertanian. Bahkan lebih jauh modal sosial akan dapat meningkatkan daya saing daerah dengan dukungan teknologi yang mendukung aktivitas usaha pertanian masyarakat. Kedekatan antara masyarakat dengan pihak Perum Perhutani dan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan berupa kepercayaan terhadap program, penting untuk diupayakan. Melalui komunikasi dan partisipasi LMDH akan mendorong pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah direncanakan. Dalam kerangka tersebut kreativitas masyarakat perlu digali di samping penguatan organisasi melalui pendampingan.

Pendampingan yang dilakukan pemerintah daerah maupun Perum Perhutani patut dilakukan, sebagai bentuk peran serta dalam pembangunan masyarakat desa di sekitar hutan. Perbedaan persepsi terhadap pendampingan, terkait upaya peningkatan kegiatan usaha tani masyarakat desa nampak dari belum fokusnya

kebijakan pemerintah daerah maupun Perhutani. Selama ini masing-masing pihak melakukan pembinaan yang terkait peningkatan usaha tani secara parsial, terkesan masyarakat desa hanya sebagai obyek pembangunan. Masyarakat perlu di posisikan sebagai mitra dalam proses implementasi kebijakan, sehingga pendampingan yang dilakukan akan memberikan manfaat terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa secara umum, khususnya desa-desa di sekitar hutan.





Pendampingan merupakan bagian dari proses pembangunan dalam suatu kerangka kebijakan pembangunan daerah dengan dukungan swasta. Terdapat dua pemahaman terkait pendampingan, pertama program pendampingan sebagai sebuah kebijakan daerah sehingga pelaksanaannya dalam jangka panjang merupakan suatu keharusan dan sebab itu layakinya tidak merupakan suatu proyek yang dibatasi oleh suatu dimensi waktu. Dengan dinilainya pendampingan sebagai suatu kebijakan daerah maka kegiatan tersebut harus dilakukan oleh institusi pemerintah daerah. Kedua, kegiatan pendampingan adalah suatu penunjang kebijakan daerah, berarti bahwa kegiatan pendampingan hanya merupakan suatu kebijakan penyela terhadap suatu kebijakan lain yang memiliki jangka waktu tertentu. Implikasi dari pendampingan sebagai suatu kebijakan penyela adalah bahwa masa pelaksanaan kebijakan ini terbatas, sehingga kebijakan tidak harus dilaksanakan secara berulang-ulang.

Pendampingan terhadap kegiatan masyarakat pedesaan bukan merupakan satu-satunya variabel yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran teknologi menjadi penting agar proses kegiatan ekonomi masyarakat memiliki nilai ekonomi. Secara konseptual, pembangunan adalah proses memperoleh nilai tambah atas aktivitas ekonomi sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan. Untuk memperoleh nilai tambah maka proses pembangunan harus dilakukan dengan efisiensi yang tinggi yaitu penggunaan modal atau input tertentu guna menghasilkan output yang sebesar-besarnya. Semakin efisien proses pembangunan, semakin besar nilai tambah yang dihasilkan yang berarti semakin besar manfaat pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat. Efisiensi pembangunan dapat tercapai melalui penerapan teknologi tepat guna, pada berbagai bentuk usaha ekonomi masyarakat desa.

Dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan, hal tersebut menjadi kunci keberhasilan. Program PHBM yang telah memberikan peluang akses terhadap sumberdaya hutan memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Pemerintah melalui kebijakan agropolitan telah menetapkan beberapa distrik agar mampu mengungkit kegiatan ekonomi masyarakat. Kebijakan Perum Perhutani dan pemerintah daerah secara umum harus ditujukan bagi peningkatan kegiatan usaha pertanian penduduk desa di sekitar hutan. Usaha pertanian masyarakat pedesaan khususnya masyarakat desa di sekitar hutan memiliki karakteristik skala kecil. Perhatian dari berbagai pihak terkait peningkatan usaha penting dilakukan. Tanpa bantuan dari berbagai pihak lambat laun kegiatan tersebut akan tergilas dan keluar dari sistem produksi. Rendahnya kemampuan untuk mengembangkan usaha pertanian mendorong kegiatan pertanian masyarakat desa termarginalisasi secara sosial ekonomi.





## 7 PENUTUP

### Catatan Ringkas

Program PHBM yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani KPH Kuningan sejak tahun 1999 telah mengubah komposisi penguasaan lahan hutan. Lahan hutan di kawasan hutan negara yang sebelumnya mutlak dikuasai oleh negara melalui badan usahanya yakni Perum Perhutani mengalami perubahan komposisi penguasaan yakni penguasaan oleh negara berupa hak milik yang dikonseksikan pengelolaannya kepada Perum Perhutani dan penguasaan oleh rumah-tangga petani hutan berupa hak garap yang dinyatakan di dalam kontrak PHBM antara KTH dengan Perum Perhutani. Perubahan komposisi penguasaan lahan itu berimplikasi terhadap kontrol sumberdaya hutan di kawasan hutan negara itu. Kontrol terhadap tanah hutan (*control of forest land*) telah terbagi bersama antara kedua belah pihak itu sehingga bukan lagi mutlak dikuasai oleh Perum Perhutani melainkan juga dikuasai oleh petani hutan khususnya pada petak-petak tanah hutan yang disepakati di dalam kontrak PHBM. Kontrol ini memungkinkan petani hutan menggarap lahan hutan itu secara legal sehingga mereka memperoleh jaminan kepastian penguasaan tanah hutan untuk kegiatan pertanian di dalam hutan (*wanatani*) dan kegiatan kehutanan yang pokok seperti menanam dan memelihara tanaman pokok dan tanaman sela berupa kayu-kayu hutan. Dengan kata lain, kawasan hutan negara itu melalui skema PHBM telah dibebani oleh dua hak penguasaan tanah yakni berupa hak milik negara dengan konsesi Perum Perhutani dan hak garap petani.

Perubahan kontrol terhadap sumberdaya hutan khususnya tanah-hutan ini juga berimplikasi terhadap pandangan mengenai eksklusi sosial penduduk dari dalam kawasan hutan negara yang terjadi sepanjang sejarah pengelolaan hutan di Jawa. PHBM telah mengubah pandangan mengenai eksklusi sosial ke arah inklusi sosial kaitannya dengan pengelolaan hutan. Perubahan pandangan ini juga berimplikasi lebih lanjut terhadap pergeseran konsep kawasan hutan negara sebagai “barang” yakni dari *property* ke *common property*. Dalam konsep *property*, penguasaan di dalam kawasan hutan negara mutlak dilakukan oleh negara atau badan usahanya sehingga hanya dikenal ‘tanah negara’ dan ‘tanah milik’ (rakyat). Garis batas yang tegas ini menciptakan dikotomi dalam sistem penguasaan tanah di negara Indonesia yakni antara tanah negara dan tanah rakyat sehingga tidak diakui diantaranya tanah-tanah yang dikuasai secara bersama-sama, tanah komunal serta bentuk-bentuk pengelolaan lain. Melalui PHBM, dikotomi penguasaan tanah khususnya tanah hutan di Jawa itu secara perlahan mencair dimana tanah-tanah hutan yang dikuasai oleh negara itu didalamnya kini juga diakui mengandung penguasaan rakyat walaupun dengan status hak garap. Status hak garap yang dikuasai oleh petani justru memperkaya komposisi penguasaan tanah di kawasan hutan negara serta semakin memperkuat berlakunya konsep *common property* dalam sistem penguasaan tanah di Indonesia daripada jika status itu diberikan kepada petani dalam bentuk hak milik, yang artinya tidak akan mengubah konsep *property* negara.

Perubahan komposisi penguasaan lahan hutan negara ini pada kenyataannya juga berpengaruh positif terhadap penguasaan lahan di tingkat rumah-tangga petani hutan. Sebagaimana ditekankan sebelumnya bahwa penguasaan lahan di tingkat rumah-tangga petani memainkan peranan penting dalam tatanan sosial di pedesaan. Berdasarkan survei, penguasaan lahan di tingkat rumah-tangga meningkat atau paling tidak mengalami pergeseran yakni dari rumah-

tangga petani yang tidak menguasai lahan sama sekali atau rumah-tangga buruh tani menjadi rumah-tangga petani yang menguasai lahan walaupun dalam status garap yakni lahan hutan negara yang digarapnya melalui skema PHBM dan dari rumah-tangga yang berlahan sempit menjadi rumah-tangga yang perlahan luas lahannya. Rata-rata penguasaan lahan di tingkat rumah-tangga di kedua desa yang diteliti meningkat yakni di Desa Kalimati dari rata-rata 0,19 hektar meningkat menjadi 0,39 hektar dan di Desa Jabranti dari rata-rata 0,24 hektar meningkat menjadi 0,49 hektar. Peningkatan penguasaan lahan di tingkat rumah-tangga petani ini dikontribusi oleh penguasaan lahan di dalam kawasan hutan negara dengan status hak garap atau hak kelola melalui skema PHBM. Peningkatan rata-rata penguasaan lahan di tingkat rumah-tangga ini juga mengubah struktur penguasaan lahan di tingkat desa itu namun demikian tidak mengubah struktur penguasaan lahan yang didasarkan atas hak milik warga desa terutama kepemilikan lahan sawah diluar kawasan hutan negara.

Peningkatan rata-rata penguasaan lahan di tingkat rumah-tangga petani hutan ini juga berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan rumah-tangga petani hutan. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap rumah-tangga di dua desa yakni Desa Kalimati dan Desa Jabranti, terdapat komponen-komponen pendapatan rumah-tangga yang berasal dari hasil-hasil hutan. Komponen utama penyumbang pendapatan rumah-tangga di Desa Kalimati yang paling banyak dihasilkan oleh berbagai jenis tanaman palawija seperti Jagung, padi hutan/gogo, singkong, tanaman sayuran dan sebagainya. Sedangkan komponen utama penyumbang pendapatan rumah-tangga di Desa Jabranti paling banyak dihasilkan oleh tanaman komoditi pertanian yakni Nilam dan tanaman kayu yang ditanam sebagai tanaman sela diantara tanaman pokok seperti Albasia. Baik di Desa Kalimati maupun di Desa Jabranti, sumbangan komponen pendapatan dari hasil-hasil hutan itu ber-

asal dari lahan garap mereka di dalam hutan yang dikelola melalui skema PHBM dengan pola tumpangsari atau sistem wanatani (*agroforestry*). Walaupun komponen pendapatan dari hasil-hasil hutan itu relatif kecil apabila dinominalkan dalam rupiah namun peningkatan pendapatan ini sangat berarti bagi rumah-tangga petani hutan yang umumnya tergolong miskin.


Sumbangan hasil-hasil hutan yang belum optimal ini antara lain disebabkan oleh karena sistem wanatani yang diterapkan di lahan PHBM di kedua desa itu masih menghadapi berbagai kendala baik kendala teknis wanataninya, kelembagaan PHBM yang kurang partisipatif, dan tidak adanya dukungan dari pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sistem wanatani yang dipraktikkan di Desa Kalimati di kawasan hutan Jati belum menemukan pola yang tepat. Tanaman palawija seperti Jagung dan padi hutan/gogo yang ditanam di sela-sela tanaman pokok yakni Jati hanya bisa berlangsung selama dua sampai empat tahun. Setelah itu tanaman palawija itu terhalang oleh Jati yang sudah mulai tinggi sehingga petani hanya bisa memelihara tanaman pokoknya yakni Jati dengan harapan sharing hasilnya. Umur Jati yang panjang yakni antara 40-60 tahun tidak memungkinkan petani hutan memperoleh kebutuhan pangan dari lahan hutan di lokasi yang sama. Untuk menyasiasi permasalahan lahan dan sifat tanaman pokok Jati yang mematikan tanaman palawija itu, petani hutan terpaksa melakukan rotasi penanaman palawija secara berselang-seling pada petak-petak lahan hutan yang masih kosong atau petak-petak yang baru ditebang/dipanen walaupun diluar lahan PHBM. Sementara itu, rotasi tanam yang terpaksa dilakukan oleh petani hutan di Desa Kalimati itu tidak dijamin di dalam kontrak PHBM sehingga kurang aman dari segi legalitasnya. Sistem wanatani yang belum menemukan pola yang tepat baik dari jenis tanamannya maupun petak lahan garapnya itu

menyebabkan petani hutan di Desa Kalimati kurang memperoleh jaminan kepastian penguasaan lahan melalui skema PHBM ini. Hal ini tentunya membuat rumah-tangga petani hutan di Desa Kalimati menjadi lebih rentan karena dengan jaminan penguasaan lahan hutan yang lebih pasti saja seperti di Desa Jabranti peningkatan pendapatannya masih relatif kecil, apalagi dengan kepastian penguasaan lahan yang kurang aman. Hal ini juga membuktikan bahwa kepastian penguasaan lahan semata belum bisa menjamin rumah-tangga petani hutan itu keluar dari garis kemiskinan.

Beberapa kendala utama yang dihadapi oleh petani hutan di kedua desa itu antara lain adalah karena kelembagaan PHBM yang kurang partisipatif dan tiadanya dukungan dari pemerintah khususnya dari Kementerian Pertanian dan dinas-dinas yang terkait di daerah. Pengelolaan hutan yang meliputi perencanaan, pemeliharaan, perlindungan dan konservasi masih dilakukan oleh Perum Perhutani dengan model kelembagaan lama secara *top down*. Perum Perhutani masih menggunakan struktur organisasi pengelolaan hutan yang lama yang hirarkis dari atas ke bawah. Struktur organisasi lama yang digunakan dalam PHBM ini tentu sudah tidak sesuai dengan semangat PHBM karena di dalam struktur organisasi lama itu mekanisme partisipasi petani hutan diletakkan secara ekstra-struktural sehingga bersifat marginal. Aspirasi petani hutan melalui KTH (Kelompok Tani Hutan) dan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) disalurkan secara ekstra-struktural melalui Seksi PHBM yang berada di tingkat KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) yang dikepalai oleh seorang ADM (*Administrator Distric Management*). Penyaluran aspirasi secara langsung ke Seksi PHBM di tingkat KPH ini melewati satuan-satuan struktural yang ada di bawahnya yang seharusnya merupakan jenjang-jenjang hirarki yakni antara lain Mandor, Mantri dan Asper. Mekanisme ekstra-struktural ini menggambarkan lompatan hirarki yang tidak mempunyai kekuatan legal khususnya di dalam perencanaan

hutan yang resmi dilakukan oleh Perum Perhutani. Melalui mekanisme itu, aspirasi petani hutan bisa diakomodasi tetapi juga bisa tidak diakomodasi tergantung kesesuaiannya dengan perencanaan hutan yang sudah ditetapkan oleh Perum Perhutani. Kelemahan ini mengakibatkan perencanaan PHBM tidak memperoleh dukungan penuh dari kalangan petani hutan yang terkelompok dalam KTH dan LMDH terutama dalam perencanaan, pemeliharaan, perlindungan dan konservasi hutan. Kelemahan yang sangat mendasar ini berdampak langsung terhadap tingkat keberhasilan PHBM baik dari segi fisik menyangkut tanaman pokok dan kelestarian hutan serta peningkatan kesejahteraan petaninya. Salah satu masalah penting dalam persoalan ini adalah diabaikannya perhitungan *sharing* atau bagi hasil kayu hutan dari tanaman pokok Perum Perhutani. Sebagaimana diketahui, *sharing* itu ditetapkan oleh Perum Perhutani tanpa negosiasi dengan petani hutan baik melalui KTH maupun LMDH sehingga perhitungannya tidak didasarkan atas kontribusi pengelolaan hutan yang melibatkan tenaga kerja petani hutan terutama dalam pemeliharaan tanaman pokok.

Struktur Perencanaan Hutan Melalui PHBM



Hambatan lain bersumber dari ketiadaan sinergi antara PHBM dengan program pemerintah daerah Kuningan yakni agropolitan. Sebagaimana diketahui, pengelolaan sebagian besar hutan di Jawa tidak diserahkan kepada pemerintah daerah (kecuali di Daerah istimewa Yogyakarta) tetapi diserahkan kepada Perum Perhutani. Namun demikian dalam urusan perlindungan dan konservasi hutan, pemerintah daerah ikut bertanggung jawab seperti terlihat dalam pemanfaatan Taman Nasional Gunung Ciremai untuk tujuan wisata alam serta visi kabupaten konservasi. Selain itu, PHBM menghasilkan produk-produk pertanian yang sinkron dengan program pembangunan daerah saat ini yakni agropolitan. Sinergi antara PHBM dan agropolitan ini menemukan arti pentingnya dalam peningkatan produktivitas ekonomi daerah, Perum Perhutani dan kesejahteraan rumah-tangga petani hutan. Namun demikian, sinergi menghadapi kendala kewenangan dan sektoral. Dalam hal ini, pemerintah daerah Kuningan pernah memiliki pengalaman kolaborasi pengelolaan hutan dengan Perum Perhutani namun kolaborasi itu tidak permanen sehingga mengalami kemunduran ketika dinamika politik di tingkat daerah mengalami perubahan. Kolaborasi yang tidak permanen ini pada kenyataannya juga berpengaruh terhadap *stakeholders* daerah dalam mengurus PHBM.

### **Perubahan Model dan Restrukturisasi Kelembagaan PHBM**

Berdasarkan uraian ringkas diatas, kajian ini mengajukan alternatif solusi atas beberapa persoalan diatas. Pertama, terkait dengan masalah kontrol petani terhadap sumberdaya hutan khususnya di kawasan hutan Jati yang tidak ada jaminan kepastian penguasaan lahan karena sifat alamiah Jati yang mematkan tanaman pangan. Untuk itu perlu dilakukan perubahan model wana-


tani (*agroforestry*) dari model PHBM biasa menjadi model PHBM dengan pola *Management Regime* (MR) sebagaimana yang sudah diujicoba oleh Prof. Hasanu Simon (2008) di KPH Madiun. Pada pola wanatani sekarang, tanaman palawija seperti Jagung, padi hutan/gogo, dan singkong, hanya diberi ruang terbatas diantara tanaman Jati dengan jangka waktu antara dua sampai empat tahun sesuai sifat Jati yang mematakannya. Dengan pola ini, petani tidak aman. Mereka tidak mendapatkan jaminan kepastian lahan untuk menanam tanaman pangan di dalam sistem PHBM ini. Sedangkan apabila menggunakan model-model MR sebagaimana yang dikembangkan oleh Simon, lahan untuk tanaman palawija di dalam kawasan hutan disediakan secara khusus yang disebut dengan *plong-plongan*. Pada larikan-larikan lahan ini tidak ditanam Jati sampai Jati itu dipanen. Dengan cara ini petani lebih memperoleh jaminan kepastian lahan daripada dengan model sekarang.

Kedua, terkait akses petani hutan di dalam kelembagaan PHBM. Kelembagaan PHBM sekarang perlu direstrukturisasi agar akses petani hutan di dalam PHBM bisa dilakukan secara partisipatif. Sebagaimana diuraikan dimuka, struktur organisasi PHBM sekarang masih menggunakan struktur organisasi Perum Perhutani lama yang tidak memberi ruang kepada petani hutan khususnya di dalam perencanaan hutan sehingga mengakibatkan pelaksanaan PHBM itu tidak optimal dan petani hutan menjadi dirugikan. Di dalam struktur organisasi PHBM yang lama, aspirasi petani hutan diakomodasi secara ekstra-struktural melalui lompatan jenjang hirarki yang tidak mempunyai kekuatan legal sehingga bisa diakomodasi tetapi bisa tidak. Model ini menghambat pencapaian produktivitas Perum Perhutani dan kesejahteraan petani hutan.



Model restrukturisasi kelembagaan PHBM yang diajukan sebagai alternatif solusi atas permasalahan itu adalah sebagai berikut:

### Model Restrukturisasi Kelembagaan PHBM




Model restrukturisasi ini menekankan partisipasi masyarakat yang dalam hal ini adalah petani hutan dalam suatu KTH. Apabila pada struktur organisasi lama, petani hutan berada pada posisi ekstra-struktural atau marjinal, maka pada model yang telah di-restrukturisasi ini, perwakilan petani hutan berada pada setiap jenjang struktur organisasi Perum Perhutani. Penempatan perwakilan petani pada setiap jenjang di dalam struktur organisasi itu membawa implikasi reorganisasi pada Perum Perhutani yakni

dengan cara membentuk Seksi PHBM di tingkat BKPH dan Seksi PHBM di tingkat RPH. Kedua seksi PHBM di jenjang bawah ini untuk mendukung Seksi PHBM di tingkat KPH. Dengan restrukturisasi ini, seksi PHBM di setiap jenjang akan lebih efektif menyerap aspirasi petani hutan yang diwadahi dalam KTH dan LMDH itu. Sedangkan di kalangan petani hutan sendiri perlu dibentuk organisasi baru sebagai perwakilan petani hutan di tingkat BKPH (setingkat kecamatan) dan RPH (setingkat kabupaten). Melalui restrukturisasi ini, peran LSM bukan hanya memperkuat kelembagaan di tingkat kelompok tani (KTH) namun kelembagaan PHBM secara keseluruhan baik di tingkat petani maupun Perum Perhutani. Agenda ini sangat penting karena kelembagaan PHBM masih memiliki banyak kelemahan hingga sekarang.

Alternatif lain yang sekaligus mengakomodasi kepentingan sinergi dengan program-program pembangunan baik pemerintah daerah maupun pusat adalah restrukturisasi model Simon (2008). Dalam restrukturisasi model Simon ini, perencanaan hutan diselaraskan dengan perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Walaupun restrukturisasi model Simon ini tampak sempurna namun pada kenyataannya akan jauh lebih sulit untuk dilaksanakan. Selain itu, model Simon itu masih terkesan bersifat *top down*. Artinya, Simon tidak memasukkan aspek partisipasi petani hutan di dalam model restrukturisasinya padahal petani hutan merupakan stakeholders utama dalam PHBM.

## Hirarkhi Sistem Perencanaan Pembangunan Hutan Produksi di Jawa Model Simon



Melalui model restrukturisasi itu, Simon mencoba membangun asumsi bahwa kelestarian hutan ditentukan oleh batas kawasan hutan yang jelas, sebagaimana yang dianut oleh tradisi kehutanan ilmiah dari *german school of forestry*. Namun demikian di dalam PHBM, batas kawasan hutan itu bukanlah satu-satunya faktor utama yang berpengaruh terhadap kelestarian hutan. Di dalam PHBM di mana batas-batas kawasan hutan itu secara *de facto* sudah terdeliniasi melalui hak garap petani hutan melalui kontrak PHBM, kontrol petani hutan yang diwujudkan dalam jaminan kepastian penguasaan lahan merupakan faktor

utama yang menentukan kelestarian hutan. Tanpa adanya kontrol petani hutan di dalam sistem PHBM itu, batas-batas kawasan hutan sebagaimana yang ditegaskan oleh Simon itu tidak akan berarti sebagaimana yang terjadi pada penjarahan hutan tahun 1999. Pada penjarahan hutan secara besar-besaran itu, batas-batas kawasan hutan negara sangat jelas namun ketiadaan kontrol petani hutan menyebabkan kondisi hutan tidak lestari. Selain itu, melalui model restrukturisasi itu, Simon juga berasumsi bahwa petani hutan adalah makhluk ekonomi yang bisa dikendalikan (secara *top down*) ketika kebutuhan ekonominya bisa dicukupi melalui hasil-hasil dari sumberdaya hutan. Asumsi ini tidak tepat sehingga dalam model restrukturisasinya itu, Simon mengabaikan segi-segi partisipasi yang merupakan representasi petani hutan sebagai warga negara.

Akhirnya, dengan perubahan model dan restrukturisasi kelembagaan PHBM itu diharapkan semakin mendekatkan program PHBM ini sebagai strategi alternatif untuk mengurangi kemiskinan penduduk di sekitar hutan. Program ini pantas diajukan sebagai model alternatif untuk mengurangi kemiskinan penduduk di sekitar hutan secara nasional. Mengingat, kebijakan pemerintah mengenai pengurangan kemiskinan seringkali kurang memperhatikan keberadaan penduduk di sekitar hutan sehingga mereka seringkali luput dari upaya itu. Kedua, kawasan hutan Negara yang luasnya hampir mencapai dua pertiga daratan Indonesia pantas dijadikan basis pengurangan kemiskinan karena pling tidak hampir di setiap propinsi dan di setiap kabupaten ada kawasan hutan negara, dan di dalam dan di sekitarnya juga terdapat penduduk miskin yang harus diperhatikan. Dengan demikian, pengurangan kemiskinan berbasis pada sumberdaya hutan patut diperhitungkan. Dan ketiga, dari berbagai contoh pengelolaan hutan berbasis komunitas, model CFM, dan *social forestry*

umumnya lebih menjamin kelestarian hutan jika dibandingkan dengan sistem konvensional sekarang. Hal ini penting mengingat hutan di Indonesia digunakan sebagai salah satu tolok ukur dunia untuk pengurangan emisi global yang disebabkan karena kerusakan lingkungan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Awang, San Afri, 2003. *Politik Kehutanan Masyarakat, Center for Critical Social Studies (CCSS) dengan Kreasi Wacana*, Yogyakarta.
- Barber, Charles, 1989. "The State, The Environment and Development: The Genesis and Transformation of Social Forestry Policy in New Order Indonesia", Desertasi PhD, University of California, Berkeley, dalam Tania Murray Li, 2002. *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- CERD, 1997. *Indigenous People. United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General Recommendation XXIII*, Geneva Switzerland: office of The United Nation High Commissioner for Human Rights.
- Cifor, 2003. *Refleksi Empat Tahun Reformasi, Mengembangkan Social Forestry di Era Desentralisasi*, Intisari Lokakarya Nasional Social Forestry, Cimacam, 10-12 September 2002.
- Contreras-Hermosilla, Arnolddo dan Chip Fay, 2006. *Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia Melalui Pembaruan Penguasaan Tanah, Permasalahan dan Kerangka Tindakan*, World Agroforestry Centre, Bogor.
- Dove, Michael R., 1993. "A Revisionist View of Tropical Deforestation and Development", *Environmental Conservation*, 20 (1), 17-24, 36.

- Fauzi, Noer, 2008. "Dari Okupasi Tanah Menuju Pembaruan Agraria: Konteks dan Konsekuensi dari Serikat Petani Pasundan (SPP) di Garut-Jawa Barat", dalam Tjondronegoro, S.M.P dan Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Gutomo Bayu Aji, 2005. *Tanah untuk Penggarap, Pengalaman Serikat Petani Pasundan Menggarap Lahan-lahan Perkebunan dan Kehutanan*, Pustaka Latin, Bogor.
- Hobley Mary, 2007. "Where in the world is there pro-poor forest policy and tenure reform? Right Resource Initiatives", Washington DC, dikutip dari paper Martua Sirait, 2008, "Pluralisme Paradigma Pemikiran dalam Dunia Kehutanan: Kajian Sosio-Historis atas Perdebatan Kebijakan Kehutanan di Indonesia Sejak Jaman Kolonial Hingga Saat Ini", paper dipresentasikan dalam Munas Ikatan Alumni Fahutan UNMUL, 8 Februari 2008, Samarinda.
- ILO, 1989. *Convention 169 on Indigenous and Tribal People, General Labor Conference of The International Labor Organization*, Geneva, Switzerland.
- Kartodiharjo, Hariadi dan Hira Jhamtani (eds.), 2006. *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*, Equinox Publishing, Jakarta-Singapore.
- Laporan Perhutani, t.t., *Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Melalui PHBM Plus*.
- Laporan proyek SFDP (Social Forestry Development Project), t.t., GTZ dan Departemen Kehutanan.
- Laporan Evaluasi HKm (Hutan Kemasyarakatan), t.t., Ford Foundation.
- Li, Tania Murray, 2002. *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.



- Lynch, Owen J. Dan Harwell, Emily, 2002. *Whose Natural Resources? Whose Common Good? Towards a New paradigm of Environmental Justice and the National Interest in Indonesia*, ELSAM, Jakarta.
- Nurjaya, I Nyoman. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Peluso, Nancy Lee, 1992. *Rich Forest, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*, University of California Press, Berkeley.
- Riyanto, Budi, 2007. "Konstruksi Hutan Adat Menurut Undang-undang Kehutanan", dalam Myrna Safitri (ed.), 2007, *Konstruksi Hutan Adat, Pilihan Hukum Pengakuan Masyarakat Adat Atas Sumberdaya Hutan*, FKKM dan Ford Foundation.
- Simon, Hasanu, 2008. *Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat (Cooperative Forest Management) Teori dan Aplikasi pada Hutan Jati di Jawa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sirait, Martua, dkk., 2004. *Kebijakan Pengukuhan Kawasan Hutan dan Realisasinya*, ICRAF Southeast Asia Working Paper No 2004-2, World Agroforestry Center, Bogor.
- Sirait, Martua, 2008, "Pluralisme Paradigma Pemikiran dalam Dunia Kehutanan: Kajian Sosio-Historis atas Perdebatan Kebijakan Kehutanan di Indonesia Sejak Jaman Kolonial Hingga Saat Ini", paper dipresentasikan dalam Munas Ikatan Alumni Fahutan UNMUL, 8 Februari 2008, Samarinda.
- Sirait, Martua, Sandra Moniaga, dan Chip Fay, t.t., "Menguji Kebijakan Agraria dan Kehutanan Indonesia: Mempertanyakan Sistem Ganda Atas Penguasaan Tanah", paper.
- Sunderlin, W.D., I.A.P. Resosudarmo, E. Rianto, and A. Angelsen. 2000. "The effect of Indonesia's economic crisis on small farmers and natural forest cover in the Outer Islands", CIFOR Occasional Paper No. 28. Bogor, Indonesia.

Vanderveest dan Nancy Lee Peluso, 2006. "Empires of Forestry: Professional Forestry and State Power in Southeast Asia", Part 1 dan 2. *Environment and History* 12 (2006): 31-64 & *Environment and History* 12 (2006): 359-93, The White Horse Press

White, Ben, 2002. "Inti dan Plasma: Pertanian Kontrak dan Pelaksanaan Kekuasaan di Dataran Tinggi Jawa Barat", dalam Tania Murray Li, *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002.

Wollenberg, E., Nawir, A. 1998. *Incomes from the Forest*. CIFOR. Bogor, Indonesia.

World Bank, 2000. *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty*, Washington DC, USA: World bank.


## BIODATA PENULIS



**Gutomo Bayu Aji**, peneliti Bidang Ekologi-Manusia pada Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI, Jakarta. Menjadi redaktur pelaksana pada Jurnal Kependudukan Indonesia pada pusat yang sama, menulis artikel di jurnal ilmiah dan surat kabar nasional serta aktif di berbagai kegiatan masyarakat sipil.



**Joko Suryanto**, peneliti ekonomi pada Pusat Penelitian Ekonomi – LIPI, Jakarta. Menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Ekonomi – Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan S-2 di Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Politik – Universitas Indonesia, Jakarta.



**Temi Indriati Miranda**, peneliti Bidang Ekologi-Manusia pada Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI, Jakarta. Menyelesaikan studi S-1 Sosiologi di Universitas Jenderal Soederman, Purwokerto, dan S-2 *Natural Resources Management and Sustainable Agriculture* di *Norwegian University of Life Sciences*.

